



P U T U S A N

NOMOR : 273/G/2017/PTUN-JKT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

PT. SINAR CENTRA CIPTA (semula bernama PT. CIPTA GUNA BUANA diganti menjadi PT. CIPTAGUNA SENTRABUANA dan diganti lagi menjadi PT. SINAR CENTRA CIPTA), yang berkedudukan di Semarang, Jl. Puri Anjasmoro EE 1/20-21, Tawangsari, Semarang Barat – 50144 ;

yang pendiriannya berdasarkan :

- Akta Pendirian PT. CIPTA GUNA BUANA, Nomor 47 Tanggal 8 Agustus 1989, yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-3725.HT.01.01TH91 tanggal 8 Agustus 1991;

yang kemudian terjadi penggantian nama perseroan berdasarkan:

- Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. CIPTA GUNA BUANA Nomor 153, tanggal 27 April 1991, yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia termasuk pada Surat Keputusan dengan nomor C2-3725.HT.01.01TH91 tanggal 8 Agustus 1991, mengganti nama PT. CIPTA GUNA BUANA menjadi PT. CIPTAGUNA SENTRA BUANA ;

kemudian mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan dan pengantian nama perseroan kembali berdasarkan :

Hal. 1 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CIPTAGUNA SENTRA BUANA No. 30 Tanggal 6 Mei 1997, yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, S.H., Notaris di Semarang, telah mendapatkan Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-7031.HT.01.04.TH'97 tanggal 25 Juli 1997; mengganti nama PT. CIPTAGUNA SENTRABUANA menjadi PT. SINAR CENTRA CIPTA ;

yang kemudian terjadi beberapa kali melakukan perubahan pengurus dan terakhir kali mengubah anggaran dasar perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berdasarkan :

- Akta Risalah Rapat PT. SINAR CENTRA CIPTA Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2008, dibuat di hadapan Hadi Wibisono, S.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-48367.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 ;

yang kemudian terjadi beberapa kali perubahan kepengurusan kembali dan terakhir berdasarkan :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SINAR CENTRA CIPTA No. 62 Tanggal 25 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H., Notaris di Semarang, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SINAR CENTRA CIPTA dengan Nomor AHU-AH.01.03.0061476 tanggal 28 Juni 2016 ;

dan berdasarkan Akta Perubahan Perseroan yang terakhir, **HAJI ABDOEL AZIS**, Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 10 November 1947,

Hal. 2 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengusaha, beralamat di Jl. Wonosari I/27, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, NIK Nomor: 3374071011470002; menjabat selaku Direktur Utama dari PT. SINAR CENTRA CIPTA ; oleh karenanya sah mewakili perseroan, dan dalam hal ini telah memberikan kuasa / mewakilkan kepada:

1. Paulus S. Wijaya, S.H. ; 2. J. Johny Indriady, S.H.;
3. Baju Sulistiono, S.H., M.H. ; 4. Yusup Supono, S.H., M.H.;
5. John H. Pigalao, S.H., M.Kn. ; 6. Andar Siburian, S.H.;
7. Indah Juwita Sari, S.H., M.Sc. ;8. Kelvin Wibawa, S.H.;

Yang ke semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada “**Law Office, Sinatra, Indriady & Associates**”, yang berkedudukan di: Plaza Kebon Jeruk Blok D-6, Jl. Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta 11530; baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

LAWAN :

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt.

4, Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. Krisna Rya, S.H., M.H. ;
2. Supardi, S.H. ;
3. Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc. ;
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum. ;
5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T. ;
6. Sri Lestari, S.H. ;

Hal. 3 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



7. Rifan Asnanto, S.T., M.Si. ;
8. Widhi Handoyo, S.K.M., M.T. ;
9. M. Zaenuri, S.H. ;
10. Meira Pramudari, S.H., M.Kn. ;

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS. 3/Menlhk/Set.jen/KUM.6/1/2019 tertanggal 26 Januari 2018 Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT ;

2. PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero), beralamat di Jalan Perak

Timur Nomor : 610 Surabaya berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan akta Notaris Yatiningsih, SH. MH Nomor 136 tanggal 25 September 2017 jo Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Nomor SK-89/MBU/5/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dalam hal ini diwakili oleh IG. N. ASKHARA DANADIPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sunan Derajat Nomor 52 Rt. 08/05, Jati Pulo Gadung, Jakarta Timur, Pekerjaan Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RM KUMARA ANINDHITA WIDYASWENDRA, S.H.;
2. PURWANTO WAHYU WIDODO ;

Hal. 4 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



3. UMI SYARIFAH AMBARWATI, S.H.;
4. MUHAMMAD F. MALIK ;
5. RAISA INAYATI, S.H.;
6. WAHYU JATMIKO, S.H. dan
7. RATNA DYAH KUSUMADEWI, SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Perak Timur Nomor 610 Surabaya. Pekerjaan Pegawai pegawai Biro Hukum Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KP.053/11.1/P.III/2018, tanggal 15 Januari 2018;

D A N:

1. NIEN RAFLES SIREGAR, S.H., M.H.;
2. RUDI SETIAWAN, S.H. M.H. ;
3. BOBY R. MANALU, S.H., M.H ;
4. DEBORA K. DOLOK SARIBU, S.H. ;
5. MELANI FITRI PUTRI, S.H., M.H. ;
6. SONY EL.MARS, SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Siregar Setiawan Manalu & Partnership, beralamat di ANZ Tower lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 33A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0503/0043.1/P.III-2018, tanggal 6 Pebruari 2018Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca. :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 273./PEN.DIS/2017/PTUN-JKT. tanggal 28 Desember 2017 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa. ;

Hal. 5 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 273/PEN.MH/2016/PTUN-JKT. tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 273/G/2017/PTUN-JKT tanggal 28 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 273/Pen.PP/2017/PTUN-JKT tanggal 29 Desember 2017 tentang hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 273/Pen.HS/2017/PTUN-JKT tanggal 24 Januari 2018 tentang hari dan tanggal persidangan ;
- Permohonan dari PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero), tertanggal 31 Januari 2018 yang disampaikan oleh kuasa hukumnya RATNA DYAH KUSUMADEWI, SH, yang maksud dan tujuannya untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo ;
- Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 273/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 31 Januari 2018, yang mengabulkan permohonan dari PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero), sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;
- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 27 Desember 2017 dengan register perkara Nomor : 273/G/2017/PTUN-JKT yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Januari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA dahulu MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, berupa :

1. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 561/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN REKLAMASI LAHAN SELUAS 22,0198 (DUA PULUH DUA DAN SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN PER SEPULUH RIBU) HEKTAR DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG ; yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK GUGATAN /SKKL 561;
2. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 562/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG

Hal. 7 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN
TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO,
KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG,
PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA PT PELABUHAN
INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS
SEMARANG; yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK GUGATAN
II/SKIL 562 ;

OBJEK GUGATAN I/SK 561 dan OBJEK GUGATAN II/SK562, secara
bersama-sama akan disebut sebagai OBJEK GUGATAN ;

II. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN TATA
USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA ;

1. Bahwa OBJEK GUGATAN yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku
Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian dari Pasal 1
angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU
PTUN) yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan
atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha untuk
membatalkan Izin Lingkungan, yang pasal selengkapnya berbunyi :

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan
pengadilan tata usaha negara ;

Hal. 8 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



3. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu OBJEK GUGATAN I/SKKL 561 dan OBJEK GUGATAN II/SKIL 562 dalam perkara atau sengketa Tata Usaha Negara / TUN, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a. **KONKRET**, karena OBJEK GUGATAN tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu menetapkan :

1. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 561/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN REKLAMASI LAHAN SELUAS 22,0198 (DUA PULUH DUA DAN SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN PER SEPULUH RIBU) HEKTAR DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG (OBJEK GUGATAN I/SKKL 561) ;

dan

2. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 562/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN

Hal. 9 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG EMAS
SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO,
KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA
SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA PT
PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG
TANJUNG EMAS SEMARANG (OBJEK GUGATAN
II/SKIL 562) ;

- b. INDIVIDUAL, karena keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu. Subjek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam OBJEK GUGATAN kepada PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG. Namun PENGGUGAT adalah pihak yang termasuk terdampak baik langsung maupun tidak langsung dirugikan oleh terbitnya OBJEK GUGATAN. Dengan diterbitkannya OBJEK GUGATAN oleh TERGUGAT yang substansinya tumpang tindih dengan izin-izin yang dipunyai oleh PENGGUGAT, maka jelas-jelas merugikan hak PENGGUGAT. Menurut Indroharto, S.H., bahwa ruang lingkup individu tidak hanya orang-orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh suatu KTUN, tetapi juga orang-orang atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga di mana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN. (Indroharto adalah hakim karier yang terakhir menduduki jabatan sebagai Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara. Jabatan ini diemban Indroharto sejak tahun 1981 dan mengawali kariernya sebagai hakim di Pengadilan

Hal. 10 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Negeri Kediri, tahun 1953). Dengan diterbitkannya OBJEK GUGATAN mengakibatkan PENGGUGAT akan menerima dampak hilangnya hak PENGGUGAT untuk melakukan reklamasi di atas sebagian lahan PENGGUGAT ;

- c. FINAL, Karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum ;

III. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

4. Bahwa gugatan ini dilakukan masih dalam tenggang waktu yang diizinkan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara / OBJEK GUGATAN yaitu tanggal 17 Oktober 2017, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. HAK DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

5. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang mempunyai kegiatan usaha dibidang pembangunan (developer) dan salah satunya yaitu melakukan kegiatan reklamasi Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;
6. Bahwa PENGGUGAT dalam melakukan kegiatan usahanya telah memperoleh Keputusan Kelayakan Lingkungan dari Walikota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 660.1/239 tanggal 15 Oktober 2009. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Keputusan Kelayakan Lingkungan tersebut dipersamakan sebagai Izin Lingkungan ;
7. Bahwa berdasarkan Izin Lingkungan dari Walikota Semarang kemudian PENGGUGAT mendapatkan Izin Reklamasi yang

Hal. 11 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT




diterbitkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan No. BXXXIV.706/PU62 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pemberian Izin kepada PT. SINAR CENTRA CIPTA/PENGGUGAT untuk melakukan reklamasi di Pantai Tanjung Emas dalam DLKr Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas areal reklamasi: $\pm 67,6$ Ha ;

Adapun koordinat dari areal reklamasi PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan No. BXXXIV.706/PU62 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pemberian Izin kepada PT. SINAR CENTRA CIPTA/PENGGUGAT untuk melakukan reklamasi di Pantai Tanjung Emas dalam DLKr Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan Surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. PU.62/2/16/DP10 tanggal 26 Mei 2010, perihal Permohonan Koreksi Koordinat Izin Kegiatan Reklamasi PT. SINAR CENTRA CIPTA/PENGGUGAT Semarang; yaitu sebagai berikut :

- a. $06^{\circ} - 56' - 50.5''$ LS / $110^{\circ} - 24' - 25.4''$ BT
- b. $06^{\circ} - 56' - 46.7''$ LS / $110^{\circ} - 24' - 43.9''$ BT
- c. $06^{\circ} - 56' - 45.2''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 00.2''$ BT
- d. $06^{\circ} - 56' - 39.2''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 00.4''$ BT
- e. $06^{\circ} - 56' - 39.4''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.3''$ BT
- f. $06^{\circ} - 56' - 34.8''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.4''$ BT
- g. $06^{\circ} - 56' - 26.8''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.6''$ BT
- h. $06^{\circ} - 56' - 21.2''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.1''$ BT
- i. $06^{\circ} - 56' - 28.2''$ LS / $110^{\circ} - 24' - 29.1''$ BT

Areal reklamasi PENGGUGAT/PT. SINAR CENTRA CIPTA, jika dituangkan dalam gambar tampak sebagai berikut: (lihat Gambar 01)



Gambar 01 – Areal Reklamasi PENGGUGAT.

8. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan reklamasi selama periode bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 dengan capaian hasil reklamasi pantai menjadi daratan seluas 6,6471 Ha dari rencana keseluruhan seluas 67,6 Ha. Sejak Januari 2011 hingga sekarang kegiatan reklamasi tersebut terhenti, karena permohonan perpanjangan izin reklamasi yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui surat No. 040/SCC/X/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 belum mendapat persetujuan ;
9. Bahwa secara historis penilaian dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Reklamasi Lahan seluas 22,0198 Ha oleh PT.
- Hal. 13 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG tersebut, telah dikaji melalui rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Pusat pada tanggal 29 September 2014 dan tanggal 10 Maret 2015. Namun terungkap bahwa titik koordinat tapak reklamasi seluas 22,0198 Ha yang dimohonkan oleh PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG, tumpang tindih dengan titik koordinat batas proyek rencana reklamasi oleh PENGGUGAT seluas 67,6 Ha, maka oleh TERGUGAT dinyatakan bahwa pembahasan dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL maupun proses penerbitan Izin Lingkungan rencana reklamasi lahan oleh PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG, dinyatakan tidak dapat dilanjutkan karena lokasi tapak proyek yang diajukan PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG telah tercakup dalam Izin Lingkungan PENGGUGAT. Hal ini ditegaskan oleh DEPUTI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP BIDANG TATA LINGKUNGAN (mewakili TERGUGAT) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, melalui surat No. B-3196/Dep./LH/PDAL/04/2015 tanggal 9 April 2015, perihal Permohonan Arahan terkait Tumpang Tindih Lahan antara PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG dengan PT SINAR CENTRA CIPTA / PENGGUGAT ;

10. Bahwa kemudian diketahui oleh PENGGUGAT sekitar awal bulan November 2017, ternyata TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN yaitu OBJEK GUGATAN /SKKL 561 dan OBJEK



GUGATAN II/SKIL 562, yang substansinya tumpang tindih dengan perizinan yang telah diberikan kepada PENGGUGAT ;

11. Bahwa dalam OBJEK GUGATAN I/SKKL 561, amar Kesatu menyebutkan :

Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (dua puluh dua dan seratus sembilan puluh delapan per sepuluh ribu) Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup ;

12. Bahwa dengan terbitnya OBJEK GUGATAN, maka menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak dapat melakukan reklamasi di areal tersebut. Dengan demikian PENGGUGAT mempunyai kepentingan yang sah selaku pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara / PTUN ;

13. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Hal. 15 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Dengan demikian, PENGGUGAT mempunyai kepentingan yang sah untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

V. DALAM POKOK PERKARA

Kelalaian dan Kesalahan Yang Dilakukan TERGUGAT ;

14. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi di KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (di Kantor TERGUGAT) pada tanggal 24 Maret 2015, yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Balai Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Balai Lingkungan Hidup Kota Semarang, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas, PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG dan PT. SINAR CENTRA CIPTA/ PENGGUGAT, disepakati untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih terhadap batas-batas area reklamasi melalui alternatif:

- a. Rencana reklamasi seluas 22,0198 Hektar dapat dilakukan PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG dengan menggunakan Izin Lingkungan yang dimiliki PT. SINAR CENTRA CIPTA / PENGGUGAT. Alternatif ini dapat dilakukan apabila tercapai kesepakatan antara PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG dengan PT. SINAR CENTRA CIPTA/ PENGGUGAT atau ;
- b. Apabila PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG tetap ingin melanjutkan proses Adendum ANDAL dan RKL-RPL, maka mekanisme yang harus dilakukan adalah dengan cara PT. SINAR CENTRA CIPTA / PENGGUGAT terlebih dahulu meng-enclave 22,0198 Hektar (mengeluarkan sebagian) dari rencana reklamasi seluas 67,6

Hal. 16 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Hektar tersebut, kemudian mengajukan perubahan Izin Lingkungan kepada MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN / TERGUGAT ;

Selanjutnya kesepakatan ini akan disebut KESEPAKATAN 24 MARET 2015 ;

15. Bahwa pada tanggal 9 April 2015, TERGUGAT menerbitkan surat bernomor B-3196/Dep.LH/PDAL/04/2015 yang ditujukan kepada DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN di Jakarta perihal Permohonan Arahan Terkait Tumpang Tindih Lahan Antara PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS, SEMARANG dengan PT. SINAR CENTRA CIPTA / PENGUGAT yang mana surat ini merupakan tindak lanjut dari Hasil Berita Acara Rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Pusat, yang mana dalam butir 2 suratnya, kutipannya sebagai berikut :

2. Dalam rapat pembahasan Adendum ANDAL, RKL-RPL tersebut didapatkan informasi bahwa :

- a. Lokasi seluas 22,0198 Hektar yang direncanakan direklamasi oleh PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) telah dilingkup dalam AMDAL Kegiatan Reklamasi Pantai Tanjung Mas di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang oleh PT. SINAR CENTRA CIPTA, yang telah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh Walikota Semarang melalui Surat Keputusan Nomor: 660.I/239, pada tanggal 15 Oktober 2009, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 73 Peraturan

Hal. 17 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, kelayakan lingkungan tersebut dipersamakan sebagai Izin Lingkungan ;

- b. PT. SINAR CENTRA CIPTA juga telah memiliki ijin kegiatan reklamasi di Pantai Tanjung Emas Semarang, melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. BXXXIV.706/PU62 tentang Pemberian Izin kepada PT. SINAR CENTRA CIPTA untuk Melakukan Reklamasi di Pantai Tanjung Emas, dalam DLK_r Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 31 Desember 2009 ;

Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam hal ini KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (TERGUGAT) tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL tersebut maupun memproses penerbitan Izin Lingkungan, pada lahan yang telah memiliki Izin Lingkungan sebelumnya ;

Yang dimaksud TERGUGAT dalam kalimat: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (TERGUGAT) tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL tersebut maupun memproses penerbitan Izin Lingkungan, pada lahan yang telah memiliki Izin Lingkungan sebelumnya yaitu TERGUGAT tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL maupun memproses penerbitan Izin Lingkungan yang diajukan oleh PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG ;

Hal. 18 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



16. Bahwa pada hari Rabu, 26 Juli 2017 bertempat di ruang rapat "Dermaga" telah diadakan rapat pembahasan reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang dipimpin oleh Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla dan dihadiri oleh Inspektur Wilayah IV Itjen Kemenhub, wakil Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kemenhub, DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (merupakan wakil dari TERGUGAT), wakil Biro Hukum Kemenhub, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang, wakil Subdit I s/d V Direktorat Kepelabuhanan Ditjen Hubla., wakil Bagian Hukum dan KSLN Ditjen Hubla, wakil PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) dan GENERAL MANAGER (GM) PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG serta Direktur PT SINAR CENTRA CIPTA/PENGGUGAT ;
17. Bahwa diadakannya rapat pembahasan reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Undangan Rapat Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla Nomor UM.00/27/2/DP-17 tanggal 20 Juli 2017 ;
18. Bahwa yang menjadi pokok bahasan dalam Rapat 26 Juli 2017 tersebut yaitu :
- a. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan (RIP)
Hal. 19 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Tanjung Emas Semarang, dalam rangka pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang direncanakan pekerjaan reklamasi perairan di sebelah Barat (Kalibaru Barat) seluas 104,7467 Ha (Reklamasi Bagian A seluas 82.7269 Ha dan Bagian B seluas 22,0198 Ha) dan Tahap I reklamasi direncanakan seluas \pm 22 Ha sebagai zona curah ;

- b. Tahun 2009 PT SINAR CENTRA CIPTA berdasarkan Surat Izin Kerja Reklamasi Nomor BXXXIV-706/PU62 melaksanakan reklamasi yang direncanakan seluas \pm 67,6 Ha namun sampai dengan berakhirnya izin baru terselesaikan 10% (\pm 6 Ha) dan lahan hasil reklamasi dimaksud bukan diperuntukkan untuk kegiatan Kepelabuhanan ;
- c. PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG melalui Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang telah mengajukan permohonan izin reklamasi Kalibaru Barat kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai surat Nomor PP.006/01/01/KSOP.Tg.Emas-17 tanggal 25 Januari 2017, namun masih terdapat kekurangan persyaratan yaitu Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup +;
- d. Lokasi reklamasi seluas \pm 22 Ha yang dimohonkan oleh PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS tumpang tindih dengan reklamasi yang dimohonkan oleh PT SINAR CENTRA CIPTA /

Hal. 20 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



PENGUGAT. Lokasi reklamasi yang direncanakan oleh PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG telah masuk dalam lingkup dalam AMDAL reklamasi PT SINAR CENTRA CIPTA sehingga addendum RKL-RPL yang dibuat PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG belum dapat diterbitkan izin lingkungan (sudah dibahas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) karena masih membutuhkan kepastian dari Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang pihak yang berhak diberikan izin melaksanakan reklamasi pada lokasi tersebut. Saat ini yang melakukan konsesi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang adalah PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG ;

19. Bahwa kemudian hasil dari pembahasan Rapat 26 Juli 2017 tersebut ada 8 (delapan) hal yaitu :

- a. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 diatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka setiap badan usaha dalam melaksanakan kegiatan di perairan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan ;
- b. Reklamasi di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan pemanfaatannya untuk kegiatan kepelabuhanan dan Jasa terkait (kegiatan utama dan kegiatan penunjang)

Hal. 21 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



kepelabuhanan) yang tertuang dalam Rencana Induk Pelabuhan, maka tidak diizinkan apabila reklamasi peruntukannya tidak sesuai/tidak mendukung kepelabuhanan :

- c. Reklamasi dapat dilakukan setelah mendapatkan izin kerja reklamasi dari Menteri Perhubungan dan permohonan izin pekerjaan reklamasi dapat diproses/ditetapkan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan hidup sesuai aturan perundang-undangan :
- d. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor PP 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi bahwa lahan hasil reklamasi di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan dapat dimohonkan hak alas tanahnya oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan ;
- e. Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, dan Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain adalah menyediakan lahan di daratan dan di perairan sehingga Penyelenggara Pelabuhan dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang mempunyai kewenangan terkait reklamasi yang dilakukan di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan ada perjanjian konsesi antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP atas kegiatan di

Hal. 22 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



atas reklamasi tersebut seharusnya perjanjian konsesi diproses terlebih dahulu sebelum kegiatan reklamasi dan pembangunan fasilitas di atasnya dilakukan ;

- f. Guna percepatan penerbitan izin Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas permohonan addendum RKL-RPL yang disusun PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan membuat surat balasan terhadap surat Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3196/Dep.LH/PDAL/04/2015 tanggal 9 April 2015 perihal Permohonan Arahan Terkait Tumpang Tindih Lahan Antara PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG dengan PT SINAR CENTRA CIPTA ;
- g. Terhadap reklamasi yang pernah/telah dilaksanakan PT SINAR CENTRA CIPTA di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas Semarang agar didiskusikan secara intensif (*business to business*) antara PT SINAR CENTRA CIPTA dengan PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) untuk menghasilkan keputusan yang tidak saling merugikan kedua belah pihak dan sebagai mediator adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang ;
- h. Keputusan hasil rapat pada hari ini disepakati oleh peserta rapat yang hadir ;



20. Bahwa faktanya TERGUGAT menerbitkan/mengeluarkan OBJEK GUGATAN berupa :

a. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 561/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN REKLAMASI LAHAN SELUAS 22,0198 (DUA PULUH DUA DAN SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN PER SEPULUH RIBU) HEKTAR DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG (OBJEK GUGATAN I/SKKL 561) ;

dan

b. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 562/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG (OBJEK GUGATAN II/SKIL 562) ;

yang arealnya tumpang tindih tanpa mengindahkan/memperhatikan :

Hal. 24 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



1) Kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam rapat koordinasi di KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (di Kantor TERGUGAT) pada tanggal 24 Maret 2015, yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Balai Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Balai Lingkungan Hidup Kota Semarang, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas, PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG dan PT. SINAR CENTRA CIPTA / PENGGUGAT ;

2) Hasil Rapat Pembahasan Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang dipimpin oleh Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla yang diadakan pada hari Rabu, 26 Juli 2017 ;

dan juga telah melanggar larangan yang telah dibuat oleh TERGUGAT sendiri dalam suratnya bertanggal 9 April 2015, Nomor B-3196/Dep.LH/PDAL/04/2015 yang berbunyi :

Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam hal ini KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (TERGUGAT) tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL tersebut maupun memproses penerbitan Izin Lingkungan, pada lahan yang telah memiliki Izin Lingkungan sebelumnya ;

21. Bahwa dalam premis menimbang butir b OBJEK GUGATAN /SKKL 561, disebutkan :

Hal. 25 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



“bahwa General Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang melalui surat Nomor PM 03/10/TMS-2017 tanggal 25 Juli 2017, mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sehubungan dengan Penyusunan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang;”

22. Bahwa jelas PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG pada tanggal 25 Juli 2017 mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sehubungan dengan Penyusunan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah kepada TERGUGAT, kemudian pada tanggal 26 Juli 2017 wakil TERGUGAT yaitu DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN hadir dalam rapat pembahasan reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yang mana dalam butir 6 dan 7 hasil keputusan pembahasannya disepakati :

- 6) Guna percepatan penerbitan izin Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas

Hal. 26 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



permohonan addendum RKL-RPL yang disusun PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan membuat surat balasan terhadap surat Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3196/Dep.LH/PDAL/04/2015 tanggal 9 April 2015 perihal Permohonan Arahan Terkait Tumpang Tindih Lahan Antara PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG dengan PT SINAR CENTRA CIPTA ;

- 7) Terhadap reklamasi yang pernah/ telah dilaksanakan PT SINAR CENTRA CIPTA di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas Semarang agar didiskusikan secara intensif (business to business) antara PT SINAR CENTRA CIPTA dengan PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) untuk menghasilkan keputusan yang tidak saling merugikan kedua belah pihak dan sebagai mediator adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang ;

Dengan demikian TERGUGAT tahu masih ada permasalahan antara PENGGUGAT dengan PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG yang harus diselesaikan secara intensif dengan cara Business to Business dengan kaitan adanya tumpang tindih lahan reklamasi seluas 22,0198 Ha, dan tanpa ada penyelesaian dengan PENGGUGAT maka TERGUGAT sepatutnya menunda penerbitan OBJEK GUGATAN yaitu OBJEK

Hal. 27 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



GUGATAN I/SKKL 561 dan OBJEK GUGATAN II/SKIL 562. Dengan diterbitkannya OBJEK GUGATAN I/SKKL 561 oleh TERGUGAT tanpa adanya penyelesaian secara Business to Business dengan PENGGUGAT, maka OBJEK GUGATAN I/SKKL 561 mengandung cacat hukum dan kekeliruan ;

23. Bahwa OBJEK GUGATAN II/SKIL 562 diterbitkan oleh TERGUGAT atas dasar :

- a. Surat Permohonan dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dengan surat Nomor PM 03/10/TMS-2017 tanggal 25 Juli 2017, tentang Permohonan perubahan Izin Lingkungan sehubungan dengan Penyusunan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang ;
- b. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 561/Menlhk/Setjen/Pla 4/10/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (Dua Puluh Dua dan Seratus Sembilan Puluh Delapan Persepuluh Ribu) Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah oleh PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG; yang mengandung cacat hukum dan kekeliruan ;

Hal. 28 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Dengan demikian OBJEK GUGATAN II/SKIL 562 yang diterbitkan berdasarkan OBJEK GUGATAN I/SKIL 561 yang mengandung cacat hukum dan kekeliruan, juga menjadi tidak sah, dan mengandung cacat hukum serta kekeliruan ;

24. Bahwa Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi :

Pasal 37 ayat (2)

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila :

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi ;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ;

Mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) butir (a) maka OBJEK GUGATAN II/SKIL 562 yang mengandung cacat hukum dan kekeliruan haruslah dinyatakan batal ;

25. Bahwa dengan TERGUGAT menerbitkan OBJEK GUGATAN yaitu OBJEK GUGATAN I/SKIL 561 dan OBJEK GUGATAN II/SKIL 562 maka TERGUGAT telah melanggar :



- a. Ketentuan TERGUGAT sendiri yang tertuang dalam Surat TERGUGAT tanggal 9 April 2015, Nomor B-3196/Dep.LH/PDAL/04/2015, yang berbunyi :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (TERGUGAT) tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL tersebut maupun memproses penerbitan Izin Lingkungan, pada lahan yang telah memiliki Izin Lingkungan sebelumnya ;

- b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu asas-asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu antara lain :

- i. Asas Kepastian Hukum (*het rechtszekerheidsbeginself*) ;

- 1) Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;
- 2) Dengan terbitnya OBJEK GUGATAN yaitu OBJEK GUGATAN I/SKKL 561 dan OBJEK GUGATAN II/SKIL 562, TERGUGAT telah melanggar KESEPAKATAN 24 MARET 2015 dan menimbulkan ketidak pastian hukum, karena TERGUGAT telah memberikan izin kepada PENGGUGAT lalu memberikan lagi izin kepada PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG yang

Hal. 30 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



arealnya seluas 22,0198 Ha tumpang tindih dengan sebagian areal PENGGUGAT (luas areal PENGGUGAT 67,6 Ha) ;

ii. Asas Kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginse*) ;

- 1) Yang dimaksud Asas Kecermatan / Bertindak Cermat / Hati-hati adalah setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus dipersiapkan dan dibuat dengan cermat dan hati-hati dengan memperhatikan segala ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan yang pernah diterbitkan
- 2) TERGUGAT telah mengeluarkan/menerbitkan surat dengan nomor B-3196/Dep.I/LH/PDAL/04/2015 bertanggal 09 April 2015 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta, dengan perihal: Permohonan Arahan terkait Tumpang Tindih Lahan antara PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG dengan PT. SINAR CENTRA CIPTA/PENGUGAT, yang pokoknya KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/TERGUGAT tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL tersebut maupun memproses penerbitan Izin Lingkungan yang dimohonkan oleh PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG, di atas lahan yang telah memiliki Izin Lingkungan sebelumnya. Karena areal seluas

Hal. 31 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22,0198 Ha yang dimohonkan Izin Lingkungan oleh
PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG kepada
TERGUGAT tumpang tindih dengan areal
PENGGUGAT ;

- 3) Dengan TERGUGAT menerbitkan OBJEK GUGATAN
yaitu OBJEK GUGATAN I/SKKL 561 dan OBJEK
GUGATAN II/SKIL 562 menunjukkan TERGUGAT
tidak cermat dan hati-hati, karena PENGGUGAT
pernah mendapatkan izin reklamasi yang sebagian
arealnya seluas 22,0198 Ha tumpang tindih dengan
areal yang ada dalam OBJEK GUGATAN, dan hal ini
juga sudah diketahui oleh TERGUGAT berdasarkan
KESEPAKATAN 24 MARET 2015 dan Surat
TERGUGAT Nomor B-3196/Dep.I/LH/PDAL/04/2015
bertanggal 09 April 2015 ;

26. Bahwa dengan TERGUGAT menerbitkan OBJEK GUGATAN yaitu
OBJEK GUGATAN I/SKKL 561 dan OBJEK GUGATAN II/SKIL 562
yang dilakukan dengan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AUPB) adalah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 8
ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Kepemerintahan, yang bunyinya :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan
Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB ;

Hal. 32 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



27. Bahwa Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
- a. kepastian hukum ;
 - b. kemanfaatan ;
 - c. ketidakberpihakan ;
 - d. kecermatan ;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan ;
 - f. keterbukaan ;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

28. Bahwa Pasal 17 ayat (2) butir c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang larangan kepada setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah bertindak sewenang-wenang. Bunyi selengkapnya Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang ;

Hal. 33 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. larangan melampaui Wewenang ;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang ;

29. Bahwa dengan TERGUGAT mengeluarkan surat bertanggal 9 April 2015, Nomor B-3196/Dep.I/LH/PDAL/04/2015, yang berbunyi :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (TERGUGAT) tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL tersebut maupun memproses penerbitan Izin Lingkungan, pada lahan yang telah memiliki Izin Lingkungan sebelumnya ;

Namun faktanya tetap menerbitkan OBJEK GUGATAN yaitu OBJEK GUGATAN I/SKKL 561 dan OBJEK GUGATAN II/SKIL 562 untuk kepentingan PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG, maka tindakan TERGUGAT merupakan suatu tindakan sewenang-wenang. Perbuatan TERGUGAT ini telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) butir c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana sanksi untuk pelanggaran tersebut telah diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu berupa sanksi administratif berat. Selengkapnya bunyi Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ialah :

Pasal 80 ayat (3):



Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat ;

30. Bahwa dengan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk dapat mengabulkan seluruh petitum PENGGUGAT ;

VI. DALAM PENUNDAAN / PROVISI ;

31. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN diatur bahwa Permohonan Penundaan atas berlakunya suatu objek gugatan dapat dikabulkan dalam hal terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga apabila Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut tetap diberlakukan, maka hal itu akan sangat merugikan PENGGUGAT. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa Permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum mengharuskan dilaksanakannya keputusan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN ;

32. Bahwa jika OBJEK GUGATAN tidak dinyatakan penundaan, maka akan merugikan PENGGUGAT, karena OBJEK GUGATAN akan dipergunakan oleh PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG untuk mendapatkan IZIN REKLAMASI dan hal ini sudah melanggar KESEPAKATAN 24 MARET 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

a. Rencana reklamasi seluas 22,0198 Hektar dapat dilakukan PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG dengan menggunakan Izin Lingkungan yang dimiliki PT. SINAR CENTRA CIPTA / PENGGUGAT. Alternatif ini

Hal. 35 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



dapat dilakukan apabila tercapai kesepakatan antara PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG dengan PT. SINAR CENTRA CIPTA/ PENGGUGAT atau ;

- b. Apabila PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG tetap ingin melanjutkan proses Adendum ANDAL dan RKL-RPL, maka mekanisme yang harus dilakukan adalah dengan cara PT. SINAR CENTRA CIPTA / PENGGUGAT terlebih dahulu meng-enclave 22,0198 Hektar (mengeluarkan sebagian) dari rencana reklamasi seluas 67,6 Hektar tersebut, kemudian mengajukan perubahan Izin Lingkungan kepada MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN /TERGUGAT ;

33. Bahwa terkait dengan penundaan karena keadaan mendesak, R. Wiyono dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" halaman 229-230 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan TUN tersebut ;
34. Bahwa berdasarkan Pasal 67 angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut kepentingan umum dalam definisinya menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan

Hal. 36 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, reklamasi tidak termasuk definisi pembangunan untuk pembangunan yang dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 ;

35. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak termasuk dalam definisi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ;

36. Bahwa demi menghindari kerugian yang lebih besar di sisi PENGUGAT berupa berkurangnya areal hak reklamasi seluas 22,0198 Ha, akibat OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo*, dan OBJEK GUGATAN tidak termasuk dalam kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut maka PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengeluarkan dan/atau menerbitkan suatu Penetapan Penundaan yang menyatakan menangguhkan berlakunya:

a. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 561/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN REKLAMASI LAHAN SELUAS 22,0198 (DUA PULUH DUA DAN SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN PER SEPULUH RIBU) HEKTAR DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG (OBJEK GUGATAN /SKKL 561) ;

dan

Hal. 37 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- b. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 562/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG (OBJEK GUGATAN II/SKIL 562) ;

sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

VII. KESIMPULAN

37. Bahwa PENGGUGAT / PT. SINAR CENTRA CIPTA telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan yang diterbitkan oleh Walikota Semarang melalui Surat Keputusan Nomor: 660.I/239, pada tanggal 15 Oktober 2009, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, kelayakan lingkungan tersebut dipersamakan sebagai Izin Lingkungan dengan luas areal seluas 67,6 Ha ;
38. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Izin Kelayakan Lingkungan Hidup (OBJEK GUGATAN I/SKKL 561) dan Izin Lingkungan (OBJEK GUGATAN II/SKIL 562) untuk kepentingan PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG, yang luasnya sebesar 22,0198 Ha, namun tumpang tindih dengan Izin Kegiatan Reklamasi Pantai Tanjung Mas di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang yang telah dimiliki oleh PENGGUGAT / PT. SINAR CENTRA CIPTA ;

Hal. 38 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



39. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas terbukti secara sah dan meyakinkan OBJEK GUGATAN yaitu OBJEK GUGATAN I/SKKL 561 dan OBJEK GUGATAN II/SKIL 562 yang diterbitkan TERGUGAT, tumpang tindih dengan Izin Lingkungan yang dimiliki PENGGUGAT, hal ini melanggar :

a. Ketentuan TERGUGAT sendiri yang tertuang dalam Surat TERGUGAT tanggal 9 April 2015, Nomor B-3196/Dep.I/LH/PDAL/04/2015, yang berbunyi :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (TERGUGAT) tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL tersebut maupun memproses penerbitan Izin Lingkungan, pada lahan yang telah memiliki Izin Lingkungan sebelumnya ;

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu:

- Asas Kepastian Hukum (*het rechtszekerheidsbeginself*); dan
- Asas Kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginself*);

40. Bahwa OBJEK GUGATAN I/SKKL 561 dan OBJEK GUGATAN II/SKIL 562 yang diterbitkan oleh TERGUGAT mengandung cacat hukum dan kekeliruan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) butir (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan tersebut dapat dibatalkan ;

41. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN I/SKKL 561 dan OBJEK GUGATAN II/SKIL 562 telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) butir c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bunyinya:

Pasal 8 ayat (2):

Hal. 39 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan

Wewenang wajib berdasarkan :

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB ;

Pasal 17 ayat (2) butir c.:

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

c. larangan bertindak sewenang-wenang ;

42. Bahwa PENGGUGAT akan mengalami kerugian secara materiil yaitu berkurangnya lahan/areal reklamasi seluas 22,0198 Ha dengan terbitnya OBJEK GUGATAN I/SKKL 561 dan OBJEK GUGATAN II/SKIL 562 ;

43. Bahwa dengan demikian nyata gugatan ini kuat, berdasar dan sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal OBJEK GUGATAN yaitu OBJEK GUGATAN I/SKKL 561 dan OBJEK GUGATAN II/SKIL 562 ;

VII. PETITUM ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan ;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT ;

Hal. 40 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



2. Memerintahkan kepada TERGUGAT menunda pemberlakuan:
- 1) KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 561/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN REKLAMASI LAHAN SELUAS 22,0198 (DUA PULUH DUA DAN SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN PER SEPULUH RIBU) HEKTAR DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG ;

dan

- 2) KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 562/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG ;

sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Hal. 41 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan yaitu :

- 1) KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 561/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN REKLAMASI LAHAN SELUAS 22,0198 (DUA PULUH DUA DAN SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN PER SEPULUH RIBU) HEKTAR DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG ;

dan

- 2) KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 562/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG ;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Objek

;Gugatan yaitu:

Hal. 42 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



1) KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 561/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN REKLAMASI LAHAN SELUAS 22,0198 (DUA PULUH DUA DAN SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN PER SEPULUH RIBU) HEKTAR DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH OLEH PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG ;

dan

2) KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 OKTOBER 2017 NOMOR SK 562/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 43 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tertera disebut diatas ;

Menimbang bahwa, dalam sengketa ini telah masuk permohonan Intervensi dari PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero), diajukan oleh kuasa hukumnya RATNA DYAH KUSUMADEWI, SH, dkk dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor Register : 273/G/2017/PTUN.JKT/INT :

Menimbang bahwa, terhadap permohonan Pemohon Intervensi sebagaimana tersebut diatas PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero), ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 273/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 31 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 8 Pebruari 2018, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

I. DALAMEKSEPSI

Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Hukum dalam Pengajuan Gugatan *a quo*

Dalil Penggugat dalam memori gugatannya romawi IV halaman 7 s/d 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN



objek gugatan I dan II *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur :

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila :

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Izin Lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal ;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Izin Lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau ;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Izin Usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Izin Lingkungan ;

(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Dalam penjelasan Pasal tersebut ditentukan bahwa

Hal. 45 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan *a quo* adalah :

a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.561/MenLhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (Dua Puluh Dua dan Seratus Sembilan Puluh Delapan Per Sepuluh Ribu) Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah Oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang (selanjutnya disebut Objek Gugatan I) ;

b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.562/MenLhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah Kepada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang (selanjutnya disebut Objek Gugatan II) ;

4. Bahwa yang menjadi dasar kepentingan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah:

a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor BXXXIV.706/PU62 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Kepada PT. Sinar Centra Cipta untuk melakukan Reklamasi di Pantai Tanjung Emas dalam DLKr Pelabuhan Tanjung Emas

Hal. 46 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Semarang Propinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut SK Reklamasi Menhub) ;

- b. Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/239 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kegiatan reklamasi Pantai Tanjung Mas di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang oleh PT. Sinar Centra Cipta (selanjutnya disebut SK AMDAL Walikota Semarang) ;

5. Bahwa setelah Tergugat mencermati SK Reklamasi Menhub tersebut angka 4 huruf a di atas, di dalam Diktum KETUJUH dinyatakan bahwa Izin Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku 1 (satu) tahun. Dengan demikian oleh karena SK Reklamasi Menhub ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 31 Desember 2009, maka SK Reklamasi Menhub tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ;

6. Dengan berakhirnya SK Reklamasi Menhub tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan reklamasi atas areal seluas 67,6 ha yang terletak di Pantai Tanjung Emas yang berada dalam DLKr Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Atau dengan kata lain, Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi untuk mengklaim areal seluas 67,6 hektar sebagai areal reklamasi ;

7. Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Reklamasi berdasarkan Surat Nomor 040/SCC/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010, namun faktanya sampai saat ini tidak pernah ada lagi perpanjangan izin SK Reklamasi

Hal. 47 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Pelabuhan Tanjung Emas atas nama Penggugat atau SK baru reklamasi atas nama Penggugat ;

8. Terkait dengan SK AMDAL Walikota Semarang, yang juga menjadi salah satu dasar kepentingan diajukannya gugatan oleh Penggugat *a quo*, disampaikan bahwa :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan diatur : “Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau kegiatan” ;
- b. Bahwa Izin Usaha dan/atau kegiatan yang terdapat dalam SK AMDAL Walikota Semarang tersebut adalah kegiatan Reklamasi Pantai Tanjung Mas di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;
- c. Bahwa kegiatan Reklamasi Pantai Tanjung Mas di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang oleh Penggugat telah berakhir sejak SK Reklamasi Menhub tersebut berakhir jangka waktunya yaitu tanggal 31 Desember 2010 ;
- d. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tersebut, maka SK AMDAL Walikota Semarang secara hukum juga berakhir sejak tanggal 31 Desember 2010 ;

Dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap SK AMDAL Walikota Semarang, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa Penggugat masih mempunyai Izin Lingkungan ;

9. Bahwa oleh karena kedua objek gugatan *a quo*, diterbitkan masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2017 jauh setelah SK Reklamasi

Hal. 48 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Menhub dan SK AMDAL Walikota Semarang berakhir tanggal 31 Desember 2010, maka tidak terdapat hubungan hukum (*causal verband*) ataupun kepentingan hukum antara Penggugat dengan kedua obyek gugatan *a quo* ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena kedua dasar gugatan Penggugat *a quo* telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2010, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan terhadap kedua objek gugatan *a quo*, dan dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini, *mutatis mutandis* dengan uraian yang terdapat dalam eksepsi terdahulu ;
3. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur:
Pasal 22 ayat (1) ;
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal ;
Pasal 36
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan ;

Hal. 49 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL ;

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL ;

Pasal 40 ayat (1) ;

Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan ;

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diatur :

Pasal 2

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan ;

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

- a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL ;
- b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan ;

Pasal 4 ayat (2) : Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang ;

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, ditentukan bahwa dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL sebagaimana

Hal. 50 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan ;

- d. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi diatur:

(1) Untuk membangun pelabuhan laut dan terminal khusus yang berada di perairan dapat dilaksanakan reklamasi ;

(2) Pekerjaan reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta di buktikan dengan sertifikat oleh instansi yang berwenang ;

(3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai persyaratan teknis ;

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus ;

b. Keselamatan dan keamanan berlayar ;

c. Kelestarian Lingkungan ;

d. Desain teknis ;

- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 tahun 2011 diatur bahwa dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud Pasal 16

Hal. 51 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



diajukan oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan ;

f. Bahwa terbitnya kedua objek gugatan a quo, didasarkan adanya surat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Nomor PM.02/02/TMS-2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang mengajukan permohonan penilaian dokumen addendum Andal, RKL-RPL rencana kegiatan reklamasi lahan seluas 22 Ha di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandharharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;

g. Bahwa permohonan tersebut huruf f di atas, telah dilengkapi dengan :

1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2011 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah ;

2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dimana PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang merupakan bagian dari Rencana Induk Pelabuhan tersebut ;

h. Sebagai tindak lanjut permohonan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang tersebut huruf f di atas, telah dilakukan pembahasan dokumen terhadap addendum ANDAL, RKL dan RPL oleh TIM Teknis dan Komisi AMDAL Pusat, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor :

Hal. 52 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



1) 162/BA/Komisi/Dep.I-3/LH/09/2014 tanggal 29 September 2014 ;

2) 61/BA/Konisi/Dep.I-3/LH/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 ;

yang hasilnya diperoleh informasi dan teridentifikasi adanya potensi tumpang tindih lokasi rencana kegiatan dengan lokasi reklamasi PT. Sinar Centra Cipta ;

i. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut huruf h, pada tanggal 24 Maret 2015 ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi yang dihadiri oleh BLH Propinsi Jawa Tengah, BLH Kota Semarang, KSOP Tanjung Emas, Kementerian Perhubungan, PT. Pelindo III (Persero), dan PT. Sinar Centra Cipta ;

j. Berdasarkan hasil rapat pembahasan huruf i, Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan dengan surat Nomor B-3196/Dep.I/LH/PDAL/04/ 2015 tanggal 9 April 2015 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, intinya mohon arahan terkait tumpang tindih lahan antara PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dengan PT. Sinar Centra Cipta, dengan alternatif penyelesaian sebagai berikut :

1) Mengingat rencana reklamasi yang akan dilakukan oleh PT. Pelindo III (Persero) telah memiliki izin lingkungan, maka pada dasarnya PT. Pelindo III (Persero) telah dapat melakukan reklamasi sebagaimana direncanakan ;

2) Apabila PT. Pelindo III (Persero) tetap ingin melanjutkan proses Addendum ANDAL, RKL-RPL, maka mekanisme yang dilakukan adalah dengan cara PT. Sinar Centra Cipta terlebih dahulu meng-enclave lahan tersebut, kemudian

Hal. 53 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



mengajukan perubahan izin lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

k. Berdasarkan risalah rapat pembahasan reklamasi Kalibaru Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang tanggal 13 April 2017 yang dihadiri Asisten II Pemerintah Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Kepelabuhanan, Bagian Hukum dan KSLN Ditjen Hubla, Distrik Navigasi Kelas II Semarang, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Kota Semarang, serta PT. Sinar Centra Cipta disimpulkan :

- 1) Peserta rapat prinsipnya mendukung rencana kegiatan reklamasi di Kalibaru Barat seluas \pm 22 Ha sebagai pengembangan zona curah dan zona general kargo yang terletak didalam DLKr dan DLKp pelabuhan Tanjung Emas dalam rangka pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Direktorat Kepala pelabuhanan akan memproses izin reklamasi yang dimohonkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang setelah dipenuhi persyaratan dokumen lingkungan/AMDAL yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

Hal. 54 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



l. Berdasarkan notulen rapat pembahasan tanggal 26 Juli 2017 disimpulkan :

- 1) Guna percepatan penerbitan izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas permohonan addendum RKL-RPL yang disusun PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan membuat surat balasan terhadap surat Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3196/Dep.LH/ PDAL/04/2015 tanggal 9 April 2015 perihal permohonan arahan terkait tumpang tindih lahan antara PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dengan PT. Sinar Centra Cipta ;
- 2) Terhadap reklamasi yang pernah/telah dilaksanakan PT. Sinar Centra Cipta didalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas Semarang agar didiskusikan secara intensif (*business to business*) antara PT. Sinar Centra Cipta dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk menghasilkan keputusan yang tidak saling merugikan ;

m. Selanjutnya General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dengan surat Nomor PM.03/10/TMS-2017 tanggal 25 Juli 2017 mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan untuk Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;

Hal. 55 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan surat Nomor UM.002/58/12/DJPL-17 tanggal 7 Agustus 2017 pada intinya menyampaikan, bahwa :

- 1) Konsesi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang diserahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang dan tidak kepada perusahaan yang lain. Dengan demikian maka BUP yang berhak untuk melakukan kegiatan pengembangan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hanyalah PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang ;
- 2) Mohon kiranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat menyetujui addendum Andal, RKL-RPL, Rencana reklamasi Kalibaru Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu persyaratan dalam pemenuhan izin pekerjaan reklamasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan ;
- o. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi tanggal 8 September 2017 Nomor R201706120003, permohonan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dinyatakan lengkap ;
- p. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.561/MenLhk/Setjer/ PLA.4/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (Dua Puluh Dua dan Seratus Sembilan Puluh Delapan Per Sepuluh Ribu) Hektar di

Hal. 56 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo,
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa
Tengah Oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang
Tanjung Emas Semarang ;

- q. Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menerbitkan Keputusan Nomor
SK.562/MenLhk/Setjen/PLA.4/10/20017 tanggal 17 Oktober
2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo,
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa
Tengah Kepada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang
Tanjung Emas Semarang ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan keputusan
TUN I dan keputusan TUN II a quo telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van
behoorlijke bestuur) ;

4. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori
gugatannya, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

- a. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 22 halaman
19 dan 20 yang menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan I
yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.561/MenLhk/Setjen/ PLA.4/10/20017 tanggal 17
Oktober 2017 mengandung cacat hukum dan kekeliruan,
karena Tergugat tahu masih ada permasalahan antara
Penggugat dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Cabang Tanjung Emas Semarang yang harus diselesaikan

Hal. 57 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



secara intensif dengan cara Business to Business dalam kaitan tumpang tindih lahan adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

- 1) Bahwa secara hukum tidak terdapat tumpang tindih lahan atau perizinan antara Penggugat dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) karena SK Reklamasi Menhub telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Demikian juga terkait dengan SK Amdal Walikota Semarang berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur bahwa izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan, maka secara hukum izin lingkungan atas nama Penggugat juga berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ;
- 2) Bahwa terhadap investasi yang telah dikeluarkan Penggugat berupa hasil reklamasi sesuai rapat terakhir tanggal 26 Juli 2017 akan diselesaikan secara *Business to Business* antara Penggugat dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) ;
- 3) Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Nomor UM.002/58/12/DJPL-17 tanggal 7 Agustus 2017 pada intinya menyampaikan bahwa :
 - a) Konsesi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang diserahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang dan tidak kepada perusahaan yang lain.

Hal. 58 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Dengan demikian maka BUP yang berhak untuk melakukan kegiatan pengembangan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hanyalah PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang ;

- b) Mohon kiranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat menyetujui addendum Andal, RKL-RPL, Rencana reklamasi Kalibaru Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu persyaratan dalam pemenuhan izin pekerjaan reklamasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat tumpang tindih lahan atau perizinan antara Penggugat dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

- b. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 23 halaman 20 dan 21 yang menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan II yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.562/MenLhk/Setjen/PLA.4/10/20017 tanggal 17 Oktober 2017 mengandung cacat hukum dan kekeliruan, karena penerbitan objek gugatan II diterbitkan berdasarkan penerbitan objek gugatan I yang mengandung cacat hukum dan kekeliruan adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

- 1) Penerbitan keputusan TUN a quo, sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

Hal. 59 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur :

Pasal 22 ayat (1) ;

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal ;

Pasal 36

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL ;

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL ;

Pasal 40 ayat (1) ;

Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan ;

- b) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diatur :

Pasal 2

(1) bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan ;

Hal. 60 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

- a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL ;
- b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL ;
- dan
- c. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan ;

Pasal 4 ayat (2) : Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang ;

c) Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, ditentukan bahwa dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan ;

d) Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi diatur :

(1) Untuk membangun pelabuhan laut dan terminal khusus yang berada di perairan dapat dilaksanakan reklamasi ;

(2) Pekerjaan reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta di buktikan dengan sertifikat oleh instansi yang berwenang ;

Hal. 61 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai persyaratan teknis ;
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus ;
 - b. Keselamatan dan keamanan berlayar ;
 - c. Kelestarian Lingkungan ;
 - d. Desain teknis ;
 - e) Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 tahun 2011 diatur bahwa dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 diajukan oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan ;
- 2) Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek gugatan II a quo, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah memiliki keputusan kelayakan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Tergugat (objek gugatan I) ;

Hal. 62 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



3) Bahwa penerbitan objek gugatan *l a quo* sudah melalui proses yang panjang melalui pembahasan-pembahasan dan surat menyurat sebagai berikut :

- a) Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dengan surat Nomor PM.02/02/TMS-2014 tanggal 21 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan penilaian dokumen addendum Andal, RKL-RPL rencana kegiatan reklamasi lahan seluas 22 Ha di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;
- b) Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang telah memiliki izin lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2011 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah ;
- c) Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang telah menyampaikan Rencana Induk Pelabuhan di Semarang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dimana PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang merupakan bagian dari rencana induk pelabuhan tersebut ;

Hal. 63 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



d) Sebagai tindak lanjut permohonan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang tersebut huruf a) di atas, telah dilakukan pembahasan dokumen terhadap addendum ANDAL, RKL dan RPL oleh TIM Teknis dan Komisi AMDAL Pusat, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor :

1) 162/BA/Komisi/Dep.I-3/LH/09/2014 tanggal 29 September 2014 ;

2) 61/BA/Konisi/Dep.I-3/LH/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 ;

yang hasilnya diperoleh informasi dan teridentifikasi adanya potensi tumpang tindih lokasi rencana kegiatan dengan lokasi reklamasi PT. Sinar Centra Cipta ;

e) Berdasarkan hasil pembahasan tersebut huruf d), pada tanggal 24 Maret 2015 ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi yang dihadiri oleh BLH Propinsi Jawa Tengah, BLH Kota Semarang, KSOP Tanjung Emas, Kementerian Perhubungan, PT. Pelindo III (Persero), dan PT. Sinar Centra Cipta ;

f) Berdasarkan hasil rapat pembahasan huruf e), Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan dengan surat Nomor B-3196/Dep.I/LH/PDAL/ 04/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, intinya mohon arahan terkait tumpang tindih lahan antara PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dengan PT. Sinar Centra Cipta, dengan alternatif penyelesaian sebagai berikut :

Hal. 64 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- 1) Mengingat rencana reklamasi yang akan dilakukan oleh PT. Sinar Centra Cipta telah memiliki izin lingkungan, maka pada dasarnya PT. Pelindo III (Persero) telah dapat melakukan reklamasi sebagaimana direncanakan ;
 - 2) Apabila PT. Pelindo III (Persero) tetap ingin melanjutkan proses Addendum ANDAL, RKL-RPL, maka mekanisme yang dilakukan adalah dengan cara PT. Sinar Centra Cipta terlebih dahulu meng-enclave lahan tersebut, kemudian mengajukan perubahan izin lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
 - g) Berdasarkan risalah rapat pembahasan reklamasi Kalibaru Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang tanggal 13 April 2017 yang dihadiri Asisten II Pemerintah Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Kepelabuhanan, Bagian Hukum dan KSLN Ditjen Hubla, Distrik Navigasi Kelas II Semarang, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Kota Semarang, serta PT. Sinar Centra Cipta disimpulkan :
 - 1) Peserta rapat prinsipnya mendukung rencana kegiatan reklamasi di Kalibaru Barat seluas \pm 22 Ha
- Hal. 65 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



sebagai pengembangan zona curah dan zona general kargo yang terletak didalam DLKr dan DLKp pelabuhan Tanjung Emas dalam rangka pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 2) Direktorat Kepala pelabuhan akan memproses izin reklamasi yang dimohonkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang setelah dipenuhi persyaratan dokumen lingkungan/AMDAL yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

h) Berdasarkan notulen rapat pembahasan tanggal 26 Juli 2017 disimpulkan :

- 1) Guna percepatan penerbitan izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas permohonan addendum RKL-RPL yang disusun PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan membuat surat balasan terhadap surat Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3196/Dep.LH/PDAL/04/2015 tanggal 9 April 2015 perihal permohonan arahan terkait tumpang tindih lahan antara PT. Pelabuhan Indonesia III

Hal. 66 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dengan PT. Sinar Centra Cipta ;
- 2) Terhadap reklamasi yang pernah/telah dilaksanakan PT. Sinar Centra Cipta didalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas Semarang agar didiskusikan secara intensif (bussines to bussines) antara PT. Sinar Centra Cipta dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk menghasilkan keputusan yang tidak saling merugikan ;
- i) Selanjutnya General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dengan surat Nomor PM.03/10/TMS-2017 tanggal 25 Juli 2017 mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan untuk Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;
- j) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan surat Nomor UM.002/58/12/DJPL-17 tanggal 7 Agustus 2017 pada intinya menjelaskan bahwa :
- 1) Konsesi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang diserahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang dan tidak kepada perusahaan yang lain. Dengan demikian maka BUP

Hal. 67 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



yang berhak untuk melakukan kegiatan pengembangan di Pelabuhan Tanjung

Emas Semarang hanyalah PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang ;

- 2) Mohon kiranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat menyetujui addendum Andal, RKL-RPL, Rencana reklamasi Kalibaru Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu persyaratan dalam pemenuhan izin pekerjaan reklamasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

- k) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi tanggal 8 September 2017 Nomor R201706120003 permohonan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dinyatakan lengkap ;

- l) Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.561/MenLhk/Setjen/PLA.4/10/20017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (Dua Puluh Dua dan Seratus Sembilan Puluh Delapan Per Sepuluh Ribu) Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandharharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah Oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang ;

Hal. 68 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



m) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.561/MenLhk/Setjen/PLA.4/10/20017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.562/MenLhk/Setjen/PLA.4/10/20017 tanggal 17 Oktober 2017 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

- c. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 25 huruf a halaman 21 dan 22 yang menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan I yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.561/ MenLhk/Setjen/PLA.4/10/20017 tanggal 17 Oktober 2017 dan objek gugatan II yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.562/MenLhk/Setjen/PLA.4/10/20017 tanggal 17 Oktober 2017 telah melanggar surat Tergugat tanggal 9 April 2015 Nomor B-3196/Dep.LH/PDAL/04/2015 yang berbunyi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Addendum AMDAL, RLK-RPL tersebut maupun memproses penerbitan izin lingkungan pada lahan yang telah memiliki izin lingkungan sebelumnya, adalah dalil yang keliru, dengan alasan :



- 1) Surat tersebut pada intinya meminta arahan terkait tumpang tindih lahan antara PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Mas Semarang dengan PT. Sinar Centra Cipta ;
- 2) Bahwa surat tersebut angka 1 telah dijawab oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan surat Nomor UM.002/58/12/DJPL-17 tanggal 7 Agustus 2017 pada intinya menjelaskan bahwa:
 - a) Konsesi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang diserahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang dan tidak kepada perusahaan yang lain. Dengan demikian maka BUP yang berhak untuk melakukan kegiatan pengembangan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hanyalah PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang ;
 - b) Mohon kiranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat menyetujui addendum Andal, RKL-RPL, Rencana reklamasi Kalibaru Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu persyaratan dalam pemenuhan izin pekerjaan reklamasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan ;
- 3) Bahwa dengan jawaban tersebut angka 2) maka permasalahan tumpang tindih lahan sebagaimana dimaksud angka 1) di atas, telah selesai sehingga proses penilaian dan penerbitan izin lingkungan secara hukum dapat diproses ;

Hal. 70 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kalimat yang berbunyi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Addendum AMDAL, RLK-RPL tersebut maupun memproses penerbitan izin lingkungan pada lahan yang telah memiliki izin lingkungan sebelumnya, pada surat Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor B-3196/Dep.LH/PDAL/04/2015 tanggal 9 April 2015, tidak relevan lagi sehingga dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

- d. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 25 huruf b halaman 22 s/d 26 yang menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan I yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.561/ MenLhk/Setjen/PLA.4/10/20017 tanggal 17 Oktober 2017 dan objek gugatan II yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.562/MenLhk/Setjen/PLA.4/10/20017 tanggal 17 Oktober 2017 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan :

- 1) Asas Kepastian hukum ;
 - a) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan,

Hal. 71 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan I dan II *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :

- Ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;
- Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup ;
- Ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi ;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ;

c) Bahwa landasan atau dasar diajukannya gugatan *a quo* berupa SK reklamasi Menteri Perhubungan dan SK AMDAL Walikota Semarang, telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2010 ;

Hal. 72 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



d) Terkait investasi yang pernah dilakukan oleh Penggugat, telah diberikan arahan yang jelas untuk diselesaikan secara *business to business* antara Penggugat dengan PT. Pelindo III (Persero) ;

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

2) Asas Kecermatan ;

Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus dilaksanakan dengan objektif, dan mempertimbangkan resiko yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Untuk menghindari keputusan yang tidak objektif dan menimbulkan resiko kerugian bagi pihak yang terkait keputusan, maka harus memenuhi asas kecermatan, yaitu dilakukan langkah-langkah atau prosedur yang terukur, terstruktur dan teratur. Dalam hal menerbitkan Keputusan TUN *a quo* telah dilakukan langkah-langkah tersebut yaitu melalui kegiatan :

a) Rapat-rapat antara lain rapat tanggal 27 Juli 2017 sesuai risalah rapat pembahasan reklamasi Kalibaru Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang tanggal 13 April 2017 yang dihadiri Asisten II Pemerintah Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Kepelabuhanan, Bagian Hukum dan KSLN Ditjen Hubla, Distrik Navigasi Kelas II Semarang, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan

Hal. 73 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Kota Semarang, serta PT. Sinar Centra Cipta, yang menyimpulkan :

- Peserta rapat prinsipnya mendukung rencana kegiatan reklamasi di Kalibaru Barat seluas \pm 22 Ha sebagai pengembangan zona curah dan zona general kargo yang terletak didalam DLKr dan DLKp pelabuhan Tanjung Emas dalam rangka pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Direktorat Kepala pelabuhan akan memproses izin reklamasi yang dimohonkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang setelah dipenuhi persyaratan dokumen lingkungan/AMDAL yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

b) Telah mendengarkan masukan dari pihak lain terkait, yaitu adanya surat dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan surat Nomor UM.002/58/12/DJPL-17 tanggal 7 Agustus 2017 pada intinya bahwa :

- Konsesi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang diserahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelindo III (Persero) cabang

Hal. 74 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Tanjung Emas Semarang dan tidak kepada perusahaan yang lain. Dengan demikian maka BUP yang berhak untuk melakukan kegiatan pengembangan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hanyalah PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang ;

- Mohon kiranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat menyetujui addendum Andal, RKL-RPL, Rencana reklamasi Kalibaru Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu persyaratan dalam pemenuhan izin pekerjaan reklamasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas kecermatan ;

Dengan demikian, oleh karena dalam penerbitan kedua Keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat ;

III.DALAM PENUNDAAN

Dalil Penggugat Romawi VI angka 31 s/d 36 halaman 26 s/d 28 yang intinya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diatur bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat

Hal. 75 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



(2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan ;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

2. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kegiatan reklamasi untuk pembangunan Pelabuhan, tidak termasuk dalam definisi pembangunan untuk kepentingan umum, adalah dalil yang tidak berdasar, dengan alasan karena berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur bahwa Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal termasuk pembangunan untuk kepentingan umum ;
3. Oleh karena kegiatan reklamasi untuk Pelabuhan termasuk kepentingan umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan (*schorsing*) yang dimohon Penggugat harus ditolak ;

Hal. 76 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Berdasarkan segala uraian baik dalam pokok perkara dan dalam penundaan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara *in litis*, sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi ;

- a. Menerima eksepsi dari Tergugat ;
- b. Menyatakan Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Penggugat Akibat diterbitkannya Objek Gugatan I dan II *a quo* ;

2. Dalam Pokok Perkara ;

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

3. Dalam Penundaan ;

Menolak permohonan Penetapan Penundaan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

1. TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan oleh PENGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI di dalam Eksepsi dan Jawaban ini ;

RINGKASAN EKSEPSI DAN JAWABAN

Bagian ini berisikan tentang ringkasan terhadap beberapa hal substansial dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari



eksepsi dan jawaban yang akan diuraikan secara komprehensif dalam dokumen ini ;

Majelis Hakim yang terhormat ;

Pertama-tama perlu kami sampaikan mengenai adanya sebuah kekeliruan fundamental dalam gugatan *a quo* karena PENGGUGAT mendasari kepentingannya dalam mengajukan gugatan pada izin-izin miliknya yang ternyata cacat hukum, atau setidaknya sudah tidak berlaku. Berdasarkan izin-izin miliknya tersebut, PENGGUGAT menyatakan bahwa dirinya berhak untuk melaksanakan reklamasi di lahan yang berada di Pelabuhan Tanjung Emas, sehingga diterbitkannya izin lingkungan (objek sengketa) oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI untuk kegiatan reklamasi di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas tersebut telah merugikan haknya ;

Argumen tersebut bisa saja beralasan seandainya saja izin-izin PENGGUGAT tersebut sah atau masih berlaku. Kenyataannya, izin-izin tersebut cacat hukum dimana :

- a) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang dimiliki PENGGUGAT ternyata didasarkan pada Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Kota Semarang, padahal Amdal terkait reklamasi di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas seharusnya dinilai oleh Komisi Penilai Pusat yang dibentuk oleh Menteri ;
- b) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup PENGGUGAT diterbitkan oleh Walikota Semarang, padahal Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada Amdal yang dinilai oleh Komite Penilai Pusat seharusnya diterbitkan oleh Menteri (pejabat yang berada di tingkat pusat ;

Hal. 78 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- c) Izin Reklamasi PENGGUGAT dengan demikian cacat hukum pula karena didasarkan pada Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang penerbitannya keliru secara prosedural dan diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang ;
- d) Izin Reklamasi PENGGUGAT patut dipertanyakan keabsahannya karena format dan pihak penandatanganannya tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, dimana kop surat tersebut bertuliskan Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut dan penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut padahal seharusnya izin reklamasi tersebut ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dan dituangkan dalam kop surat Menteri Perhubungan ;
- e) Izin Reklamasi PENGGUGAT juga cacat hukum karena penerbitannya mendahului/tanpa Rencana Induk Pelabuhan, atau setidaknya Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang mencerminkan pelaksanaan reklamasi di Pelabuhan Tanjung Emas tersebut; padahal adanya Rencana Induk Pelabuhan dan/atau Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan syarat tangguh/keharusan bagi pelaksanaan reklamasi ;

Lagipula walaupun Izin Reklamasi PENGGUGAT dianggap tidak cacat hukum, tetap saja izin tersebut sudah habis masa berlakunya sejak 31 Desember 2010. Terkait hal tersebut, peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan tegas bahwa daluwarsanya izin kegiatan/usaha serta merta menyebabkan izin lingkungan berakhir ;

Sebenarnya, sudah tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan PENGGUGAT untuk mengusahakan perpanjangan izinnya tersebut karena peraturan perundang-undangan membatasi hak seseorang untuk



mengajukan keberatan atas KTUN (penolakan perpanjangan/KTUN fiktif negatif) selama 90 hari sejak KTUN tersebut dikeluarkan ;

Majelis Hakim yang terhormat ;

Mengingat gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT karena menurutnya ada “bentrokan/tumpang tindih” antara izin reklamasi yang dikeluarkan Menteri Perhubungan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, maka sudah seharusnya PENGUGAT mengikutsertakan Menteri Perhubungan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Dengan demikian, tidak diikutsertakannya Menteri Perhubungan mengakibatkan gugatan *a quo* keliru karena kurang pihak ;

Gugatan PENGUGAT juga kabur/tidak jelas karena dalam petitum, PENGUGAT memohonkan pembatalan perizinan milik TERGUGAT II INTERVENSI, namun dalam positanya sama sekali tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar dalam penerbitan perizinan milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut. PENGUGAT hanya merujuk pada korespondensi maupun hasil rapat yang isi dan/atau konteksnya diintisarikan dan diartikan secara keliru oleh PENGUGAT ;

Majelis Hakim yang terhormat ;

Selain hal-hal di atas, perlu juga untuk diketahui bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* oleh TERGUGAT telah melalui seluruh rangkaian prosedur yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku: Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup telah didasarkan pada Adendum ANDAL, RKL-RPL dari rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas yang berada di perairan dangkal di dalam area DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas; dan telah dinilai oleh instansi yang berwenang. Oleh karena itu, objek gugatan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal. 80 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



manapun dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Pada akhirnya, perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan bahwa reklamasi yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam wilayah Pelabuhan Tanjung Emas merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Rencana Induk Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang), sehingga tidak dilaksanakannya reklamasi tersebut justru akan menjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri ;

I. DALAM EKSEPSI

A

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA DIKARENAKAN
PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL
STANDING(DISKUALIFIKASI IN PERSON) ;**

2. PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan ;
3. Prof. Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak tersebut (point d'interet, point d'action). Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. (Vide: Buku Hukum Acara Perdata, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H, edisi keempat, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1993) ;

Hal. 81 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



4. Berdasarkan Bagian I butir 1 dan 2 halaman 3-4 gugatannya, PENGUGAT mengajukan gugatan dengan melandaskan haknya pada :
- a. Keputusan Kelayakan Lingkungan dari Walikota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 660.1/239 tanggal 15 Oktober 2009 mengenai Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kegiatan Reklamasi Pantai Tanjung Emas di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang oleh PT Sinar Centra Cipta ("SKKL PENGUGAT") ;
 - b. Surat Keputusan No. BXXXIV.706/PU62 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pemberian Izin kepada PT. SINAR CENTRA CIPTA/PENGUGAT untuk melakukan reklamasi di Pantai Tanjung Emas dalam DLKr Pelabuhan Tanjung Emas ("SIKR PENGUGAT") ;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT II INTERVENSI perlu menguraikan argumen bahwa secara hukum PENGUGAT tidak memiliki *legal standing* jika memang mendasarkan hak gugat/adanya kepentingannya tersebut kepada kedua KTUN di atas dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

5.1 PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING KARENA SELURUH PERIZINANYANG DIMILIKI OLEH PENGUGAT CACAT HUKUM ;

5.1.1 Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang dimiliki PENGUGAT cacat hukum karena didasarkan pada AMDAL yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Kota

Hal. 82 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Semarang, padahal seharusnya dinilai oleh Komisi Penilai Pusat yang dibentuk oleh Menteri ;

5.1.1.1 Poin “Pertimbangan” Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang dipegang oleh PENGUGAT dengan jelas menyebutkan bahwa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Walikota Semarang tersebut didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Kota Semarang, padahal berdasarkan Pasal 11 ayat (1)(a), Pasal 19 ayat (1), Pasal 1 angka (11) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“PP No. 27/1999”) jo. Lampiran I bagian B angka(1)(d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“Permenlh No. 5/2008”), yang berwenang untuk melakukan penilaian AMDAL untuk kegiatan yang bersifat strategis, khususnya pembangunan pelabuhan internasional dan prasarana pendukungnya adalah Komisi Penilai Pusat ;

5.1.1.2 Adapun bunyi ketentuan dari Pasal 11 ayat (1)(a), Pasal 19 ayat (1), Pasal 1 angka (11) PP No. 27/1999 jo. Lampiran I bagian B angka(1)(d) Permenlh No. 5/2008 adalah sebagai berikut:

Hal. 83 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Pasal 11 ayat (1)(a) ;

“Komisi penilai pusat berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria :
a. usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara” ;

Pasal 19 ayat (1)

“Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup dinilai :
a. di tingkat pusat: oleh komisi penilai pusat ;
b. di tingkat daerah : oleh komisi penilai daerah” ;

Pasal 1 angka (11)

“Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian di tingkat pusat oleh komisi penilai pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai daerah” ;

Lampiran I bagian B angka 1(d) Permenlh No. 5/2008 ;

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG BERSIFAT

Hal. 84 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STRATEGIS DAN PERTAHANAN
KEAMANAN YANG PENILAIANNYA
DILAKUKAN OLEH KOMISI PENILAI
PUSAT :

“Pembangunan Pelabuhan Internasional
dengan salah satu fasilitas :

d. prasarana pendukung pelabuhan” ;

5.1.1.3 Selanjutnya, Lampiran huruf F Pembagian
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
sub Pengendalian Dampak Lingkungan, sub sub
bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,
pada kolom kewenangan Pemerintah angka 2
huruf d Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (“PP No. 38/2007”) telah
menentukan bahwa penilaian AMDAL bagi jenis
usaha dan atau kegiatan strategis berada di
bawah kewenangan pemerintah ;

5.1.1.4 Bahkan seandainya pun penilaian AMDAL milik
PENGUGAT menjadi kewenangan Komisi
Penilai Daerah (padahal tidak), maka
berdasarkan surat Sekretaris Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No.
660/10242. tertanggal 17 Mei 2010 perihal
AMDAL Rencana Reklamasi Pantai oleh PT

Hal. 85 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Sinar Centra Cipta ("Surat No. 660/10242"), diketahui fakta bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup oleh walikota tersebut ternyata telah diterbitkan mendahului proses final penilaian dokumen ANDAL, RKL, dan RPL oleh Komisi Penilai AMDAL Kota Semarang, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi procedural ;

5.1.1.5 Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa SKKL PENGUGAT adalah cacat hukum karena tidak didasarkan pada AMDAL yang dinilai Komisi Penilai Pusat, melainkan Komisi Penilai AMDAL Kota Semarang dan tidak melalui semua tahap penilaian yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (proses final penilaian) ;

5.1.2 SKKL PENGUGAT cacat hukum karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

5.1.2.1. PENGUGAT berpendapat bahwa PENGUGAT telah memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan reklamasi berdasarkan SKKL PENGUGAT yang diterbitkan oleh Walikota Semarang ;

5.1.2.2. Perlu TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan bahwa SKKL PENGUGAT tersebut cacat hukum karena Pasal 38 ayat (1) Permenlh No.

Hal. 86 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/2008)jo. Pasal 7 ayat (2) PP No. 27/1999 telah dengan tegas mengatur bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup terkait kegiatan yang penilaian AMDAL-nya dilakukan oleh Komisi Penilai Pusat harus diterbitkan oleh Menteri (instansi di tingkat pusat) ;

“Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh :

- a. Menteri, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat ;
- b. gubernur, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai provinsi; dan
- c. bupati/walikota, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota” ;

Pasal 7 ayat (2):

“Permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab” ;

Hal. 87 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1.2.3. Dengan merujuk kepada fakta bahwa SKKL PENGUGAT diterbitkan oleh Walikota Semarang, bukan Menteri (instansi yang berwenang di tingkat pusat), maka dapat dipastikan SKKL PENGUGAT cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

5.1.2.4. Pendapat TERGUGAT II INTERVENSI di atas juga sejalan dengan Surat No. 660/10242 yang pada pokoknya menyatakan bahwa SKKL PENGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) PP No. 27/1999 karena keputusan kelayakan lingkungan hidup tersebut diterbitkan oleh pihak yang tidak berwenang ;

5.1.2.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa SKKL PENGUGAT yang diterbitkan untuk kegiatan reklamasi di Pelabuhan Utama atau Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan seharusnya dikeluarkan oleh Menteri (pejabat di tingkat pusat) sehingga Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang dikantongi oleh PENGUGAT cacat hukum karena karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, yaitu Walikota Semarang ;

5.1.3 Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* karena penerbitan SIKR PENGUGAT oleh Kementerian

Hal. 88 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Perhubungan Republik Indonesia didasarkan pada Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang cacat hukum ;

5.1.3.1 Sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan pada bagian 5.1.1 dan 5.1.2 Eksepsi dan Jawaban *a quo*, maka jelas bahwa SKKL PENGUGAT yang dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan SIKR PENGUGAT adalah cacat hukum. Konsekuensi hukum atas cacatnya SKKL PENGUGAT tersebut adalah SIKR PENGUGAT menjadi cacat hukum pula karena telah diterbitkan tanpa memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP No. 27/1999 jo. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 23/1997") jo. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009") ;

5.1.3.2 Pasal 7 ayat (2) PP No. 27/1999 berbunyi :

"Permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha

Hal. 89 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab” ;

Pasal 15 ayat (1) UU No. 23/1997 berbunyi :

“Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup” ;

Pasal 22 ayat (1) UU No. 32/2009 :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL” ;

5.1.3.3 Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 UU No. 23/1997, kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting mencakup kriteria :

- a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan ;
- b. luas wilayah penyebaran dampak ;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung ;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkenadampak ;
- e. sifat kumulatif dampak ;
- f. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak ;

5.1.3.4 Merujuk pada ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 103 ayat (4)(c) dan Pasal 99 ayat

Hal. 90 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



(5) PP No. 5/2010 jo. Lampiran I bagian B butir 1(d) Permenlh No. 5/2008, terbukti bahwa kegiatan reklamasi yang akan dilakukan oleh PENGUGAT seharusnya memiliki izin lingkungan (keputusan kelayakan lingkungan hidup yang didasarkan pada penilaian AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Pusat. Dalam hal ini, cacatnya SKKL PENGUGAT menyebabkan syarat adanya izin lingkungan tersebut menjadi tidak terpenuhi ;

5.1.4 SIKR PENGUGAT yang diterbitkan untuk kepentingan PENGUGAT cacat hukum karena tidak diberikan/ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan format SIKR PENGUGAT Tidak Sesuai dengan Ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 54 Tahun 2002 ("Kepmenhub No. 54/2002") ;

5.1.4.1 Berdasarkan 24 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah ("Perda Jateng No. 21/2003")jo.Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1982 dan Nomor KM.69/AL.I01/PHB-82 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan ("SKB 2 Menteri 1982")jo.Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Hal. 91 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Pelayaran (UU No. 17/2008”), wilayah yang hendak direklamasi oleh PENGGUGAT berada pada area DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas; dimana Pelabuhan Tanjung Emas itu sendiri masuk pada kategori “pelabuhan utama” dan/atau “pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional” ;

Berikut ini kutipan Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 1 Perda Jateng No. 21/2003 :

“Peningkatan sarana dan prasarana Penunjang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai Pelabuhan Internasional Hub merupakan pelabuhan utama primer” ;

Pasal 1 angka 17 UU No. 17/2008 :

“ Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsipokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi” ;

5.1.4.2 Adapun kewenangan menerbitkan izin kegiatan reklamasi di wilayah pelabuhan utama dan/atau DLKr dan DLKP Pelabuhan dan/atau pelabuhan

Hal. 92 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



laut internasional hub, internasional dan nasional ada pada Menteri (di tingkat pusat) sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini :

Lampiran huruf G Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan angka 7 dan angka 10PP No. 38/2007 :

Yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat :

“7. Pengelolaan pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional lama ;

10. Pemberian izin kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional” ;

Pasal 197 ayat 1 UU No. 17/2008 :

“Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah” ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 62 UU No. 17/2008,

“Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat ;

Pasal 96 ayat 1 huruf a UU No. 17/2008 :

(1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari :

a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan

Hal. 93 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- b. Gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan” ;

Pasal 52 ayat (5) Kepmenhub No. 54/2002:

“Pemberian atau penolakan permohonan izin pengerukan atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri, dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap” ;

5.1.4.3 Lampiran 2 Kepmenhub No. 54/2002 bagian contoh 5 terkait Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Reklamasi juga mencerminkan bahwa pemberian atau penolakan izin reklamasi harus dilakukan oleh Menteri, dimana pada kolom tanda tangan pejabat yang berwenang terdapat tanda tangan Menteri Perhubungan ;

5.1.4.4 Dalam kasus *a quo*, kolom tanda tangan pejabat yang berwenang dalam SIKR PENGGUGAT ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, bukan Menteri Perhubungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal ini tentu menyalahi aturan karena Kepmenhub No. 54/2002 telah dengan tegas mengatur dan membedakan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Perhubungan dan hal-hal

Hal. 94 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



apa yang bisa dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan ;

5.1.4.5 Selain itu, dalam SIKR PENGUGAT juga tidak terdapat Kop Garuda dengan Tulisan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Kop SIKR tersebut adalah Kop Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut, padahal dari tahun ke tahun Keputusan Menteri Perhubungan selalu menggunakan format baku yang sama, contoh pada KM Hub No. 47/2004, KM Hub No. KP 416/2017, dan KM Hub No. KP 630/2017) ;

5.1.4.6 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti dengan sangat jelas dan meyakinkan bahwa PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ini dikarenakan izin reklamasi di Pelabuhan Utama SIKR PENGUGAT diterbitkan/ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang dan format penerbitannya bertentangan dengan Pasal 51 ayat 1 jo. Pasal 52 ayat 5 Kepmenhub 54/2002 ;

5.1.5 SIKR PENGUGAT juga cacat hukum karena telah diterbitkan tanpa adanya Rencana Induk Pelabuhan dan/atau Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang mencerminkan pelaksanaan reklamasi di wilayah pelabuhan utama/pelabuhan internasional tersebut ;

Hal. 95 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



5.1.5.1 Sebagaimana telah kami sampaikan di atas, makalokasi yang dimintakan PENGUGAT untuk kegiatan reklamasi berada di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang merupakan pelabuhan utama dan/atau pelabuhan laut internasional hub ;

5.1.5.2 Konsideran huruf a SKKL PENGUGAT menyebutkan bahwa PENGUGAT melakukan reklamasi di kawasan kepelabuhanan pantai Tanjung Emas dengan maksud untuk melakukan pengembangan kawasan Industri. Adapun bunyi dari huruf a konsideran SKKL PENGUGAT adalah sebagai berikut :

“bahwa untuk memenuhi kebutuhan lahan di daerah Semarang bagian utara serta dalam rangka pengembangan kawasan Industri khususnya di kawasan pantai Tanjung Emas diperlukan kegiatan reklamasi.”

5.1.5.3 Bahwa sebagai Pelabuhan Utama dan/atau pelabuhan laut internasional hub dan/atau daerah DLKr dan DLKp Kepelabuhanan, kegiatan reklamasi di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas wajib memenuhi Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4)jo. Pasal 13 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (“PP No. 69/2001”) yang pada

Hal. 96 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



intinya menyatakan bahwa kegiatan reklamasi wajib memperhatikan:

- a. keselamatan pelayaran ;
- b. Tatanan Kepelabuhanan Nasional ;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ;
- d. Rencana Induk Pelabuhan ; dan
- e. Kelestarian lingkungan ;

5.1.5.4 Kewajiban pelaksanaan reklamasi yang harus disesuaikan dengan Rencana Induk Pelabuhan juga diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 14 PP No. 69/2001 yang berbunyi :

“Rencana induk pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya ;”

Pasal 27 huruf e PP No. 69/2001:

“Penyelenggara Pelabuhan Umum dalam melaksanakan pembangunan diwajibkan melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan umum sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan ;”

5.1.5.5 Pada faktanya, Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang baru diterbitkan oleh

Hal. 97 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Menteri Perhubungan pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ("Permenhub No. 18/2013") ;

5.1.5.6 Bahwa dalam hal tidak terdapat Rencana Induk Pelabuhan, maka kegiatan reklamasi untuk tujuan perluasan kawasan industri sebagaimana dimintakan PENGUGAT setidaknya harus tercermin dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Dalam perkara *a quo*, pelaksanaan reklamasi oleh PENGUGAT belumlah dituangkan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Semarang. Hal tersebut terbukti dari Surat No. 660/10242 yang ditujukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Walikota Semarang yang pada intinya menyatakan bahwa :

"Peruntukan ruang laut lokasi rencana kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT Sinar Centra Cipta ternyata belum diatur secara tegas dalam Perda Kota Semarang Nomor 5/2004 tentang RTRW Kota Semarang dan Perda Kota Semarang Nomor 8/2004 tentang RDTR Kota Semarang Bagian Wilayah Kota III..."

5.1.6 Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa SIKR

Hal. 98 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



PENGGUGAT cacat hukum karena didasarkan pada SKKL PENGGUGAT yang cacat hukum dan telah diterbitkan tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5.2 SEANDAINYAPUN PERIZINAN PENGGUGAT DIANGGAP TIDAK CACAT HUKUM, MAKA PENGGUGAT TETAP TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING KARENA PERIZINAN-PERIZINAN TERSEBUT TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA (DALUWARSA) ;

5.2.1. PENGGUGAT berpendapat bahwa PENGGUGAT telah memiliki Izin Lingkungan dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan SKKL PENGGUGAT. Selanjutnya, berdasarkan SKKL PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT melakukan pengurusan Izin Reklamasi sehingga Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menerbitkan SIKR PENGGUGAT untuk melakukan reklamasi di dalam DLKr Pelabuhan Tanjung Emas dengan area reklamasi seluas ±67,6 Ha (enam puluh tujuh koma enam Hektar) untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun ;

5.2.2. Mengetahui bahwa SIKR PENGGUGAT akan habis masa berlakunya, maka melalui Surat No. 040/SCC/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 ("Surat No. 040/2010"), PENGGUGAT telah mengajukan surat permohonan perpanjangan masa berlaku SIKR PENGGUGAT kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Namun sampai dengan habisnya

Hal. 99 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



masa berlakunya SIKR milik PENGUGAT, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tidak memberikan jawaban apapun atas Surat Permohonan Perpanjangan SIKR PENGUGAT tersebut ;

5.2.3. Berdasarkan fakta tersebut di atas dan merujuk kepada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), disebutkan bahwa apabila suatu Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal tersebut merupakan kewajibannya maka sikap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan tersebut dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang pada prinsipnya menolak untuk mengeluarkan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini disebut juga sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif ;

5.2.4. Dengan merujuk kepada uraian tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah menolak perpanjangan SIKR yang dimohonkan oleh PENGUGAT melalui Surat No. 040/2010. Dengan demikian, PENGUGAT TIDAK LAGI MEMILIKI SIKR TERHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA MASA BERLAKU SIKR PENGUGAT YAKNI PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010 ;

Hal. 100 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



5.2.5. Selanjutnya, di dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP No. 27/2012") disebutkan bahwa Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. Ketentuan tersebut juga harus menjadi bahan pertimbangan utama mengingat PENGUGAT juga menggunakan PP No. 27/2012 yang sama untuk mendukung argumennya bahwa izin yang dimilikinya harus dipersamakan dengan izin lingkungan (*vide* Pasal 73 PP No. 27/2012). Oleh karena itu, dengan berakhirnya SIKR PENGUGAT pada tanggal 31 Desember 2010, maka pada tanggal yang sama SKKL PENGUGAT demi hukum telah berakhir pula. Dengan demikian, PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum apapun untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;

5.3. SEANDAINYAPUN PERIZINAN PENGUGAT DIANGGAP TIDAK CACAT HUKUM, PENGUGAT TIDAK DAPAT MENDALILKAN BAHWA DIRINYA "MASIH MENGURUS PERPANJANGAN IZIN REKLAMASI" SEHINGGA MASIH MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN/GUGATAN ATAS IZIN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN DI WILAYAH PELABUHAN TANJUNG EMAS KARENA PENGUGAT SEBENARNYA SUDAH TIDAK BERHAK LAGI UNTUK

Hal. 101 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



MENEMPUH UPAYA HUKUM APAPUN TERKAIT
PERPANJANGAN IZIN MILIKNYA ;

5.3.1. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada poin
5.2.2 s.d 5.2.4 di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT
sudah tidak lagi memiliki SIKR terhitung sejak tanggal
31 Desember 2010. Hal ini dikarenakan permohonan
perpanjangan SIKR PENGGUGAT yang diajukan oleh
PENGGUGAT melalui Surat No. 040/2010 tidak
ditanggapi oleh Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia ;

5.3.2. Dengan tidak ditanggapinya permohonan perpanjangan
SIKR oleh TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 3 ayat (2) UU PTUN sikap pasif dari Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia tersebut dapat
dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersifat Fiktif Negatif ;

Adapun bunyi ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PTUN
adalah sebagai berikut:

“Jika suatu badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara tidak mengeluarkan keputusan yang
dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dimaksud telah lewat, maka Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut
dianggap telah menolak mengeluarkan
keputusan yang dimaksud ” ;

Hal. 102 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



5.3.3. Sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas penolakan permohonan perpanjangan SIKR yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan terkait jangka waktu pengajuan gugatan ;

5.3.4. Ketentuan terkait jangka waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara di atur dalam Pasal 55 UU PTUN. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa gugatan atas suatu keputusan tata usaha negara dapat diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

5.3.5. Merujuk kepada fakta bahwa permohonan perpanjangan SIKR PENGGUGAT ditolak oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui suatu keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif, maka PENGGUGAT dianggap sudah mengetahui dan/atau menerima keputusan tersebut pada saat SIKR milik PENGGUGAT habis masa berlakunya, yakni pada tanggal 31 Desember 2010 ;

5.3.6. Berdasarkan uraian serta fakta-fakta tersebut di atas, maka PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagai bentuk keberatan atas Keputusan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menolak perpanjangan SIKR PENGGUGAT selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)

Hal. 103 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



hari terhitung setelah tanggal 31 Desember 2010 atau
setidak-tidaknya pada tanggal 30 Maret 2011 ;

5.3.7. Dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, maka terbukti sejak tanggal 30 Maret 2011, PENGUGAT sudah tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait perpanjangan dan/atau penolakan perpanjangan izin reklamasi miliknya karena hak PENGUGAT untuk mengajukan gugatan tata usaha negara telah hapus menurut ketentuan Pasal 55 UU PTUN ;

5.3.8. Dengan telah berakhirnya hak PENGUGAT atas perpanjangan izin reklamasinya tersebut, maka telah terbukti dengan sangat jelas dan meyakinkan bahwa PENGUGAT sampai kapan pun sudah tidak lagi memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan keberatan/gugatan atas rencana reklamasi dalam wilayah Pelabuhan Tanjung Emas ;

6. Berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak dapat menerima gugatan PENGUGAT (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*.

B

OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA *A QUO* BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN
TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT BERDASARKAN UU NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

Hal. 104 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



7. TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT di dalam gugatannya pada halaman 3 s.d halaman 6 bagian II butir 1 s.d butir 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor: 561/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (dua puluh dua koma seratus sembilan puluh delapan) hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang ("SKKL 561") dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK: 562/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang ("SKIL 562") termasuk ke dalam objek gugatan Tata Usaha Negara ;
8. Adapun alasan serta dalil penolakan yang TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan tersebut adalah dikarenakan SKKL 561 dan SKIL 562 tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (izin lingkungan) yang dapat dijadikan objek sengketa di PTUN sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) UU No. 32/2009 ;

Hal. 105 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



9. Pasal 93 ayat (1) UU No. 32/2009 telah mengatur secara jelas batasan KTUN yang dapat dijadikan objek sengketa di PTUN, sebagai berikut :

“(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila :

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usahadan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL ;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau ;
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ;”

10. Bahwa dalam perkara *a quo*, objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UU No. 32/2009 tersebut sama sekali tidak ditemukan, karena:

10.1 IZIN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN TELAH DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN AMDAL ;

Sebagaimana akan TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan lebih lanjut dalam bagian pokok perkara, maka pemberian izin lingkungan SKIL 562 oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI telah didahului dengan adanya dokumen AMDAL, sebagaimana tercermin dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 200 Tahun 2011 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan

Hal. 106 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Tanjung Emas Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Kepmenlh No. 200/2011") dan/atau dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL dari rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas yang berada di perairan dangkal di dalam area DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas ;

Atas AMDAL/Adendum tersebut, selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI telah memperoleh SKKL 561 yang merupakan persyaratan hukum bagi terbitnya Izin lingkungan SKIL 562.

Dengan demikian, alasan pengajuan gugatan pada poin ini tidak terpenuhi ;

10.2 KARENA KEGIATAN REKLAMASI MERUPAKAN KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL, MAKA DOKUMEN UKL-UPL TIDAK DIPERLUKAN ;

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP 27/2012, Izin Lingkungan yang mensyaratkan adanya UKL-UPL adalah kegiatan yang tidak wajib AMDAL, sedangkan kegiatan reklamasi yang akan dilaksanakan TERGUGAT II INTERVENSI di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas ini berdasarkan Lampiran I huruf B angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("Permenlh No. 05/2008") merupakan kegiatan yang wajib AMDAL sehingga tidak memerlukan lagi adanya UKL-UPL ;

Dengan demikian, alasan pengajuan gugatan terkait poin ini tidak terpenuhi ;

Hal. 107 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



10.3 IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN UNTUK
PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG EMAS BELUM
TERBIT SEHINGGA ALASAN PENGAJUAN GUGATAN PADA
POIN INI JUGA TIDAK TERPENUHI ;

C

BELUM ADANYA KEMUNGKINAN DAN/ATAU TIMBULNYA KERUGIAN
SEBAGAI AKIBAT ADANYA PENERBITAN OBJEK SENGKETA DALAM
GUGATAN A QUO, MENGAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT
BERSIFAT PREMATUR(EKSEPSI DILATORIA/GUGATAN PREMATUR)

11. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, menyatakan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi ;”
12. Indroharto, S.H, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 53 UU PTUN, hak untuk menggugat itu baru boleh digunakan kalau yang diberikan hak menggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara. Apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan TUN yang digugat. Dalam hal ini berlaku juga faktor: baru kalau ada suatu kepentingan, maka hak untuk menggugat itu boleh digunakan. Sebab menggugat tanpa kepentingan apa-apa (yang dirugikan) akan berarti merugikan umum, waktu, tenaga dan biaya akan hilang tanpa ada

Hal. 108 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



manfaatnya. (Vide: Buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005) ;

13. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT masih bersifat prematur, karena masih ada faktor yang bersifat menangguhkan yaitu belum ada/terjadinya kerugian. Gugatan PENGGUGAT belum saatnya untuk diajukan karena memang sendainya pun PENGGUGAT memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* karena izinnya dianggap tidak cacat hukum dan masih berlaku (padahal tidak), belum ada kepentingan hukum PENGGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya Izin Lingkungan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI ;

14. Pada halaman 10, butir 12 Gugatan PENGGUGAT disebutkan:

“Bahwa dengan terbitnya OBJEK GUGATAN, maka menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak dapat melakukan reklamasi di areal tersebut;”

15. Walaupun PENGGUGAT menyatakan bahwa kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan, namun tak satupun dari dalil-dalil PENGGUGAT yang secara jelas dan rinci menjelaskan lebih lanjut tentang hal apa atau peristiwa mana yang menyebabkan PENGGUGAT telah dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan maupun kerugian seperti apa yang mungkin akan dan atau telah dialami oleh PENGGUGAT ;

16. Adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah SKKL 561 dan SKIL 562. Menurut ketentuan angka 1 poin 10 PP No. 27/2012 disebutkan bahwa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup,

Hal. 109 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



dalam hal ini SKKL 561, adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. Sedangkan Izin Lingkungan, dalam hal ini SKIL 562, adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan ;

17. Adapun kedua dokumen tersebut (SKKL 561 dan SKIL 562) di atas pada pokoknya digunakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI hanya sebagai dokumen kelengkapan/persyaratan untuk keluarnya izin kegiatan yang berisikan penilaian bahwa lokasi yang akan dijadikan tempat untuk melakukan usaha/kegiatan tersebut telah layak lingkungan hidup. Jelas kedua dokumen tersebut tidak akan atau setidaknya-tidaknya belum menimbulkan kerugian apapun bagi PENGGUGAT ;
18. Teramat sukar untuk membayangkan seperti apa kerugian yang dapat dialami PENGGUGAT dari kegiatan penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, serta penerbitan izin terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
19. Sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan dalam bagian IV butir 8 halaman 9 gugatannya bahwa PENGGUGAT melalui Surat No. 040/2010 telah mengajukan permohonan perpanjangan SIKR kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Namun, dengan tidak ditanggapi/dibalasnya surat permohonan perpanjangan SIKR PENGGUGAT tersebut, maka perpanjangan SIKR PENGGUGAT

Hal. 110 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut dianggap telah ditolak oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui doktrin Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif (vide Pasal 3 UU PTUN). Oleh karena itu, terhitung sejak habisnya masa berlaku SIKR yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan lewatnya waktu untuk mengajukan upaya hukum terkait hal tersebut, maka pada saat itu juga PENGGUGAT sudah tidak lagi dapat melakukan reklamasi di areal tersebut. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang mengaitkan penerbitan Objek Gugatan dapat menghalangi PENGGUGAT untuk melakukan reklamasi sangat salah dan menyesatkan ;

20. Selain itu, dengan merujuk kepada fakta dan dasar hukum yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan secara rinci dalam butir 5.1 s.d 5.3 Eksepsi dan Jawaban halaman 4 s.d 19 di atas, maka terbukti dengan sangat jelas dan meyakinkan bahwa seluruh izin yang dimiliki oleh PENGGUGAT cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apapun ;
21. Dengan demikian, kerugian seperti apa yang dapat timbul atau dirasakan oleh PENGGUGAT ketika PENGGUGAT sudah tidak memiliki izin, legalitas serta hak dan kewajiban apapun pada areal Reklamasi milik TERGUGAT II INTERVENSI? ;
22. Oleh karena itu, dengan merujuk kepada ketentuan pasal 53 UU PTUN yang mensyaratkan “kepentingannya dirugikan” sebagai dasar pengajuan gugatan, dan dengan adanya fakta-fakta bahwa belum adanya kemungkinan dan/atau telah timbulnya kerugian yang muncul akibat diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT dalam gugatan *a quo*, mengakibatkan gugatan PENGGUGAT bersifat prematur, dan oleh karena sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Terhormat

Hal. 111 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



menolak dan atau setidaknya tidak menerima gugatan
PENGGUGAT tersebut ;

D

**GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLUIRIUM LITIS*
CONSORTIUM)**

23. TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dikarenakan pihak yang ditarik oleh PENGGUGAT sebagai TERGUGAT di dalam perkara ini tidak lengkap ;

24. PENGGUGAT sangat menitikberatkan gugatannya pada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat tidak diperpanjangnya SIKR milik PENGGUGAT oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT di bagian IV butir 8 halaman 8 gugatan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan reklamasi selama periode bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 dengan capaian hasil reklamasi pantai menjadi daratan seluas 6,6471 Ha dari rencana keseluruhan seluas 67,6 Ha. Sejak Januari 2011 hingga sekarang kegiatan reklamasi tersebut terhenti, karena permohonan perpanjangan izin reklamasi yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui Surat No. 040/2010 belum mendapatkan persetujuan ;”

25. Sehubungan dengan teori Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif yang terkandung dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PTUN Hal. 112 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



dan merujuk pada dalil yang PENGUGAT sampaikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perpanjangan SIKR yang dimohonkan oleh PENGUGAT kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah ditolak oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia sehingga PENGUGAT sudah tidak lagi memiliki hak untuk melakukan reklamasi pada areal reklamasi seluas 67,6 Ha sebagaimana tercantum dalam SIKR milik PENGUGAT ;

26. Terkait dengan hal tersebut, PENGUGAT juga telah menyatakan di dalam gugatannya pada bagian IV butir 12 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan reklamasi pada areal reklamasi seluas 67,6 Ha yang sebelumnya tertera pada SIKR milik PENGUGAT. Adapun bunyi lengkap dalil PENGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

“Bahwa dengan terbitnya OBJEK GUGATAN, maka menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT, karena PENGUGAT tidak dapat melakukan reklamasi di areal tersebut. Dengan demikian PENGUGAT mempunyai kepentingan yang sah selaku pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;”

27. Bahwa PENGUGAT sendiri telah menyadari bahwa PENGUGAT tidak lagi dapat melakukan reklamasi dikarenakan permohonan perpanjangan SIKR yang dimiliki oleh PENGUGAT tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan sehingga SIKR yang dimiliki oleh PENGUGAT menjadi lewat waktu dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, dalil PENGUGAT yang menyatakan

Hal. 113 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



bahwa PENGGUGAT tidak dapat melakukan reklamasi dikarenakan terbitnya Objek Gugatan menjadi sangat tidak masuk akal ;

28. Berdasarkan uraian serta fakta tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila PENGGUGAT di dalam gugatannya turut menarik Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai TERGUGAT. Hal ini dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang bersifat fiktif negatif tersebutlah yang telah mengakibatkan PENGGUGAT tidak lagi dapat melakukan reklamasi di daerah Kepelabuhanan Tanjung Emas Semarang. Oleh karena itu, apabila Menteri Perhubungan Republik Indonesia ditarik menjadi TERGUGAT di dalam perkara *a quo* oleh PENGGUGAT, maka dapat dipastikan PENGGUGAT akan mendapatkan penjelasan serta konfirmasi yang sangat jelas dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia terkait penolakan permohonan perpanjangan SIKR PENGGUGAT yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui Surat No. 040/2010 ;

29. Dengan tidak ditariknya Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186/R/Pdt/1984 tertanggal 18 Desember 1985 yang dikutip oleh Ahli Hukum Yahya Harahap di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", maka sudah sepatutnya dan sewajarnya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dikarenakan gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk pluirum litis consortium. Adapun Yahya Harahap di dalam bukunya tersebut menyatakan sebagai berikut :

Hal. 114 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



“... Dalam kasus ini, MA berpendapat, agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai tergugat. Oleh karena itu BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium” ;

(Sumber: “Hukum Acara Perdata”, halaman 113; Penerbit: Sinar Grafika; 2013) ;

30. Terkait kurang lengkapnya pihak yang ditarik oleh PENGGUGAT di dalam perkara *a quo*, dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia, maka sudah selayaknya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

E

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS KARENA PETITUM TIDAK
DIDUKUNG OLEH POSITA (OBSCUR LIBEL)**

31. Berdasarkan yurisprudensi, teori, dan praktek hukum acara yang berlaku, suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai “gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur libel)” apabila Posita Gugatan tersebut tidak relevan dengan Petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum Gugatan (lihat: Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri) ;
32. Menurut ketentuan Pasal 53 UU PTUN disebutkan bahwa seseorang dapat mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 115 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
33. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU PTUN, PENGGUGAT dalam petitumnya telah meminta agar Objek Gugatan yaitu SKKL 561 dan SIKL 562 dibatalkan oleh Majelis Hakim. Selain itu, PENGGUGAT juga meminta agar TERGUGAT mencabut SKKL 561 dan SKIL 562. Namun demikian, ternyata petitum PENGGUGAT tersebut tidak didukung dengan posita yang baik dan benar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 UU PTUN ;

33.1. OBJEK GUGATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

33.1.1. Bahwa setelah dicermati dengan seksama, ternyata PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan ataupun menguraikan secara rinci adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI pada saat melakukan pengurusan SKKL 561 dan SIKL 562 di dalam gugatannya ;

33.1.2. PENGGUGAT di dalam gugatannya hanya berfokus pada hasil-hasil rapat dan korespondensi yang dilakukan antar Instansi Pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan TERGUGAT I ;

33.1.3. Perlu TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan bahwa SKKL 561 dan SKIL 562 yang digugat oleh PENGGUGAT telah diterbitkan oleh TERGUGAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan Hal. 116 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



yang berlaku. Adapun sistematika penerbitan Objek Gugatan akan TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan pada Bagian Pokok Perkara Bab A butir 37 s.d 38 halaman 38 s.d 48 jawaban ini ;

33.2. OBJEK GUGATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

33.2.1. PENGUGAT telah salah memberikan penilaian atas asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perkara *a quo*. Berdasarkan penjelasan PENGUGAT pada bagian V butir 25 huruf b angka 1 tentang Asas Kepastian Hukum, PENGUGAT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ;

33.2.2. Terhadap hal tersebut di atas, ternyata PENGUGAT salah mengartikan penjelasan tersebut di atas dengan menghubungkan fakta-fakta yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan penjelasan Asas Kepastian Hukum. Hal ini terlihat dengan jelas dalam dalil PENGUGAT pada Bagian V butir 25 huruf b angka 2 halaman 22 yang menyatakan bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan, yaitu SKKL 561 dan SKIL 562, TERGUGAT telah melanggar kesepakatan 24

Hal. 117 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Maret 2015 dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena TERGUGAT telah memberikan izin kepada PENGGUGAT lalu memberikan lagi izin kepada TERGUGAT II INTERVENSI ;

33.2.3. Dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang salah dan menyesatkan karena dalil tersebut sangat kontradiktif dengan penjelasan Asas Kepastian Hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh PENGGUGAT. Di dalam penjelasan Asas Kepastian Hukum, PENGGUGAT menekankan pada pentingnya kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, PENGGUGAT ternyata mengaitkan definisi Asas Kepastian Hukum tersebut dengan tidak terwujudnya kesepakatan tertanggal 24 maret 2015, yang mana sebenarnya pada tanggal 24 Maret 2015 tersebut tidak pernah terjadi suatu kesepakatan apapun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI. Adapun yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagai kesepakatan tanggal 24 Maret 2015 adalah alternatif yang ditawarkan oleh otoritas terkait sebagai bagian dari hasil rapat tanggal 24 Maret 2015 ;

33.2.4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia telah menentukan bahwa yang

Hal. 118 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah seluruh peraturan yang telah dikodifikasikan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU No. 12/2011") dengan rincian sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
- d. Peraturan Pemerintah ;
- e. Peraturan Presiden ;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;

33.2.5. Selain ketentuan tersebut di atas, dijelaskan kembali di dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi

Hal. 119 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat ;

33.2.6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa hasil rapat atau nota dinas tidak termasuk dalam produk peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 12/2011. Dengan demikian, seandainya pun ternyata pernyataan PENGUGAT yang mengatakan bahwa TERGUGAT telah bertindak di luar hasil rapat tanggal 24 Maret 2015 adalah benar sehingga tindakan TERGUGAT tersebut merupakan suatu pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka hal tersebut adalah hal yang sangat keliru dan menyesatkan karena hasil rapat tersebut bukanlah suatu peraturan perundang-undangan ;

33.2.7. Selain itu, dalam Bagian V butir 25 huruf b poin ii angka 3 gugatan PENGUGAT juga mendalilkan bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam menerbitkan SKKL 561 dan SIKL 562 karena TERGUGAT tetap menerbitkan Objek Gugatan padahal TERGUGAT mengetahui bahwa Hal. 120 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



PENGGUGAT pernah mendapatkan izin reklamasi yang cacat hukum atas areal yang tercantum dalam Objek Gugatan. Adapun dalil yang PENGGUGAT sampaikan terkait ketidakcermatan dari TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan tersebut sangat keliru dan mengada-ada ;

33.2.8. Bahwa terhitung sejak ditolaknya permohonan perpanjangan SIKR PENGGUGAT oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, maka terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010 PENGGUGAT sudah tidak lagi memiliki izin reklamasi dan izin lingkungan pada areal yang tercantum dalam SKKL 561 dan SKIL 562 milik TERGUGAT II INTERVENSI. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi TERGUGAT untuk tidak menerbitkan Objek Gugatan karena di atas lahan tersebut sudah tidak ada lagi izin-izin milik pihak lain selain dari izin TERGUGAT II INTERVENSI. Oleh karena itu, terbukti TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan telah dilakukan dengan sangat cermat dan memperhatikan prinsip kehati-hatian ;

33.2.9. Selain itu, perlu TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan bahwa pada kenyataannya TERGUGAT dalam melakukan penerbitan SKKL 561 dan SKIL 562 telah memenuhi asas-asas umum Hal. 121 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



pemerintahan yang baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014"))jo. UU PTUN dengan uraian sebagai berikut yang akan penggugat jelaskan dalam Bagian Pokok Perkara Bab B Butir 43 halaman 50 s.d 55 jawaban TERGUGAT II INTERVENSI ;

34. Dengan telah terpenuhinya seluruh prosedur penerbitan SKKL 561 dan SKIL 562 sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan karena PENGGUGAT tidak mampu untuk menguraikan posita-posita yang tepat dan benar untuk menunjang petitum yang disampaikan oleh PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU KTUN, maka tidak ada dasar untuk membatalkan KTUN milik TERGUGAT II INTERVENSI ;
35. Pembatalan KTUN milik TERGUGAT II INTERVENSI tanpa adanya bukti ketentuan yang dilanggar (hanya didasarkan pada interpretasi PENGGUGAT sendiri atas isi korespondensi dan rapat) justru akan mencederai hukum, terutama karena perizinan PENGGUGAT yang dijadikannya dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah cacat hukum dan/atau telah berakhir masa berlakunya/daluwarsa ;
36. Berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat patut dan sewajarnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menolak atau tidak dapat menerima seluruh gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* ;

Hal. 122 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



II. DALAM POKOK PERKARA

A

**KRONOLOGIS PENERBITAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN MILIK TERGUGAT II INTERVENSI**

37. Kedua Objek Gugatan (SKKL 561 dan SKIL 562) telah diterbitkan oleh TERGUGAT sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kronologis terbitnya SKKL 561 dan SKIL 562 dapat diuraikan sebagai berikut :

37.1 TERGUGAT II INTERVENSI WAJIB
MENYELENGGARAKAN REKLAMASI DI AREA DLKR
DAN DLKP PELABUHAN TANJUNG EMAS ;

37.1.1. TERGUGAT II INTERVENSI berencana melakukan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas yang berada di perairan dangkal di dalam Area DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas sesuai dengan amanat Permenhub No. 18/2013. Berdasarkan Permenhub No. 18/2013, untuk pengembangan Tahap I, diperlukan pembangunan sebagai berikut:

- a. *Break water* ;
- b. Dermaga Curah Cair dan Curah Kering ;
- c. Lahan/daratan untuk zona terminal dan lapangan penumpukan ;
- d. Jalan Akses ;
- e. Pengerukan Kolam ;

37.1.2. Sehubungan dengan rencana pembangunan tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI perlu Hal. 123 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



melakukan reklamasi terhadap areal seluas ± 22

Ha sesuai titik koordinat geografis sebagai berikut:

- a. Titik 1 $06^{\circ} - 56' - 21.25''$ LS / $110^{\circ} - 24' - 55.99''$ BT ;
- b. Titik 2 $06^{\circ} - 56' - 46.60''$ LS / $110^{\circ} - 24' - 55.99''$ BT ;
- c. Titik 3 $06^{\circ} - 56' - 45.20''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 00.20''$ BT ;
- d. Titik 4 $06^{\circ} - 56' - 39.20''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 00.40''$ BT ;
- e. Titik 5 $06^{\circ} - 56' - 39.40''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.30''$ BT ;
- f. Titik 6 $06^{\circ} - 56' - 34.80''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.40''$ BT ;
- g. Titik 7 $06^{\circ} - 56' - 26.80''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.60''$ BT ;
- h. Titik 8 $06^{\circ} - 56' - 21.20''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.10''$ BT ;

37.2. TERGUGAT II INTERVENSI TELAH MEMILIKI IZIN PRINSIP

37.2.1. Terkait dengan rencana reklamasi, TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki Izin Prinsip berdasarkan dokumen-dokumen lingkungan berikut:

- a. SKB 2 Menteri 1982 ;
- b. Kepmenlh No. 200/2011;

Hal. 124 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



c. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/BLH.II/1465 tertanggal 19 September 2012, tentang Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Reklamasi Pantai ("Surat No. 660/2012");

d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 261 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Dermaga dan Terminal Peti Kemas Semarang oleh Terminal Peti Kemas Semarang PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Kepmenlh No. 261/2012");

e. Permenhub No. 18/2013 ;

37.3. TERGUGAT II INTERVENSI YANG SEBELUMNYA TELAH MEMILIKI DOKUMEN AMDAL TELAH MEMILIKI DOKUMENADENDUM ANDAL, RKL-RPL DARI RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG EMAS ;

37.3.1. Dalam rangka menjalankan rencana reklamasi tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI wajib pula memiliki Izin Reklamasi. Berdasarkan Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian ("PP No. 5/2010") jo. Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 136 Tahun 2015 tentang Pengerukan dan Reklamasi ("Permenhub No. 52/2011 beserta perubahannya"), untuk Hal. 125 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



memperoleh Izin Reklamasi tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI harus memenuhi syarat teknis berupa hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL sesuai dengan kegiatan reklamasi yang hendak dilaksanakan ;

37.3.2. Berdasarkan Lampiran I huruf F Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL ("Permenlh No. 5/2012"), usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT II INTERVENSI termasuk dalam kegiatan pembangunan dermaga dengan konstruksi kegiatan masif untuk semua besaran, sehingga wajib memiliki AMDAL. TERGUGAT II INTERVENSI sebelumnya telah memiliki AMDAL tersebut sesuai dengan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang telah disahkan melalui Kepmenlh No. 200/2011;

37.3.3. Dengan pertimbangan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki AMDAL sebelumnya, TERGUGAT melalui Surat No. B-451/Dep.VLH/PDAL/01/2014 tertanggal 17 Januari 2014 perihal Arahan Dokumen Lingkungan ("Surat No. 451/2014"), terutama pada Angka 3 TERGUGAT merekomendasikan hal sebagai berikut:

"...selanjutnya, memperhatikan bahwa kegiatan pengembangan yang akan Hal. 126 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



direncanakan tidak berbeda dengan kegiatan yang sudah dilingkup AMDAL yang dimiliki, serta lokasi rencana kegiatan yang berada di dalam batas wilayah studi sebagaimana terlingkup dalam dokumen lingkungan yang telah disetujui sebelumnya, maka patut diduga jenis dampak lingkungan yang terjadi masih sama dengan yang telah dikaji sebelumnya, namun terjadi perubahan besaran dampak. Untuk itu diperlukan kajian untuk mengetahui perubahan besaran dampak dan perubahan titik pengelolaan dan pemantauan dari rencana pengembangan tersebut. Oleh sebab itu PT Pelindo III (PERSERO) (TERGUGAT II INTERVENSI) wajib menyusun dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL dari rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas yang berada di perairan dangkal di dalam area DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas sebagaimana tersebut di angka 1 (satu) di atas ;”

- 37.3.4. Berdasarkan arahan tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI tidak lagi perlu mengajukan permohonan AMDAL yang baru, melainkan menyusun dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL

Hal. 127 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



dari rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas yang berada di perairan dangkal di dalam area DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas ;

37.4. DOKUMEN ADENDUM ANDAL, RKL-RPL DARI RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG EMAS TELAH DINILAI OLEH INSTANSI YANG BERWENANG ;

37.4.1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional ("Kepmenhub No. 414/2013"), Pelabuhan Tanjung Emas secara hierarkis berstatus sebagai Pelabuhan Utama sehingga sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan ("Permenlh No. 8/2013"), kewenangan penilaian dokumen AMDAL untuk kegiatan pembangunan pelabuhan utama atau pengumpul beserta fasilitasnya berada pada Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup ;

37.4.2. Menindaklanjuti hal tersebut TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan kepada Komisi Penilai AMDAL Pusat melalui Surat Nomor PM.02/02/TMS-2014 tertanggal 21 Agustus 2014 perihal Permohonan Penilaian Dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Hal. 128 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Reklamasi Lahan Seluas 22 Ha di Kawasan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ("Permohonan Penilaian Addendum ANDAL dan RKL-RPL") ;

37.4.3. Dalam menyampaikan permohonannya, TERGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan pula hal-hal lain yang diperlukan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengajuan Permohonan Ijin Lingkungan Hidup Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang melalui Surat No. PU.02/5/TMS-2017 tanggal 3 Mei 2017 ;
- b. Penyampaian Revisi Addendum ANDAL sebagai tindaklanjut dari masukan yang tertuang dalam Berita Acara No. 162/BA/Komisi/Dep.I-3/LH/09/2014 tanggal 29 September 2014 melalui Surat No. PM.03/5/TMS02017-M tanggal 4 Mei 2017;
- c. Berdasarkan hasil kesepakatan perbaikan sesuai Berita Acara Rapat Tim Teknis dan Komisi, TERGUGAT II INTERVENSI kembali menyampaikan perbaikan addendum ANDAL, RKL-RPL bagi rencana kegiatan reklamasi lahan seluas 22,0198

Hal. 129 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Perbaikan tersebut diterima tanggal 6 Juni 2017 dengan register Nomor R201706060116 ;

- d. Selanjutnya dilaksanakan asistensi Addendum ANDAL, RKL-RPL bagi rencana kegiatan reklamasi lahan seluas 22,0198 hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah oleh PT Pelindo III (Persero) dengan formulir diskusi tertanggal 13 Juni 2017 ;
- e. Pada tanggal 12 Juli 2017 diterima perbaikan Addendum ANDAL, RKL-RPL bagi rencana kegiatan reklamasi lahan seluas 22,0198 hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan hasil kesepakatan perbaikan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Teknis dan Komisi ;

Hal. 130 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



f. TERGUGAT II INTERVENSI melalui Surat Nomor PM.03/10/TMS-2017 tanggal 25 Juli 2017 kembali mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan untuk Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandharharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan disertai dokumen Addendum ANDAL RKL-RPL Reklamasi lahan seluas 22,0198 Ha di pelabuhan Tanjung Emas Semarang ;

37.5. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAI PIHAK YANG BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN IZIN REKLAMASI DI WILAYAH DLKR DAN DLKP PELABUHAN TANJUNG EMAS TELAH MENEGUHKAN HAK DAN KEWAJIBAN TERGUGAT II INTERVENSI UNTUK MELAKSANAKAN REKLAMASI SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

37.5.1. Pada tanggal 26 Juli 2017, diadakan rapat pembahasan reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Hubungan Laut ("Ditjen Hubla"), Perwakilan TERGUGAT, Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas

Hal. 131 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Semarang, TERGUGAT II INTERVENSI, dan
PENGGUGAT ;

37.5.2. Berdasarkan rapat tertanggal 26 Juli 2017 tersebut, Ditjen Hubla pada intinya menyatakan bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan ("PP No. 61/2009"), Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas selaku Penyelenggara Pelabuhan telah menunjuk TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang melakukan konsesi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan menyatakan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan reklamasi mendukung kegiatan curah. Dengan demikian, BUP yang berhak untuk melakukan kegiatan pengembangan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hanyalah TERGUGAT II INTERVENSI ;

37.5.3. Hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 65 ayat (1) PP No. 61/2009 jo. Pasal 75 ayat (5) UU No. 17/2008 jo. Pasal 105 ayat (1) PP No. 5/2010 jo. Pasal 17 ayat (1) PermenhubNo. 52/2011 beserta perubahannya jo. Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan ("PP No. 64/2015") yang Hal. 132 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



pada intinya mengatur bahwa penyelenggaraan pelabuhan, termasuk pekerjaan reklamasi di daerah pelabuhan dilaksanakan oleh otoritas pelabuhan dan/atau unit penyelenggara pelabuhan dan/atau pihak lain berupa badan usaha pelabuhan yang secara tegas dilimpahi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut melalui mekanisme konsesi ;

37.5.4. Berikut ini adalah bunyi ketentuan yang disebutkan di atas :

Pasal 65 ayat (1) PP No. 61/2009 :

“Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian” ;

Pasal 75 ayat (5) UU No. 17/2008 :

“Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh

Hal. 133 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



penyelenggara pelabuhan” ;

Pasal 105 ayat (1) PP No. 5/2010 :

“Dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan maka permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diajukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada :

- a. Menteri, pada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus. ” ;

Pasal 17 ayat (1) Permenhub No. 52/2011 beserta perubahannya :

“(1) Dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.” ;

37.5.5. Selanjutnya, pada Angka 2 Surat Nomor UM.002/58/12/DJPL-17 tanggal 7 Agustus 2017 (“Surat No. UM.002/2017”) tersebut, Ditjen Hubla menyatakan sebagai berikut :

“2. Sehubungan butir 1 (satu), mohon Hal. 134 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



kiranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat menyetujui addendum AMDAL, RKL-RPL rencana reklamasi Kalibaru Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu persyaratan dalam pemenuhan izin pekerjaan reklamasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.”


Atas tanggapan tersebut, TERGUGAT kemudian melanjutkan Proses Permohonan Penilaian Addendum ANDAL yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI ;

37.5.6. Pada tanggal 24 Agustus 2017 diadakan rapat koordinasi terkait konsep Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, kemudian pada tanggal 8 September 2017 Permohonan TERGUGAT II INTERVENSI yang tercatat dengan Nomor R201706120003 dinyatakan lengkap ;


37.5.7. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SKKL 561 dan SKIL 562 ;

38. Urgensi penerbitan SKKL 561 dan SKIL 562 dapat digambarkan dengan bagan ilustrasi sebagai berikut:


Hal. 135 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



39. Sedangkan proses penerbitan SKKL 561 dan SKIL 562 dapat digambarkan dengan bagan ilustrasi sebagai berikut:



Hal. 136 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



PENERBITAN SKKL 561 DAN SKIL 562 PADA TANGGAL 17 OKTOBER 2017
PADA TANGGAL 17 OKTOBER 2017

B

OBJEK GUGATAN ADALAH KTUN YANG TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

40. TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada Bagian V Butir 25 s.d Butir 30 Halaman 21 s.d Halaman 26 Gugatan PENGGUGAT karena SKKL

Hal. 137 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



561 dan SKIL 562 telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

41. TERGUGAT II INTERVENSI telah menguraikan pada Bagian A Pokok Perkara mengenai proses yang dilalui TERGUGAT II INTERVENSI hingga akhirnya memperoleh SKKL 561 dan SKIL 562. Berdasarkan uraian terkait hal tersebut, tidak terbantahkan lagi fakta bahwa secara hukum, SKKL 561 dan SKIL 562 adalah sah. Van Der Pot, sebagaimana dikutip dalam Buku E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, cet. Keempat, 1960, hal. 77, menyatakan ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar suatu keputusan dapat berlaku sah:
- a. Dibuat oleh organ yang berwenang ;
 - b. Pembentukannya tidak boleh memuat kekurangan yuridis ;
 - c. Harus diberi bentuk ;
 - d. Isi dan tujuan harus sesuai peraturan dasarnya ;
42. Keseluruhan persyaratan tersebut telah dipenuhi dalam Objek Gugatan, karena :
- a. SKKL 561 dan SKIL 562 diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai organ yang berwenang menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan terkait dengan rencana kegiatan reklamasi yang hendak dilakukan TERGUGAT II INTERVENSI (*vide* Pasal 32 ayat 1 Jo. Pasal 47 ayat 2 PP No. 27/2012 Jo. Pasal 14 Permenlh No. 8/2013) ;
 - b. Pembentukannya tidak memuat satupun kekurangan yuridis baik yang berbentuk *dwaling* (salah kira), *dwang* (paksaan), *bedrog* (penipuan) ;

Hal. 138 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



c. Bentuknya jelas, SKKL 561 dan SKIL 562 dibuat dalam bentuk tertulis (*schriftelijke beschikking*); dan

d. Isi SKKL 561 dan SKIL 562 telah jelas dasar penerbitannya, yaitu Pasal 1 angka 36 UU No. 32/2009 dan Pasal 1 angka 1 dan angka 10 Jo. Pasal 50 ayat 3 dan ayat 7 PP No. 27/2012 ;

43. TERGUGAT II INTERVENSI juga telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014") jo. Penjelasan Pasal 53 UU PTUN dengan uraian sebagai berikut:

NO	Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;	Pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;
1.	Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;	Sebagaimana yang telah dijelaskan secara runtut, sistematis dan logis di Eksepsi dan Jawaban a quo, khususnya bagian II tentang Pokok Perkara terkait Kronologis, Objek Gugatan diberikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI sesuai prosedur peraturan perundang-undangan secara patut dan diselenggarakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia mengingat reklamasi guna pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dilaksanakan demi kepentingan umum ;

Hal. 139 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



2	Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yakni asas-asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;	Sebagaimana yang telah dijelaskan secara runtut, sistematis dan logis di Eksepsi dan Jawaban a quo, khususnya bagian II tentang Pokok Perkara terkait Kronologis, Objek sengketa diberikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI dengan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan. UUD RI menjadi norma dasar yang menjadi titik berpijak dalam pembuatan seluruh peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan reklamasi di daerah pelabuhan. Dengan ditaatinya seluruh peraturan tersebut, terutama ketentuan UU No. 17/2008, PP No. 5/2010, Permenhub No. 52/2011 beserta perubahannya dalam penerbitan objek sengketa, maka asas ini telah terpenuhi. Dengan demikian, asas tertib penyelenggaraan negara dalam penerbitan objek sengketa telah terpenuhi ;
3.	Asas Kepentingan Umum yakni, asas yang mewajibkan kepada Tergugat untuk mendahulukan	Sebagaimana yang telah dijelaskan secara runtut, sistematis dan logis di

Hal. 140 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



	kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;	Eksepsi dan Jawaban, khususnya bagian II tentang Pokok Perkara terkait Kronologis, Penerbitan Objek Sengketa merupakan bagian dari fungsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan Pasal 10 huruf (d) UU No. 2/2012 justru secara tegas menyatakan bahwa tanah Pelabuhan merupakan tanah untuk kepentingan umum. TERGUGAT II INTERVENSI yang hendak mendapatkan Izin Pelaksanaan Reklamasi, termasuk Izin Lingkungan telah mengikuti seluruh kewajiban yang dipersyaratkan. Dengan demikian, asas kepentingan umum dalam penerbitan objek sengketa telah terpenuhi ;
4.	Asas Keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi	Sebagaimana yang telah dijelaskan secara runtut, sistematis dan logis di Eksepsi dan Jawaban, khususnya bagian II tentang Pokok Perkara terkait Kronologis, seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur

Hal. 141 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



	pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;	mengenai pelaksanaan reklamasi di wilayah pelabuhan utama merupakan aturan yang terbuka dan bisa diakses oleh pihak manapun secara daring (<i>online</i>) di website Kementerian Perhubungan (www.dephub.go.id) maupun dalam lembaran negara atau daerah. Dengan demikian, asas keterbukaan dalam penerbitan objek sengketa telah terpenuhi ;
5.	Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;	Sebagaimana yang telah dijelaskan secara runtut, sistematis dan logis di Eksepsi dan Jawaban, khususnya bagian II tentang Pokok Perkara terkait Kronologis, Objek sengketa tidak akan diterbitkan apabila TERGUGAT II INTERVENSI tidak memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan oleh TERGUGAT. Dengan demikian, asas proporsionalitas dalam penerbitan objek sengketa telah terpenuhi ;
6.	Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian	Sebagaimana yang telah dijelaskan secara runtut,

Hal. 142 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



	yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;	sistematis dan logis di Eksepsi dan Jawaban, khususnya bagian II tentang Pokok Perkara terkait Kronologis, Objek sengketa tidak akan diterbitkan apabila TERGUGAT II INTERVENSI tidak memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan oleh TERGUGAT. Dengan demikian, asas proporsionalitas dalam penerbitan objek sengketa telah terpenuhi ;
7.	Larangan bertindak sewenang-wenang atau Larangan <i>Willekeur</i> , yakni tindakan sewenang-wenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkrit merugikan ;	Sebagaimana yang telah dijelaskan secara runtut, sistematis dan logis di Eksepsi dan Jawaban, khususnya bagian II tentang Pokok Perkara terkait Kronologis, Penerbitan Objek Sengketa dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada TERGUGAT. Dengan demikian, asas larangan bertindak sewenang-wenang dalam penerbitan objek sengketa telah terpenuhi ;

Hal. 143 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	Asas kehati-hatian, yakni bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;	Sebagaimana yang telah dijelaskan secara runtut, sistematis dan logis di Eksepsi dan Jawaban a quo, khususnya bagian II tentang Pokok Perkara terkait Kronologis, dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT telah memperhatikan dan memenuhi seluruh ketentuan yang terkait dengan lingkungan hidup, khususnya UUPPLH, sehingga asas kehati-hatian dalam penerbitan objek sengketa telah terpenuhi ;
9.	Asas Kecermatan (Pasal 10 ayat 1 huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Sistem Administrasi Pemerintahan), yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan /atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;	Sebagaimana yang telah dijelaskan secara runtut, sistematis dan logis di Eksepsi dan Jawaban a quo, khususnya bagian II tentang Pokok Perkara terkait Kronologis, dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT sangat berhati-hati dalam menerbitkan Objek Sengketa. TERGUGAT sudah pasti tidak akan menerbitkan Objek Sengketa jika TERGUGAT II INTERVENSI tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, asas kecermatan

Hal. 144 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



		dalam penerbitan objek sengketa telah terpenuhi ;
10	Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;	Sebagaimana yang telah dijelaskan secara runtut, sistematis dan logis di Eksepsi dan Jawaban <i>a quo</i> , khususnya bagian II tentang Pokok Perkara terkait Kronologis, reklamasi untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas adalah amanat Permenhub No. 18/2003 dan diselenggarakan untuk kepentingan umum, ditambah dengan penerbitan izin lingkungan yang sudah melalui penilaian oleh pejabat yang berwenang sudah pasti akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;

44. Telah terpenuhinya seluruh prosedur peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan SKKL 561 dan SKIL 562, telah otomatis menjadikan kedua KTUN tersebut sebagai KTUN yang sah dan berkekuatan hukum. Pengadilan, melalui berbagai putusannya juga telah melegitimasi bahwa suatu KTUN yang diterbitkan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai KTUN yang sah dan tidak dapat digugat. Putusan-putusan tersebut, antara lain :

Hal. 145 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



44.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No. 13/G/2015/PTUN-KPG tanggal 24 November 2015, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, telah dibuktikan bahwa proses penerbitan objek sengketa a quo dari segi kewenangan, formal prosedural dan substansi materiilnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga tidak memenuhi pasal 53 ayat 2 huruf a dan b undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan in casu Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.862/845/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil AN. Melanton Mallet, A.Md. NIP 19750506 200701 1 017 Tanggal 30 Maret 2015 dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa a quo, serta mengangkat kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;”

44.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 140/G/2017/PTUN.MTR 16 September 2017, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Hal. 146 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



hukum bahwa secara substansial penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, maupun turunannya secara praktis dan konkrit di dalam Dokumen Pengadaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik secara kewenangan penerbitan, prosedural penerbitan maupun substansi yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa telah dipenuhi secara keseluruhan oleh Tergugat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;"

45. Berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa penerbitan keputusan SKKL 561 dan SKIL 562a quo adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene beginselen van behoorlijke bestuur) ;

C

DALIL PENGGUGAT UNTUK MENYATAKAN OBJEK GUGATAN
MENGANDUNG CACAT HUKUM DAN KEKELIRUAN TIDAK BERDASAR

46. TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil yang diuraikan PENGGUGAT dalam gugatan Bagian V mengenai Pokok Perkara butir 14-30 halaman 10-26. Sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan pada Eksepsi Bagian E (*obscuur libel*) telah jelas bahwa PENGGUGAT hanya mendasarkan gugatannya pada interpretasi sepihak atas hasil-hasil rapat dan korespondensi sehingga sudah sepatutnya ditolak. Kekeliruan interpretasi PENGGUGAT tersebut terbukti dari fakta bahwa justru berdasarkan hasil-hasil rapat

Hal. 147 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



dan korespondensi yang dimaksud-lah, TERGUGAT akhirnya menerbitkan KTUN TERGUGAT II INTERVENSI karena penerbitan tersebut dianggap tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan manapun ;

47. Terlepas dari hal itu, TERGUGAT II INTERVENSI merasa perlu untuk meluruskan atau mengklarifikasi interpretasi sepihak PENGGUGAT tersebut agar Majelis Hakim yang terhormat mendapatkan gambaran yang utuh tentang maksud dari hasil rapat dan korespondensi yang dijadikan PENGGUGAT sebagai dasar hukum gugatannya tersebut ;

47.1. PENGGUGAT SALAH MENGARTIKAN RAPAT KOORDINASI TANGGAL 24 MARET 2015 SEBAGAI KESEPAKATAN, PADAHAL, RAPAT KOORDINASI TERSEBUT HANYA MENGHASILKAN ALTERNATIF YANG TIDAK MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM APAPUN BAGI PARA PIHAK ;

47.1.1. Pada Gugatan Bagian V, Butir 14 halaman 11, PENGGUGAT mendalilkan bahwa telah terjalin kesepakatan 24 Maret 2015 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI (Bagian V Butir 14 halaman 11), yang dapat dikutip sebagai berikut :

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi di kantor TERGUGAT pada tanggal 24 Maret 2015...disepakati untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih terhadap batas-batas area reklamasi melalui alternative :

Hal. 148 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



a. Rencana reklamasi seluas 22,0198

Hektar dapat dilakukan TERGUGAT II

INTERVENSI dengan menggunakan Izin

Lingkungan yang dimiliki PENGGUGAT.

Alternatif ini dapat dilakukan apabila

tercapai kesepakatan antara TERGUGAT

II INTERVENSI dengan PENGGUGAT ;

b. Apabila TERGUGAT II INTERVENSI

tetap ingin melanjutkan proses Adendum

ANDAL dan RKL-RPL, maka mekanisme

yang harus dilakukan adalah dengan

cara PENGGUGAT terlebih dahulu

meng-enclave 22,0198 Hektar

(mengeluarkan sebagian) dari rencana

reklamasi seluas 67,6 Hektar tersebut,

kemudian mengajukan perubahan Izin

Lingkungan kepada TERGUGAT" ;

47.1.2. Dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang

sama sekali tidak berdasar, sebab tidak pernah ada

kesepakatan antara PENGGUGAT dengan

TERGUGAT maupun TERGUGAT II INTERVENSI

pada Rapat Koordinasi tanggal 24 Maret 2015

tersebut. Hasil rapat tersebut hanya memberikan

alternatif penyelesaian terkait sengketa antara

PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI ;

47.1.3. Menurut teori dalam hukum perdata, kata sepakat

atau kesepakatan harus diwujudkan melalui

Hal. 149 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



pernyataan kehendak di mana pihak yang menerima penawaran harus menyatakan jawabannya secara tertulis yang menyatakan ia menerima penawaran tersebut atau secara tegas yang dibuktikan melalui adanya perbuatan/tindak lanjut dari si penerima tawaran. Hal ini jelas tidak ada dalam hasil rapat tersebut ;

47.1.4. Lagipula, konteks dari Surat 9 April 2015 adalah terkait Permohonan Arahan dari Ditjen Hubla terkait sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, hal ini terlihat pada bagian penutup Surat 9 April 2015 sebagai berikut :

“terkait alternatif penyelesaian tersebut, kami mohon arahan dan bantuan Saudara Direktur Jenderal selaku pembina sub sektor perhubungan laut, agar dapat memfasilitasi kedua perusahaan tersebut dalam mencapai kesepakatan alternatif yang diambil untuk selanjutnya kami tindak lanjuti ;”

47.1.5. Terlihat bahwa intensi dari Surat 9 April 2015 adalah untuk meminta arahan Ditjen Hubla terkait alternatif (bukan kesepakatan) penyelesaian sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, agar TERGUGAT dapat mengambil keputusan atas pembahasan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL

Hal. 150 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



maupun proses penerbitan Izin Lingkungan
TERGUGAT II INTERVENSI ;

47.1.6. Dengan demikian, sangat tidak berdasar bahkan mengada-ada dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa pernah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT, TERGUGAT, dan TERGUGAT II INTERVENSI terkait sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI ;

47.2 PENGGUGAT SALAH MENGARTIKAN NOTA DINAS INSTANSI SEOLAH-OLAH SEBAGAI SUATU PRODUK HUKUM MENGIKAT TANPA MENYESUAIKAN DENGAN KONTEKS NOTA DINAS TERSEBUT, DIKAITKAN DENGAN HASIL RAPAT DAN KORESPONDENSI ANTAR INSTANSI TERKAIT LAINNYA ;

47.2.1 Pada Gugatan Bagian V Butir 15 halaman 12, PENGGUGAT mendalilkan seolah-olah TERGUGAT II INTERVENSI tidak berhak untuk melanjutkan pengurusan dokumen AMDAL berdasarkan Butir 2 Surat TERGUGAT No. B-3196/Dep.I/LH/PDAL/04/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditujukan kepada Ditjen Hubla ("Surat 9 April 2015") yang menyatakan sebagai berikut :

"2. Dalam rapat pembahasan Adendum ANDAL, RKL-RPL tersebut didapatkan informasi bahwa :

a. Lokasi seluas 22,0198 Hektar yang direncanakan direklamasi oleh

Hal. 151 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



TERGUGAT II INTERVENSI telah dilingkup dalam AMDAL Kegiatan Reklamasi Pantai Tanjung Mas di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang oleh PENGGUGAT, yang telah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh Walikota Semarang melalui Surat Keputusan Nomor: 660.I/239, pada tanggal 15 Oktober 2009, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, kelayakan lingkungan tersebut dipersamakan sebagai Izin Lingkungan ;

b. PENGGUGAT juga telah memiliki ijin kegiatan reklamasi di Pantai Tanjung Emas Semarang, melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. BXXXIV.706/PU62 tentang Pemberian Izin kepada PT SINAR CENTRA CIPTA untuk Melakukan Reklamasi di Pantai Tanjung Emas, dalam DLKr Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 31 Desember 2009 ;

Mempertimbangkan kondisi tersebut,

Hal. 152 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam hal ini TERGUGAT tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL tersebut maupun memproses penerbitan Izin Lingkungan, pada lahan yang telah memiliki Izin Lingkungan sebelumnya.” Oleh PENGGUGAT, Butir 2 Surat 9 April 2015 tersebut kemudian diartikan sebagai TERGUGAT tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL maupun memproses penerbitan Izin Lingkungan yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;

47.2.2 Selanjutnya, pada Gugatan Bagian V Butir 16 s.d Butir 20 halaman 13 s.d halaman 17, PENGGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan SKKL 561 dan SKIL 562 tidak mengindahkan/memperhatikan kesepakatan 24 Maret 2010 dan hasil rapat 26 Juli 2017 yang membahas sengketa tumpang tindih lahan reklamasi PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI. Bahwa rapat tersebut menghasilkan 8 butir hasil pembahasan sebagaimana telah dicantumkan dalam Gugatan dan Notulen Rapat 26 Juli 2017. PENGGUGAT juga menganggap bahwa TERGUGAT melanggar ketentuannya sendiri, yaitu:

“Mempertimbangkan kondisi tersebut, Komisi

Hal. 153 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Penilai AMDAL Pusat dalam hal ini TERGUGAT tidak dapat melanjutkan pembahasan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL tersebut maupun memproses penerbitan Izin Lingkungan, pada lahan yang telah memiliki Izin Lingkungan sebelumnya ; ”

47.2.3 Berkaitan dengan hal di atas, pada Gugatan Bagian V Butir 22 dan Butir 23 halaman 20, PENGGUGAT mendalilkan bahwa karena TERGUGAT mengetahui masih ada permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI, TERGUGAT sepatutnya menunda penerbitan SKKL 561. Menurut hemat PENGGUGAT, dengan diterbitkannya SKKL 561 tanpa adanya penyelesaian secara *business to business* dengan PENGGUGAT telah menjadikan SKKL 561 PENGGUGAT mengandung cacat hukum dan kekeliruan. Dengan demikian, terhadap masalah tersebut, TERGUGAT seharusnya menunda penerbitan SKKL 561. Selanjutnya, oleh karena SKKL 562 diterbitkan berdasarkan SKKL 561 yang mengandung cacat hukum serta kekeliruan, maka SKKL 562 menurut PENGGUGAT juga harus dibatalkan ;

47.2.4 Pada Gugatan Bagian V Butir 25 halaman 2.1, PENGGUGAT mendalilkan bahwa akibat adanya penerbitan SKKL 561 dan SKKL 562, menurut PENGGUGAT, TERGUGAT telah melanggar:

Hal. 154 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- a. Ketentuan Butir 2 Surat 9 April 2015; dan
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

47.2.5 Argumen-argumen PENGUGAT tersebut di atas sangat keliru karena telah mengabaikan konteks yang sebenarnya, dikaitkan dengan hasil-hasil rapat dan korespondensi lainnya sebagai berikut:

Notulensi Rapat Koordinasi tanggal 26 Juli 2017 Butir III Angka 2 mengenai Pokok Bahasan ditegaskan sebagai berikut :

“2. Tahun 2009 PENGUGAT berdasarkan Surat Izin Kerja Reklamasi Nomor BXXXIV - 706/PU62 melaksanakan reklamasi yang direncanakan seluas ±67,6 Ha namun sampai dengan berakhirnya izin baru terselesaikan 10% (±6 Ha) dan lahan hasil reklamasi dimaksud bukan diperuntukkan untuk kegiatan kepelabuhanan ;”

Notulensi Rapat ini mempertegas bahwa peruntukan kegiatan reklamasi yang dimintakan PENGUGAT bukan untuk kegiatan Kepelabuhanan, hal mana dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Hal. 155 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



44.2.6. Notulensi Rapat Koordinasi tanggal 26 Juli 2017 Butir

IV Angka 2 dan Angka 3 mengenai Hasil Pembahasan:

“2. Reklamasi di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan pemanfaatannya untuk kegiatan kepelabuhanan dan Jasa terkait (kegiatan utama dan kegiatan penunjang kepelabuhanan) yang tertuang dalam Rencana Induk Pelabuhan, maka tidak diizinkan apabila reklamasi peruntukannya tidak sesuai/tidak mendukung kepelabuhanan;

3. Reklamasi dapat dilakukan setelah mendapatkan izin kerja reklamasi dari Menteri Perhubungan dan permohonan izin pekerjaan reklamasi dapat diproses/ditetapkan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan hidup sesuai aturan perundang-undangan ;”

Berdasarkan hasil pembahasan rapat ini, jelas bahwa PENGUGAT pada dasarnya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan reklamasi di wilayah DLKr dan DLKp, sebab kegiatan awal yang dicanangkan PENGUGAT bukan dilaksanakan dalam rangka mendukung kepelabuhanan; selain itu persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan juga telah gagal dilengkapi oleh PENGUGAT ;

Hal. 156 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Perlu juga kami sampaikan bahwa kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan Permenhub No. 18/2013 dimana menurut ketentuan tersebut, lokasi yang diklaim PENGGUGAT seharusnya diperuntukkan sebagai dermaga curah, bukan sebagai kawasan industry ;

44.2.7. Surat Ditjen Hubla Nomor UM.002/58/12/DJPL-17 tanggal 7 Agustus 2017 yang ditujukan kepada TERGUGAT I, pada Butir 2 Surat tersebut, Ditjen Hubla menyatakan sebagai berikut :

“Meningat ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas selaku Penyelenggara Pelabuhan telah menunjuk TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang melakukan konsesi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan menyatakan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan reklamasi mendukung kegiatan curah. Dengan demikian, BUP yang berhak untuk

Hal. 157 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



melakukan kegiatan pengembangan di
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
hanyalah TERGUGAT II INTERVENSI."

Berdasarkan surat ini jelas bahwa Ditjen Hubla yang
merupakan fasilitator sengketa antara
PENGUGAT dan TERGUGAT menginstruksikan
TERGUGAT agar dapat menyetujui Adendum
AMDAL, RKL-RPL Rencana Reklamasi Kalibaru
Barat ;

48. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan
PENGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai
dengan fakta yang terjadi sebenarnya, sehingga gugatan
PENGUGAT sudah sepantasnya ditolak ;

D

**SELURUH PERIZINAN PENGUGAT TERKAIT RENCANA PERLUASAN
KAWASAN INDUSTRI TIDAK TEPAT SECARA HUKUM KARENA TIDAK
MENGIKUTI ATURAN TERKAIT PERIZINAN REKLAMASI DI KAWASAN
DLKR DAN DLKP PELABUHAN TANJUNG EMAS. DI SAMPING ITU,
PENGUGAT JUGA TIDAK MEMILIKI IZIN PERLUASAN KAWASAN
INDUSTRI YANG SAH**

49. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT
REKLAMASI SEHARUSNYA DITERBITKAN OLEH MENTERI
(TINGKAT PUSAT) KARENA PENILAIAN AMDAL UNTUK KEGIATAN
REKLAMASI DI WILAYAH PELABUHAN TERSEBUT MENJADI
KEWENANGAN KOMISI AMDAL PUSAT ;

- 49.1 PENGUGAT dalam dalil Gugatannya pada Bagian IV
halaman 7 s.d 10 pada intinya menerangkan bahwa
PENGUGAT mempunyai hak dan kepentingan untuk

Hal. 158 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



mengajukan Gugatan terhadap KTUN SKKL 561 dan SKIL 562. Adapun yang menjadi dasar kedudukan hukum PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* adalah adanya SKKL PENGGUGAT dan SIKR PENGGUGAT ;

49.2 Sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan pada Eksepsi bagian mengenai *legal standing*, maka kedua acuan yang digunakan PENGGUGAT dalam menyatakan hak dan kepentingannya sesungguhnya merupakan acuan yang cacat hukum. Selain itu, PENGGUGAT juga telah keliru karena dalam mengupayakan reklamasi di wilayah pelabuhan Tanjung Emas, hanya mendasarkan pada izin lingkungan terkait “kawasan industri” yang kewenangannya ada pada Walikota. Padahal seandainya pun tujuan PENGGUGAT dalam melakukan reklamasi adalah untuk memperluas kawasan industri, PENGGUGAT harus mengurus izin lingkungan terkait “reklamasi pada wilayah pelabuhan utama” yang lebih spesifik dan karenanya tunduk pada ketentuan khusus ;

49.3 Berdasarkan Peta Lokasi yang terlampir dalam SKB 2 Menteri 1982, Pelabuhan Tanjung Emas termasuk dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Semarang. Konsekuensi logis dari hal ini adalah walaupun PENGGUGAT berwenang untuk melaksanakan pengembangan kawasan industri pada daerah kepelabuhanan, maka sudah seharusnya PENGGUGAT tunduk kepada aturan perundang-undangan terkait reklamasi di wilayah kepelabuhanan ;

49.4 Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan

Hal. 159 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Nasional ("KM No. 53/2002") Pelabuhan Tanjung Emas secara hierarkis berstatus sebagai Pelabuhan Internasional, sehingga berdasarkan Pasal 9 KM 53 Tahun 2002, Pelabuhan Tanjung Emas termasuk Pelabuhan Utama Sekunder ;

49.5 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("Permenlh No. 05/2008") khususnya pada Lampiran I huruf B angka I, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan pertahanan keamanan, khususnya pembangunan pelabuhan internasional dan prasarana pendukungnya, merupakan kewenangan Komisi Penilai Pusat ;

49.6 Selanjutnya, Lampiran huruf F Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sub Pengendalian Dampak Lingkungan, sub sub bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pada kolom kewenangan Pemerintah angka 2 huruf d PP No. 38/2007 telah menentukan bahwa penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan atau kegiatan strategis berada di bawah kewenangan pemerintah ;

49.7 Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka telah jelas bahwa seharusnya perizinan terkait kegiatan reklamasi di dalam lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Emas harus dinilai oleh Komisi Penilai Pusat, bukan Komisi Penilai AMDAL Kota Semarang; dan karenanya keputusan kelayakan lingkungan hidupnya juga seharusnya dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di tingkat pusat pada masa itu. Hal

Hal. 160 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Permenlh No. 5/2008 yang dengan tegas mengatur bahwa :

“Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh :

- d. Menteri, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat ;
- e. gubernur, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai provinsi; dan ;
- f. bupati/walikota, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota.”

49.8 Pada perkara a quo, izin lingkungan yang dimiliki PENGGUGAT sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan reklamasi telah dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang yaitu Walikota Semarang ;

50. SIKR PENGGUGAT JUGA CACAT HUKUM KARENA DITERBITKAN TANPA ADANYA RENCANA INDUK PELABUHAN DAN/ATAU BELUM DIAKOMODIR DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI ;

50.1. Pelabuhan Utama Tanjung Emas Semarang merupakan kawasan DLKr dan DLKp kepelabuhanan, yang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan pelabuhan oleh Menteri berdasarkan pada Tatanan Kepelabuhanan Nasional, setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya terhadap keterpaduan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota. (*vide* Pasal 12 ayat 1 PP No. 61/2009) ;

Hal. 161 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



50.2. Sebagai daerah DLKr dan DLKp Kepelabuhanan, kegiatan pengerukan dan reklamasi di dalam Pelabuhan Utama Tanjung Emas harus mengikuti ketentuan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 4 PP No. 69/2001, karenanya wajib memperhatikan:

- a. keselamatan pelayaran ;
- b. Tataan Kepelabuhanan Nasional ;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ;
- d. rencana induk pelabuhan; dan
- e. kelestarian lingkungan ;

50.3. Kewajiban pelaksanaan reklamasi yang harus disesuaikan dengan Rencana Induk Pelabuhan juga diatur dalam ketentuan-ketentuan :

Pasal 14 PP No. 69/2001 yang berbunyi:

“Rencana induk pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya” ;

Pasal 15 ayat (4) huruf a Permenhub No. 52/2011 yang berbunyi :

“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) meliputi :

Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus”.

Hal. 162 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Pasal 51 ayat 2 Kepmenhub No. 54/2002 yang berbunyi:

“Kegiatan reklamasi harus memperhatikan: a) rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan khusus untuk kegiatan reklamasi; b) keselamatan pelayaran; c) kelestarian lingkungan.”

50.4. Pasal 13 ayat 2 PP No. 69/2001 juga menyebutkan bahwa Rencana Induk Pelabuhan disusun dengan memperhatikan:

- a. Tatanan Kepelabuhanan Nasional ;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi ;
- c. keamanan dan keselamatan pelayaran ;
- d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan ;
- e. kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan; dan
- f. perizinan terkait yang telah diperoleh ;

50.5. Faktanya, pada saat SIKR PENGUGAT diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2009, Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas belumlah terbit. Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas baru diterbitkan pada Tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ;

50.6. Bahwa dalam hal tidak terdapat Rencana Induk Pelabuhan, maka kegiatan reklamasi untuk tujuan perluasan kawasan industri sebagaimana dimintakan PENGUGAT setidaknya harus tercermin dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Dalam perkara *a quo*, pelaksanaan reklamasi oleh PENGUGAT belumlah dituangkan dalam

Hal. 163 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Semarang.
Hal tersebut terbukti dari Surat No. 660/10242 yang ditujukan
oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Walikota
Semarang yang pada intinya menyatakan bahwa :

“Peruntukan ruang laut lokasi rencana kegiatan
reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT Sinar Centra
Cipta ternyata belum diatur secara tegas dalam Perda
Kota Semarang Nomor 5/2004 tentang RTRW Kota
Semarang dan Perda Kota Semarang Nomor 8/2004
tentang RDTR Kota Semarang Bagian Wilayah Kota
III...” ;

50.7. Dengan demikian, penerbitan SIKR PENGUGAT adalah
cacat hukum karena tidak memenuhi syarat teknis terkait
adanya Rencana Induk Pelabuhan dan/atau Rancangan Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kotasesuai ketentuan Pasal 21
ayat 2 PP No. 69/2001 ;

51. KALAU PUN PADA MASA ITU SUDAH ADA RENCANA INDUK
PELABUHAN DAN/ATAU RANCANGAN TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA YANG MENCERMINKAN PELAKSANAAN
REKLAMASI DI WILAYAH PELABUHAN TANJUNG EMAS, MAKA
YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN IZIN REKLAMASI/SIKR ADALAH
TERGUGAT II INTERVENSI SELAKU PENYELENGGARA
PELABUHAN DAN/ATAU BADAN USAHA PELABUHAN ;

51.1. Berdasarkan Pasal 75 ayat (5) UU 17 tahun 2008 jo. Pasal
17 ayat (1) Permenhub No. 52/2011 beserta
perubahannya jo. Pasal 19, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 33
dan Pasal 47 ayat (1) huruf e PP No. 69/2001 jo. Keputusan

Hal. 164 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan/Dioperasikan oleh PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia (“Kepmenhub 47/2004”) jo. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (“PP No. 58/1991”), yang berhak untuk melakukan kegiatan reklamasi di wilayah pelabuhan utama/DLKr dan DLKp Tanjung Emas adalah TERGUGAT II INTERVENSI selaku pihak Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Badan Usaha Pelabuhan ;

51.2. Berikut ini adalah kutipan beberapa ketentuan tersebut di atas:

Pasal 75 ayat (5) UU 17 tahun 2008 ;

“Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan ;”

Pasal 27 huruf e PP No. 69/2001:

“Penyelenggara Pelabuhan Umum dalam melaksanakan pembangunan diwajibkan melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan umum sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan ;”

Pasal 17 ayat (1) Permenhub No. 52/2011 :

Hal. 165 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



“Dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 di ajukan oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan” ;

Pasal 19 PP No. 69/2001:

“Penyelenggara pelabuhan umum diberikan hak atas tanah dan perairan untuk kegiatan kepelabuhanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;”

Pasal 22 PP No. 69/2001:

“Daratan hasil reklamasi, urukan dan tanah timbul di daerah lingkungan kerja pelabuhan dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;”

Pasal 27 huruf e PP No. 69/2001:

“Penyelenggara pelabuhan umum dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan: melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan umum sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan ;”

51.3. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 65 ayat (1) PP No. 61/2009 jo. Pasal 75 ayat (5) UU No. 17/2008 jo. Pasal 105 ayat (1) PP No. 5/2010 jo. Pasal 17 ayat (1) Permenhub No. 52/2011 yang pada intinya mengatur bahwa penyelenggaraan pelabuhan, termasuk pekerjaan reklamasi

Hal. 166 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



di daerah pelabuhan dilaksanakan oleh otoritas pelabuhan dan/atau unit penyelenggara pelabuhan dan/atau pihak lain berupa badan usaha pelabuhan yang secara tegas dilimpahi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut melalui mekanisme konsesi ;

51.4. Dengan demikian, permohonan izin kegiatan reklamasi di DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas sesuai dengan Pasal 21 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 PP No. 69/2001 seharusnya merupakan wewenang TERGUGAT II INTERVENSI selaku Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Badan Usaha Pelabuhan ;

52. PENERBITAN SIKR CACAT HUKUM KARENA TIDAK DIBERIKAN/DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DAN FORMAT SIKR DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN KEPMENHUB NO. 54/2002 ;

52.1. Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 Kepmenhub No. 54/2002, kegiatan pengerukan dan reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja selain untuk pemeliharaan kolam dan alur pelayaran dan di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut, dilakukan setelah mendapat izin dari: a. Menteri untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional menurut contoh 5 Lampiran II Keputusan ini;

52.2. Selanjutnya, Ketentuan Pasal 52 ayat 5 Kepmenhub No. 54/2002 menjelaskan sebagai berikut:

“Pemberian atau penolakan permohonan izin pengerukan atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri dalam waktu

Hal. 167 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap ;”

52.3. Bahwa ternyata terdapat beberapa perbedaan yang dapat ditemukan antara Contoh 5 Lampiran Kepmenhub No. 54/2002 dengan SIKR PENGGUGAT, yaitu:

- a. Tidak adanya Kop Garuda dengan Tulisan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam SIKR tersebut Kop yang digunakan adalah Kop Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut, padahal dari tahun ke tahun Keputusan Menteri Perhubungan selalu menggunakan format baku yang sama, contoh pada KM Hub No. 47/2004, KM Hub No. KP 416/2017, dan KM Hub No. KP 630/2017)
- b. Penandatanganan SIKR yang seharusnya oleh Menteri Perhubungan, namun ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Laut, yaitu Sunaryo S.H. ;
- c. Tidak ada pemberian kuasa/mandat dari Menteri Perhubungan saat itu kepada Dirjen Hubla sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk menerbitkan SIKR kepada PENGGUGAT ;

52.4. Hal tersebut juga turut menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) Komisi V, sebagaimana dikutip dalam Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2010 - 2011 Tanggal 20-22 Desember 2010, halaman 33 sebagai berikut:

“Hal yang menimbulkan permasalahan adalah adanya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.

Hal. 168 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



B.XXXIV.706/PU.62 tentang Pemberian Izin kepada PT. Sinar Centra Cipta untuk melakukan reklamasi di pantai Tanjung Mas dalam DLKr Pelabuhan Tanjung Mas. Agak berbeda dengan Keputusan Menteri lainnya yang seharusnya menggunakan lambang Garuda dengan tulisan Menteri Perhubungan Republik Indonesia di bawahnya, surat Kepmen kali ini menggunakan Kop Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut. Yang menandatangani pun bukan Menteri Perhubungan secara langsung tetapi ditandatangani oleh Sunaryo, SH selaku Dirjen Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan tertanggal 31 Desember 2009” ;

52.5. Berdasarkan hal tersebut di atas, SIKR yang telah diterbitkan oleh Kemenhub adalah SIKR yang cacat hukum sebab format penerbitannya bertentangan dengan Pasal 51 ayat 1 jo. Pasal 52 ayat 5 Kepmenhub 54/2002 ;

53. REKLAMASI UNTUK TUJUAN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGGUGAT JUGA MENYALAHKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN KARENA DILAKSANAKAN TANPA ADANYA IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG DIKELUARKAN OLEH MENTERI

53.1. Perluasan Kawasan Industri harus dilaksanakan dengan pengajuan permohonan izin perluasan kawasan industri berdasarkan Pasal 4 Kepmenperindag No. 50/1997jo. Pasal 17 ayat (1) PP No. 24/2009, sebagai berikut :

Pasal 4 Kepmenperindag No. 50/1997:

Hal. 169 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



1. Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus Non PMA/PMDN diberikan oleh Menteri ;
2. Menteri menugaskan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan untuk melaksanakan penelitian administrasi dan substansi setiap permintaan Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri ;

Pasal 17 ayat (1) PP No. 24/2009:

“Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dan telah beroperasi, serta akan melakukan perluasan Kawasan Industri wajib memperoleh Izin Perluasan Kawasan Industri terlebih dahulu ;”

- 53.2. Selanjutnya Pasal 13 ayat (5) Kepmenprindag No. 50/1997 mewajibkan adanya permohonan Persetujuan Prinsip :

“Apabila perluasan Kawasan Industri tidak berbatasan dengan lokasi Kawasan Industri yang telah diizinkan dan atau lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan belum dikuasai, maka permintaan Izin Perluasan dimulai dengan permintaan Persetujuan Prinsip ;”

- 53.3. Berdasarkan Lampiran EE POIN 14 PP No. 38/2007, Pemerintah Pusat berwenang menetapkan kebijakan pengembangan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan

Hal. 170 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



industri dan lokasi pembangunan industri termasuk kawasan industri dan sentra industri kecil. Artinya, pengembangan kawasan industri yang hendak dilaksanakan PENGUGAT harus sesuai dengan kebijakan pengembangan kawasan Industri yang ditentukan Pemerintah Pusat ;

- 53.4. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa kegiatan reklamasi untuk mengembangkan kawasan industri yang dilaksanakan PENGUGAT telah melanggar ketentuan perundang-undangan karena tidak didasari pada terbitnya izin perluasan kawasan industri ;

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEPUTUSAN

A

TIAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA PADA PRINSIPNYA DIDUGA
SELALU SAH MENURUT HUKUM DAN KARENANYA DAPAT
DILAKSANAKAN
(ASAS PRADUGA *RECHMATIG*)

54. Pasal 67 ayat (1) UU PTUN menyebutkan bahwa “adanya Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang digugat ;”
55. Salah satu asas dari hukum Tata Usaha Negara yang melandasi hukum Acara Tata Usaha Negara menurut Philipus M. Hadjon adalah Asas Praduga *Rechmatig* (*vermoeden van rechmatigheid*, atau *praesumptioiustse causa*), yang artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalan ;

Hal. 171 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



56. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa setiap Kebijakan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai keputusan hukum tetap bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah ;
57. Adanya asas tersebut yang kemudian dikukuhkan dalam pasal 67 ayat (1) UU PTUN dimaksudkan agar jangan sampai terjadi hambatan terhadap pelaksanaan tugas dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, meskipun orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara ;
58. Hanya saja asas-asas ini tidak berlaku terhadap serangkaian SKKL dan SIKR PENGUGAT (yang cacat hukum), karena demi hukum sudah berakhir dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi berdasarkan Pasal 48 ayat (3) PP No. 27/2012 ;
59. Dalam sengketa *a quo*, gugatan PENGUGAT tidak didasarkan atas adanya kepentingan hukum yang cukup, dimana belum ada kerugian bahkan potensi kerugian yang timbul akibat diterbitkannya SKKL 561 dan SKIL 562 kepada TERGUGAT II INTERVENSI. Lagipula, meskipun merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, keputusan tersebut tetap harus dilaksanakan sampai ada pembatalan ;

B

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SKKL 561 DAN SKIL 562 YANG DITERBITKAN UNTUK TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI UNTUK DIKABULKAN



60. Pasal 67 ayat (2) UU PTUN menyebutkan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

61. Namun demikian, perlu diperhatikan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang menyatakan bahwa Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

62. Indroharto, S.H. memberikan ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, yaitu :

62.1 HARUS DILAKUKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN MENGENAI KEPENTINGAN-KEPENTINGAN YANG TERSANGKUT ;

Pertama yang dilakukan adalah menimbang-nimbang kepentingan yang tersangkut. Di pihak Pemohon pertama-tama harus nyata ada kerugian tertentu yang harus ditimbang. Seberapa besarnya atau beratnya kerugian tersebut kalau dibandingkan dengan bobot kepentingan untuk mana keputusan itu dikeluarkan. Kemudian juga harus ditentukan

Hal. 173 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



akan timbulnya kerugian yang sangat tidak seimbang yang perlu dicegah dengan segera agar jangan sampai terjadi ;

SKKL 561 dan SKIL 562 yang diterbitkan TERGUGAT “hanya” merupakan prasyarat yang dibutuhkan TERGUGAT II INTERVENSI untuk melengkapi Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI kepada Kemenhub. Penerbitan kedua KTUN tersebut tidak menjadikan TERGUGAT II INTERVENSI serta merta berhak melakukan kegiatan reklamasi di Area DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ;

Sehingga, dapatlah diartikan bahwa perolehan SKKL 561 dan SKIL 562 oleh TERGUGAT II INTERVENSI tidaklah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, yang jika berdasarkan pada fakta, telah mendasarkan hak dan kepentingannya kepada perizinan yang cacat secara hukum dan prosedural, yang kemudian menyebabkan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam hal ini tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang Terhormat mengabaikan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang dimintakan ;

Selain itu, PENGGUGAT dalam gugatannya Bagian VI Butir 34 s.d 35 Halaman 27 mendalilkan bahwa Objek Gugatan tidak termasuk dalam definisi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“UU No. 2/2012”) ;

Hal tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, karena

Hal. 174 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



berdasarkan Pasal 10 huruf d UU No. 2/2012, pembangunan Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal termasuk dalam kategori “tanah untuk kepentingan umum.” Sebaliknya, perluasan kawasan industri, yang merupakan dasar/alasan bagi permohonan reklamasi di wilayah pelabuhan utama yang dimohonkan oleh PENGUGAT tidaklah termasuk dalam kategori “tanah untuk kepentingan umum” tersebut ;

Ditambah lagi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (“Perpres No. 2/2015”), Pelabuhan Tanjung Emas termasuk Pelabuhan yang menjadi hub tol laut.¹ Mengingat bahwa rencana reklamasi TERGUGAT II INTERVENSI juga diajukan dalam rangka menyambut program Tol Laut yang dicanangkan Pemerintah, maka rencana reklamasi yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI di area DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas tidak boleh terhambat, karena hal itu berarti menghambat rencana pembangunan nasional. (*vide* Lampiran I Perpres No. 2/2015 hal. 6-85) ;

Selain itu adanya kepentingan umum rangka pembangunan pelabuhan sebagaimana akan dilaksanakan dan dimohonkan izin pelaksanaannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI terbukti dari telah dimasukkannya rencana reklamasi di area pelabuhan Tanjung Emas tersebut dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas

¹Tol laut adalah penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.



Semarang, terutama bagian “Pengembangan Jangka Pendek (2012-2016) dan/atau dalam “Tahapan Pengembangan Jangka Menengah (2017-2021) ;

Di sisi lain, perluasan kawasan industri di daerah DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas sebagaimana dimintakan PENGGUGAT tidak terdapat/tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Hal ini terbukti pula dari adanya Surat Sekretaris Provinsi Daerah Jawa Tengah No. 660-1/10242 tertanggal 17 Mei 2010 kepada Walikota Semarang yang pada intinya menyebutkan bahwa izin reklamasi PENGGUGAT harus dibatalkan karena peruntukan ruang laut lokasi kegiatan reklamasi PENGGUGAT belum diatur secara tegas dalam Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dan Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang bagian Wilayah Kota III ;

Oleh karena itu sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang Terhormat mengabaikan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang dimintakan ;

62.2 SEMPURNA TIDAKNYA PERMOHONAN YANG BERSANGKUTAN

Karena soal waktu merupakan faktor yang mendesak penanganan permohonan penundaan ini, maka jika bentuk dan isi permohonan tampak tidak begitu serius, artinya asal saja disusun sehingga tidak jelas atau alasannya tidak cukup meyakinkan, maka permohonan semacam itu seharusnya digagalkan ;

Hal. 176 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Dengan demikian, oleh karena tidak berdasarnya alasan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan PENGGUGAT, sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabaikan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang dimintakan ;

62.3 SIKAP PENGGUGAT DALAM MENENTUKAN FAKTA-FAKTA

Karena dalam menghadapi permohonan semacam ini diperlukan tindakan serba cepat, maka pemeriksaan fakta-fakta harus juga dilakukan dengan cepat. Kalau PENGGUGAT sendiri tidak tampak sungguh-sungguh dalam menguraikan fakta-fakta yang menunjang permohonannya, maka sudah sepatutnyalah permohonan tersebut tidak dikabulkan ;

PENGGUGAT dalam gugatannya tidak pernah menguraikan dasar hukum/peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh siapa dalam perbuatan hukum apa sehingga KTUN yang dimiliki TERGUGAT II INTERVENSI harus dibatalkan. PENGGUGAT juga tidak dapat menyampaikan fakta-fakta yang jelas mengapa permohonan penundaan harus dilaksanakan. PENGGUGAT hanya menyatakan bahwa reklamasi bukan bagian dari Kepentingan Umum berdasarkan UU No. 2/2012, padahal UU No. 2/2012 justru secara tegas menyatakan bahwa tanah Pelabuhan merupakan tanah untuk kepentingan umum. Uraian fakta yang tidak berdasar dan cenderung dipaksakan ini semakin menunjukkan bahwa tidak ada urgensi apapun dalam permohonan penundaan pelaksanaan KTUN. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabaikan

Hal. 177 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang dimintakan ;

62.4 KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG SANGAT MENDESAK

Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan, kalau memang ternyata terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi PENGGUGAT karena keputusan yang bersangkutan itu segera dilaksanakan ;

Penjelasan Pasal 67 UU PTUN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Dalam perkara ini, PENGGUGAT mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan karena TERGUGAT II INTERVENSI telah mengantongi izin lingkungan atas tanah yang menjadi objek sengketa; namun demikian pada faktanya, izin reklamasinya sendiri atas tanah tersebut sudah daluwarsa/habis masa berlakunya sejak 31 Desember 2010. Selain itu, hak untuknya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagai bentuk keberatan atas Keputusan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang tidak merespon permohonan (menolak) perpanjangan SIKR PENGGUGAT pun telah hapus setidak-tidaknya pada tanggal 30 Maret 2011. "Sikap tidak tanggap/acuh/pembiaran" PENGGUGAT atas keadaan-keadaan tersebut membuktikan tidak adanya kepentingannya yang mendesak ;

Hal. 178 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Selain itu, belum terjadi kerugian apapun pada sisi PENGGUGAT, karena TERGUGAT II INTERVENSI juga belum melaksanakan kegiatan reklamasi apapun karena baru memiliki SKKL 561 dan SKIL 562 yang hanya merupakan prasyarat dalam permohonan Izin Reklamasi ;

Dengan demikian, apabila kerugian PENGGUGAT saja belum timbul, sudah barang tentulah jikalau keadaan yang sangat mendesak tidak akan pernah ada ;

62.5 PENILAIAN SEMENTARA MENGENAI POKOK PERKARA

Kalau jelas sudah tampak gugatan pokoknya tidak mungkin dapat diterima, maka tidak ada gunanya memeriksa lebih lanjut mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat ;

Dalam gugatan *a quo* pada Bagian IV Butir 12 halaman 10, PENGGUGAT hanya menyebutkan bahwa PENGGUGAT telah dirugikan karena tidak dapat melakukan reklamasi di areal tersebut, kerugian mana yang sebenarnya tidak berdasar, karena PENGGUGAT bahkan tidak memiliki hak dan kepentingan sama sekali terkait dengan areal yang akan direklamasi TERGUGAT II INTERVENSI tersebut ;

Oleh karena itu, atas gugatan tak berdasar semacam ini sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabaikannya dan tentu saja serta merta menghiraukan/mengabaikan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang dimintakan ;

63. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan tidak dipenuhinya satu pun faktor atau ukuran yang sepatutnya dipenuhi dalam permohonan

Hal. 179 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, sudah sangat tepat apabila Majelis Hakim yang Terhormat menolak Permohonan Penundaan atau setidaknya tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan tersebut, dan sebaliknya menyatakan bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sah dan dapat terus dilaksanakan ;

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim PTUN yang terhormat untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan :

A. Dalam Permohonan Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan atau setidaknya tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan SKKL 561 dan SKIL 562 TERGUGAT II INTERVENSI ;
- Menyatakan bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang Sah dan dapat terus dilaksanakan ;

B. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk keseluruhan;
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

C. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 180 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas perhatian Ketua/Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 1 Maret 2018, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 1 Maret 2018, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 8 Maret 2018, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Duplik Tergugat, dan Duplik Tergugat II Intervensi yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Hal. 181 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-35 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 561/Menlhk/Setjen/Pla-4/10/2017 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (dua puluh dua dan seratus sembilan puluh delapan per sepuluh ribu) Hektar Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang (sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/Pla-4/10/2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang (sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Keputusan Kelayakan Lingkungan dari Walikota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 660.1/239 tanggal 15 Oktober 2009. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Keputusan

Hal. 182 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelayakan Lingkungan tersebut dipersamakan sebagai Izin Lingkungan (sesuai dengan legalisir) ;

4.Bukti P-4 : Izin Reklamasi yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan No. BXXXIV.706/PU62 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pemberian Izin kepada PT. Sinar Centra Cipta/Penggugat untuk melakukan reklamasi di Pantai Tanjung Emas dalam DLKr Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas areal reklamasi: \pm 67,6 Ha. (sesuai dengan legalisir) ;

5.Bukti P-5 : Surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. PU.62/2/16/DP10 tanggal 26 Mei 2010, perihal Permohonan Koreksi Koordinat Izin Kegiatan Reklamasi PT. Sinar Centra Cipta/Penggugat Semarang (sesuai dengan legalisir) ;

6.Bukti P-6 : Peta google yang menunjukkan adanya tumpang tindih antara koordinat amdal Penggugat dan koordinat amdal Tergugat II Intervensi .

Koordinat amdal Penggugat :

1. Titik 1: $06^{\circ} - 56' - 50.5''$ LS / $110^{\circ} - 24' - 25.40''$ BT
2. Titik 2: $06^{\circ} - 56' - 46.7''$ LS / $110^{\circ} - 24' - 43.90''$ BT
3. Titik 3: $06^{\circ} - 56' - 45.2''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 00.20''$ BT
4. Titik 4: $06^{\circ} - 56' - 39.2''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 00.40''$ BT
5. Titik 5: $06^{\circ} - 56' - 39.4''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.30''$ BT
6. Titik 6: $06^{\circ} - 56' - 34.8''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.40''$ BT
7. Titik 7: $06^{\circ} - 56' - 26.8''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.60''$ BT
8. Titik 8: $06^{\circ} - 56' - 21.2''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.10''$ BT

Hal. 183 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



9. Titik 9: $06^{\circ} - 56' - 28.2''$ LS / $110^{\circ} - 24' - 29.10''$ BT

Koordinat amdal Tergugat II Intervensi :

a. Titik 1: $06^{\circ} - 56' - 21.25''$ LS / $110^{\circ} - 24' - 55.99''$ BT

b. Titik 2: $06^{\circ} - 56' - 46.60''$ LS / $110^{\circ} - 24' - 55.99''$ BT

c. Titik 3: $06^{\circ} - 56' - 45.20''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 00.20''$ BT

d. Titik 4: $06^{\circ} - 56' - 39.20''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 00.40''$ BT

e. Titik 5: $06^{\circ} - 56' - 39.40''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.30''$ BT

f. Titik 6: $06^{\circ} - 56' - 34.80''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.40''$ BT

g. Titik 7: $06^{\circ} - 56' - 26.80''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.60''$ BT

h. Titik 8: $06^{\circ} - 56' - 21.20''$ LS / $110^{\circ} - 25' - 07.10''$ BT

(hasil printout) ;

7.Bukti P-7 : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Reklamasi yang diajukan oleh PT. SCC kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui surat No. 040/SCC/X/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 (sesuai dengan legalisir) ;

8.Bukti P-8 : Surat Undangan Rapat Koordinasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (Tergugat) bertanggal 18 Maret 2015, kepada Penggugat / PT. Sinar Centra Cipta, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Balai Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Balai Lingkungan Hidup Kota Semarang, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang untuk hadir pada tanggal 24 Maret 2015 bertempat di kantor Tergugat, dengan acara / agenda rapat yaitu Pembahasan Adendum ANDAL, RKL-RPL Rencana Reklamasi Lahan seluas 22,0198 Ha di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota

Hal. 184 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang/ Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Pelindo III (Persero) Nomor: 61/BA/Komisi/Dep.I-3/LH/03/2015, tanggal 10 Maret 2015, bahwa diperlukan koordinasi untuk memastikan kembali status lahan yang digunakan serta ada/tidaknya potensi tumpang tindih rencana kegiatan dengan kegiatan PT. Sinar Centra Cipta/Penggugat (sesuai dengan fotokopi) ;

9.Bukti P-9 : Surat Tergugat bernomor B-3196/Dep.I/LH/PDAL/04/2015, tanggal 9 April 2015, ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta perihal Permohonan Arahan Terkait Tumpang Tindih Lahan Antara PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dengan PT. Sinar Centra Cipta (sesuai dengan legalisir) ;

10.Bukti P-10 : Notulen Rapat Pembahasan Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Undangan Rapat Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla Nomor UM.00/27/2/DP-17 tanggal 20 Juli 2017 (sesuai dengan legalisir) ;

11.Bukti P-11 : Surat Nomor: B-10108/Dep.I/LH/PDAL/09/2013 tanggal 12 September 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;

12.Bukti P-12 : Surat Penggugat tentang Permohonan Perpanjangan Izin Kegiatan Reklamasi kepada Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia dengan Surat Nomor:

Hal. 185 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



010/SCC/V/2017 bertanggal 23 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;

- 13.Bukti P-13 : Surat undangan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.00/27/2/BP-17 bertanggal 20 Juli 2017, yang ditujukan kepada Penggugat / PT. Sinar Centra Cipta, untuk hadir pada tanggal 26 Juli 2017 di Direktorat Kepelabuhanan Ruang Rapat Dermaga, Gedung Karya Lt. 15, Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, dengan acara/agenda rapat : Pembahasan Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. (sesuai dengan legalisir) ;
- 14.Bukti P-14 : Surat PT. Sinar Centra Cipta / Penggugat bernomor: 12/SCC/XI/17, bertanggal 16 November 2017, perihal: Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan atas nama PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan /Tergugat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 15.Bukti P-15 : Buku Laporan Pekerjaan Reklamasi Kawasan Tanjung Emas Semarang – Jawa Tengah Tahun 2010. Laporan ke 9 – Bulan Desember 2010 yang dibuat oleh PT. Sinar Centra Cipta / Penggugat (sesuai dengan fotokopi) ;
- 16.Bukti P-16 : Notulen Rapat / Kesimpulan Rapat tentang Rencana Reklamasi dalam Wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei

Hal. 186 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



2012. dan dihadiri oleh Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Ditpelpung Ditjen Hubla, Bagain Hukum Ditjen Hubla, Dishubkominfo Provinsi Jaten, Para Kabid. Adpel Tanjung Emas Semarang, Direksi PT. Pelindo III (Persero) (Kepala Biro Perencanaan dan Biro Hukum), GM. PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Direksi PT. Sinar Centra Cipta / Penggugat berikut dengan lampirannya (sesuai dengan fotokopi) ;

17.Bukti P-17 : Surat Penggugat Nomor: 003/SCC/II/17 tanggal 8 Februari 2017, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Kegiatan Reklamasi PT. Sinar Centra Cipta/ Penggugat (sesuai dengan fotokopi) ;

18.Bukti P-18 : Surat Penggugat Nomor: 005/SCC/II/17 tanggal 21 Februari 2017, perihal Tanggapan Surat KSOP No. PP.006/01/05/KSOP Tg. Emas 2017 tanggal 09 Februari 2017 (sesuai dengan fotokopi) ;

19.Bukti P-19 : Surat Penggugat Nomor: 005/SCC/II/17 tanggal 21 Februari 2017, perihal Tanggapan Surat KSOP No. PP.006/01/05/KSOP Tg. Emas 2017 tanggal 09 Februari 2017 (sesuai dengan fotokopi) ;

20.Bukti P-20 : Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor UM.003/19/4/DJPL-13 tanggal 2 April 2013, perihal undangan rapat antara lain kepada Penggugat dan juga Tergugat II Intervensi (sesuai dengan fotokopi) ;

21.Bukti P-21 : Surat dari Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor Hal. 187 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/Und/B.IV/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, perihal undangan rapat antara lain kepada Penggugat dan juga Tergugat II Intervensi (sesuai dengan fotokopi);

22.Bukti P-22 : Surat Walikota Semarang Nomor: 590/2670 tanggal 30 April 2003, Perihal: Pemindahan Lahan Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan yang di sewa Pihak Ketiga di Lokasi PPI Tambak Lorok Semarang yang ditujukan kepada Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (Tergugat II Intervensi) (sesuai dengan fotokopi);

23.Bukti P-23 : Surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor PU.6214/4/DP.09 tanggal 15 September 2009, Perihal: Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi di DLKr Pelabuhan Semarang, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sinar Centra Cipta/Penggugat (sesuai dengan fotokopi);

24.Bukti P-24 : Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Nomor AT.541/01/01/AD.TG.EMAS.10, tanggal 28 Desember 2010, Perihal: Perpanjangan Ijin Kegiatan Reklamasi oleh PT. SCC yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Sinar Centra Cipta/Penggugat (sesuai dengan fotokopi);

25.Bukti P-25 : Surat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: OS.03/04/P.III-2011 tanggal 17 Januari 2011, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI, Perihal : Kegiatan

Hal. 188 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reklamasi Pantai Tanjung Emas Semarang oleh PT.

Sinar Centra Cipta (sesuai dengan fotokopi) ;

26.Bukti P-26 : Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor: PP.20/1/2/DP-II, tanggal 24 Mei 2011, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sinar Centra Cipta/Penggugat perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Kerja Reklamasi di Wilayah Pantai Tanjung Emas Semarang (sesuai dengan fotokopi) ;

27.Bukti P-27 : Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Nomor: PP.006/01/01/KSOP.TG.EMAS-17 tanggal 25 Januari 2017, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sinar Centra Cipta, perihal: Usulan Reklamasi Kalbaru Barat (sesuai dengan fotokopi) ;

28.Bukti P-28 : Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PP.20/2/5/DP-17 tanggal 27 Januari 2017, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Perihal: Reklamasi di Dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas (sesuai dengan fotokopi) ;

29.Bukti P-29 : Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Nomor: PP.006/01/05/KSOP.TG.EMAS-17 tanggal 09 Februari 2017, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sinar Centra

Hal. 189 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Cipta perihal: Persyaratan Izin Kegiatan Reklamasi (sesuai dengan fotokopi) ;

30.Bukti P-30 : Surat Penggugat Nomor: 06/III/2017 01 Maret 2017, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang, Perihal: Kelengkapan Berkas Perpanjangan Izin Kegiatan Reklamasi di Dalam DLKr / DLKp Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang oleh PT. Sinar Centra Cipta (sesuai dengan fotokopi) ;

31.Bukti P-31 : Surat Penggugat ENGGUGAT Nomor: 010/SCC/V/17 tanggal 23 Mei 2017, yang ditujukan kepada BAPAK MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Kegiatan Reklamasi PT. SINAR CENTRA CIPTA / PENGGUGAT (sesuai dengan fotokopi) ;

32.Bukti P-32 : Surat Walikota Semarang Nomor. 552.3/01069 tanggal 28 Maret 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Perihal: Rekomendasi Walikota terhadap Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (sesuai dengan fotokopi) ;

33.Bukti P-33 : Surat Pernyataan dari Penggugat bertanggal 10 Mei 2011, yang menyatakan jika terdapat revisi Rencana Tata Ruang di Wilayah Kota Semarang tahun 2010-2030 telah ditetapkan maka Penggugat akan menyempurnakan AMDAL yang sudah ada sesuai dengan revisi tersebut (sesuai dengan fotokopi) ;

Hal. 190 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



34.Bukti P-34 : Surat berupa Nota Dinas dengan nomor : PU.620/51/IV/ND/DP-11 tanggal 20 April 2011, yang dibuat oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan laut, Perihal : Permohonan Perpanjangan surat izin kerja Reklamasi PT. Sinar Centra Cipta di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Provinsi Jawa Tengah (sesuai dengan fotokopi) ;

35.Bukti P-35 : Surat / Dokumen berupa Risalah Rapat Permohonan Surat izin kerja Reklamasi (SIKR) an. PT. Sinar Centra Cipta (Penggugat) yang dibuat oleh Sdr. Aditya Karya Penata Muda III a. Nip ; 198105212010121001, selaku Notulis, dengan agenda/acara rapat Pembahasan Permohonan surat izin kerja Reklamasi (SIKR) an. PT. PT. Sinar Centra Cipta (Penggugat), pada Senin 21 Pebruari 2011, bertempat tinggal di ruang rapat Dermaga Ditpelpeng Dirjenhubla Gedung Karya lantai 15 Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat (sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 18 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.561/MenLhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup

Hal. 191 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198
(Dua Puluh Dua dan Seratus Sembilan Puluh Delapan
Per Sepuluh Ribu) Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah
Oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang
Tanjung Emas Semarang (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.562/MenLhk/Setjen/PLA.4/10/20017 tanggal
17 Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di
Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara,
Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah Kepada PT.
Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung
Emas Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
BXXXIV.706/PU62 tanggal 31 Desember 2009 tentang
Pemberian Izin Kepada PT. Sinar Centra Cipta untuk
melakukan Reklamasi di Pantai Tanjung Emas dalam
DLKr Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Propinsi Jawa
Tengah (sesuai dengan fotokopi) ;

4. Bukti T-4 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(fotokopi) ;

5. Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (fotokopi) ;

Hal. 192 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- 6.Bukti T-6 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (fotokopi) ;
- 7.Bukti T-7 : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi (fotokopi) ;
- 8.Bukti T-8 : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (sesuai dengan fotokopi) ;
- 9.Bukti T-9a : Berita Acara No. 162/BA/Komisi/Dep.I-3/LH/09/2014 tanggal 29 September 2014 (sesuai dengan fotokopi) ;
- 10.Bukti T-9b : Berita Acara 61/BA/Konisi/Dep.I-3/LH/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 11.Bukti T-10 : Surat Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan Nomor B-3196/Dep.I/LH/ PDAL/04/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
- 12.Bukti T-11 : Risalah rapat pembahasan reklamasi Kalibaru Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang tanggal 13 April 2017 yang dihadiri Asisten II Pemerintah Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Kepelabuhanan, Bagian Hukum dan KSLN Ditjen Hubla, Distrik Navigasi Kelas II Semarang, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- Hal. 193 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Semarang, serta PT. Sinar Centra Cipta (sesuai dengan fotokopi) ;

13.Bukti T-12 : Notulen rapat pembahasan tanggal 26 Juli 2017 (sesuai dengan fotokopi) ;

14.Bukti T-13 : Surat General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Nomor PM.03/10/TMS-2017 tanggal 25 Juli 2017 (sesuai dengan fotokopi) ;

15.Bukti T-14 : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Nomor UM.002/58/12/DJPL-17 tanggal 7 Agustus 2017 (sesuai dengan fotokopi) ;

16.Bukti T-15 : Hasil verifikasi administrasi tanggal 8 September 2017 Nomor R201706120003 (sesuai dengan fotokopi) ;

17.Bukti T-16 : Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/239 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kegiatan reklamasi Pantai Tanjung Mas di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang oleh PT. Sinar Centra Cipta (fotokopi) ;

18. Bukti T-17 : Surat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Nomor PM.02/02/TMS-2014 tanggal 21 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;;

19.Bukti T-18 : Rapat koordinasi yang dihadiri oleh BLH Propinsi Jawa Tengah, BLH Kota Semarang, KSOP Tanjung Emas, Kementerian Perhubungan, PT. Pelindo III (Persero), dan PT. Sinar Centra Cipta tanggal 24 Maret 2015 (fotokopi)

Hal. 194 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti TII.Intv-1 sampai dengan TII.Intv- 62 adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII.Intv-1 : Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.1/239 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kegiatan Reklamasi Pantai Tanjung Mas di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang oleh PT Sinar Centra Cipta (fotokopi) ;
2. Bukti TII.Intv-2 : Surat Keputusan No. B XXXIV.706/PU62 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pemberian Izin kepada PT Sinar Centra Cipta untuk Melakukan Reklamasi di Pantai Tanjung Emas, dalam DLKr Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Propinsi Jawa Tengah (fotokopi) ;
3. Bukti TII.Intv-3a : Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (fotokopi perundangan-undangan) ;
4. Bukti TII.Intv-3b : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (fotokopi perundangan-undangan) ;
5. Bukti TII.Intv-3c : Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Hal. 195 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (fotokopi perundangan-undangan) ;

6. Bukti TII.Intv-3e : Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (fotokopi perundangan-undangan) ;

7. Bukti TII.Intv-3d : Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (fotokopi perundangan-undangan) ;

8. Bukti TII.Intv-3f : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (fotokopi perundangan-undangan) ;

9. Bukti TII.Intv-3g : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (fotokopi perundangan-undangan) ;

10. Bukti TII.Intv-3h : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (fotokopi) ;

11. Bukti TII.Intv-3i : Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (fotokopi) ;

12. Bukti TII.Intv-3j : Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (fotokopi) ;

13. Bukti TII.Intv-4 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 660/10242. tertanggal 17 Mei 2010 perihal AMDAL Rencana Reklamasi Pantai oleh PT Sinar Centra Cipta ((sesuai dengan fotokopi) ;

Hal. 196 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



14. Bukti TII.Intv-5 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1982 dan Nomor KM.69/AL.I01/PHB-82 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti TII.Intv-6 : Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (sesuai dengan fotokopi) ;
16. Bukti TII.Intv-7 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (fotokopi) ;
17. Bukti TII.Intv-8 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (fotokopi);
18. Bukti TII.Intv-9 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.561/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (dua puluh dua dan seratus sembilan puluh delapan per sepuluh ribu) koma seratus sembilan puluh delapan) hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang
- Hal. 197 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Tanjung Emas Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti TII.Intv-10 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti TII.Intv-11 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 200 Tahun 2011 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Tanjung Eamas Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (fotokopi) ;

21. Bukti TII.Intv-12 : Adendum ANDAL, RKL-RPL dari rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas yang berada di perairan dangkal di dalam area DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas (sesuai dengan fotokopi) ;

22. Bukti TII.Intv-13 : Pendapat Hukum dari Indroharto, S.H, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam buku "Usaha Memahami Hal. 198 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti TII.Intv-14 : Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186/R/Pdt/1984 tertanggal 18 Desember 1985 yang dikutip oleh Ahli Hukum Yahya Harahap di dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, 2013, Penerbit: Sinar Grafika, halaman 113 (fotokopi) ;

24. Bukti TII.Intv-15 : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri (fotokopi) ;

25. Bukti TII.Intv-16 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/BLH.II/1465 tertanggal 19 September 2012, tentang Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Reklamasi Pantai (sesuai dengan fotokopi) ;

26. Bukti TII.Intv-17 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 261 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Dermaga dan Terminal Peti Kemas Semarang oleh Terminal Peti Kemas Semarang PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (sesuai dengan fotokopi) ;

27. Bukti TII.Intv-18 : Peraturan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Hal. 199 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan No. 136 Tahun 2015 tentang Pengerukan dan Reklamasi (sesuai dengan fotokopi) ;

28. Bukti TII.Intv-19 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL (sesuai dengan fotokopi) ;

29. Bukti TII.Intv-20 : Surat TERGUGAT No. B-451/Dep.I/LH/PDAL/01/2014 tertanggal 17 Januari 2014 perihal Arahan Dokumen Lingkungan (sesuai dengan fotokopi) ;

30. Bukti TII.Intv-21 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (sesuai dengan fotokopi) ;

31. Bukti TII.Intv-22 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (sesuai dengan fotokopi) ;

32. Bukti TII.Intv-23 : Surat Nomor PM.02/02/TMS-2014 tertanggal 21 Agustus 2014 perihal Permohonan Penilaian Dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22 Ha di Kawasan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai dengan fotokopi) ;

Hal. 200 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti TII.Intv-24 : Berita Acara No. 162/BA/Komisi/Dep.I-3/LH/09/2014 tanggal 29 September 2014 (sesuai dengan fotokopi) ;
34. Bukti TII.Intv-25 : Berita Acara No.61/BA/Komisi/Dep.I-3/LH/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 (sesuai dengan fotokopi) ;
35. Bukti TII.Intv-26 : Surat No. PU.02/5/TMS-2017 tanggal 3 Mei 2017 Perihal Pengajuan Permohonan Ijin Lingkungan Hidup Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti TII.Intv-27 : Surat No. PM.03/5/TMS02017-M tanggal 4 Mei 2017 Perihal : Penyampaian Revisi Addendum ANDAL (sesuai dengan fotokopi) ;
37. Bukti TII.Intv-28 : Tanda terima perbaikan addendum ANDAL, RKL-RPL bagi rencana kegiatan reklamasi lahan seluas 22,0198 hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan register Nomor R201706060116 tertanggal 6 Juni 2017. (sesuai dengan fotokopi) ;
38. Bukti TII.Intv-29 : Formulir Diskusi asistensi Addendum ANDAL, RKL-RPL bagi rencana kegiatan reklamasi lahan seluas 22,0198 hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah oleh PT Pelindo III (Persero) tertanggal 13 Juni 2017. (sesuai dengan fotokopi) ;

Hal. 201 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bukti TII.Intv-30 : Tanda terima Perbaikan Addendum ANDAL, RKL-RPL bagi rencana kegiatan reklamasi lahan seluas 22,0198 hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan hasil kesepakatan perbaikan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Teknis dan Komisi yang diajukan pada tanggal 12 Juli 2017. (sesuai dengan fotokopi) ;
40. Bukti TII.Intv-31 : Surat Nomor PM.03/10/TMS-2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal : Permohonan Perubahan Izin Lingkungan untuk Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan disertai dokumen Addendum ANDAL RKL-RPL Reklamasi lahan seluas 22,0198 Ha di pelabuhan Tanjung Emas Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya)
41. Bukti TII.Intv-32 : Notulen Rapat Pembahasan Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tanggal 26 Juli 2017 (fotokopi) ;
42. Bukti TII.Intv-33 : Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (fotokopi) ;
43. Bukti TII.Intv-34 : Surat Ditjen Hubla Nomor UM.002/58/12/DJPL- 17 tanggal 7 Agustus 2017 (fotokopi) ;

Hal. 202 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti TII.Intv-36 : Kesimpulan bahwa permohonan Tergugat II Intervensi yang tercatat dengan No. Register R201706120003 dinyatakan lengkap tertanggal 8 September 2017(sesuai dengan fotokopi) ;
45. Bukti TII.Intv-37 : Pendapat Hukum Van Der Pot sebagaimana dikutip dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara, E. Utrecht cet. Keempat, 1960, hal. 77 (fotokopi sesuai dengan buku) ;
46. Bukti TII.Intv-38 : Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi) ;
47. Bukti TII.Intv-39 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No. 13/G/2015/PTUN-KPG tanggal 24 November 2015 (fotokopi) ;
48. Bukti TII.Intv-40 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.140/G/2017/PTUN.MTR 16 September 2017 (fotokopi) ;
49. Bukti TII.Intv-41 : Berita Acara Rapat Koordinasi 24 Maret 2015 (fotokopi) ;
50. Bukti TII.Intv-42 : Surat No. B-3196/Dep.I/LH/PDAL/04/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditujukan kepada Ditjen Hubla (fotokopi) ;
51. Bukti TII.Intv-43 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 tentang Tatahan Kepelabuhanan Nasional (fotokopi) ;
52. Bukti TII.Intv-44 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Laut yang

Hal. 203 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diselenggarakan/Dioperasikan oleh PT
(PERSERO) Pelabuhan Indonesia (fotokopi) ;

53. Bukti TII.Intv-45 : Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1991 tentang
Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM)
Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan
(PERSERO) ("PP No. 58/1991"), yang berhak
untuk melakukan kegiatan reklamasi di wilayah
pelabuhan utama/DLKr dan DLKp Tanjung Emas
adalah TERGUGAT II INTERVENSI selaku pihak
Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Badan Usaha
Pelabuhan. (fotokopi) ;

54. Bukti TII.Intv-46 : Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke
Provinsi Jawa Tengah Reses Masa Sidang II
Tahun Sidang 2010-2011 Tanggal 20-22
Desember 2010, halaman 33. (fotokopi) ;

55. Bukti TII.Intv-47 : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor
50/MPP/KEP/2/1997 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan
Izin Perluasan Kawasan Industri (fotokopi) ;

56. Bukti TII.Intv-48 : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (fotokopi) ;

57. Bukti TII.Intv-49 : Pendapat hukum dari Philipus M. Hadjon dalam
Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,
Philipus M. Hadjon dkk, 1995, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta, hlm. 313 (fotokopi
sesuai dengan buku) ;

Hal. 204 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti TII.Intv-50 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (fotokopi) ;
58. Bukti TII.Intv-51 : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (fotokopi) ;
59. Bukti TII.Intv-52 : Surat No. KU.005/02/07/KSOP.Tg.Emas-17 tertanggal 19 April 2017 perihal: Ijin Reklamasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (sesuai dengan fotokopi) ;
60. Bukti TII.Intv-53 : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 2000-2010 (sesuai dengan fotokopi) ;
61. Bukti TII.Intv-55 : Putusan No. 46/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 22 Mei 2013 ((sesuai dengan fotokopi) ;
62. Bukti TII.Intv-56 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 88 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (sesuai dengan fotokopi)
63. Bukti TII.Intv-57 : Perjanjian Konsesiantara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh PT Hal. 205 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor:

HK.107/01/12/OP.TPr-15,

Nomor:

HK.0501/700/P.III-2015 tertanggal 9 November

2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

64. Bukti TII.Intv-58 : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (sesuai dengan fotokopi) ;

65. Bukti TII.Intv-59 : Peraturan Menteri Perhubungan No. HK.103/2/8/DJPL-15 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Penyelenggara Pelabuhan yang Dikoordinasikan oleh Otoritas Pelabuhan Utama (sesuai dengan fotokopi) ;

66. Bukti TII.Intv-60 : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 Tentang Konsesidan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 166 Tahun 2015 (fotokopi) ;

68. Bukti TII.Intv-61 : Peta Lokasi Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang dibuat dan disahkan oleh Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

69. Bukti TII.Intv-62 : Print Out tampilan Google Earth yang menunjukkan wilayah reklamasi Tergugat II

Hal. 206 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi dan Penggugat sejak 2009-2010 (Print Out) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang ahli dan 3 (Tiga) orang saksi yang bernama Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Kalalo Nugroho, S.H., Mantan Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, (Ahli) Drs. Tri Cipto Cahyono, IR. Heroe Sidharta S.B dan Khoendarto Kusuma yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., sebagai berikut :
 - Bahwa kedua objek gugatan yaitu Objek gugatan I/SKKL-561 dan Objek gugatan II/SKIL-562 telah memenuhi defisini sebagai objek gugatan TUN, sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:
 - a. Bentuknya tertulis ;
 - b. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;
 - c. Telah menimbulkan akibat hukum bagi orang lain ;
 - d. Konkret, individual dan Final, karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari atasannya lagi ;
 - Bahwa Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila suatu permohonan perpanjangan perizinan tidak mendapatkan respon atau jawaban sama sekali oleh Pejabat Tata Usahan Negara yang bersangkutan, maka setelah lewatnya waktu 4 bulan dianggap permohonan tersebut ditolak. (Azas fiktif negatif)
 - Bahwa namun apabila Pejabat Tata Usaha Negara tersebut melakukan

Hal. 207 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



tindakan-tindakan lain yang berakibat pada permohonan perpanjangan tersebut, maka Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap tidak diam ;

- Bahwa Sebaliknya berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila suatu permohonan izin diajukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara kemudian tidak mendapatkan respon atau jawaban sama sekali, maka setelah lewatnya waktu 10 hari, maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui. (Azas fiktif positif) ;
- Bahwa Semangat dari kedua undang-undang tersebut agar pejabat tidak diam saat permohonan datang padanya ;
- Bahwa semua pemegang perizinan terkait Amdal yang diperoleh sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012, maka terhitung sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012, berdasarkan Pasal 73, disebutkan Persetujuan Amdal yang telah ada sebelumnya dipersamakan dengan Izin Lingkungan dan dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan ;
- Bahwa surat Izin Reklamasi dapat ditandatangani bukan oleh Menteri Perhubungan, namun oleh Pejabat di bawahnya yang diberikan kuasa oleh Menteri Perhubungan, yang ditunjuk berdasarkan peraturan internal Kementerian Perhubungan itu sendiri, dan format Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR) yang tidak sesuai dengan panduan/anjuran berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 54 Tahun 2002 ("KEPMENHUB NO. 54/2002"), tidak menjadikan SIKR tersebut cacat hukum, karena yang terpenting adalah isi / muatan / substansi dari pada Surat Izin Kerja Reklamasi itu sendiri ;
- Bahwa Penetapan RIP harus melalui rekomendasi dari Kepala Daerah

Hal. 208 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



yang bersangkutan, dan penetapan RIP harus tidak meniadakan hak-hak yang sudah ada sebelumnya ;

- Bahwa Pemerintah Kota Semarang menyatakan hak-hak tersebut yang sudah ada sebelum RIP ditetapkan wajib diakui dalam Penetapan RIP, dan apabila tidak diakomodir, maka rekomendasi tersebut dicabut. Jadi ini merupakan syarat mutlak untuk ditetapkannya RIP ;
- Bahwa Hak-hak Privat tidak serta merta hapus karena timbulnya hak-hak publik. Harus ada tindakan hukum tertentu agar hak-hak yang ada sebelumnya beralih ataupun berakhir.
- Bahwa apabila dicermati ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 dan PERMENHUB No. 51 Tahun 2015, ada kewajiban dari penyelenggara pelabuhan untuk menyelesaikan hak-hak dalam DLKr dan DLKp yang dimiliki oleh pihak ketiga setelah ditetapkannya RIP. Dengan kata lain, hak Penggugat tidak begitu saja hilang dengan ditetapkannya RIP. Hak ini baru bisa beralih kepada Tegugat II Intervensi setelah dilakukan penyelesaian *bussiness to bussiness* dengan Penggugat ;

2. Keterangan Ahli Kalalo Nugroho, S.H., sebagai berikut :

- Bahwa Jika Kementerian Perhubungan belum memberikan perpanjangan izin reklamasi yang diajukan oleh Pengggugat kemungkinan sedang dipelajari apakah permohonan tersebut masih sesuai dengan RIP ataupun rencana-rencana pemerintah lainnya, namun bukan berarti telah ditolak dan izin reklamasi otomatis berakhir ;
- Bahwa Permohonan izin reklamasi yang dikabulkan tahap pertama yaitu 1 (satu) tahun dari jangka waktu pekerjaan 5 (lima) tahun, maksudnya ialah Pemerintah ingin mengetahui lebih dahulu kinerja dari Penggugat selama periode satu tahun tersebut, apakah Penggugat serius atau tidak

Hal. 209 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



dalam melaksanakan reklamasi sebagaimana yang dimohonkan izinnnya oleh Penggugat, apakah ada pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Izin Reklamasi dan Amdal, Namun Penggugat diberikan hak opsi untuk dapat mengajukan perpanjangan izinnnya sampai jangka waktu lima tahun berdasarkan permohonan Penggugat ;

- Bahwa Dengan kata lain pemberian Izin Reklamasi kepada Penggugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai alat uji terhadap kesungguhan, kepatuhan bagi Penggugat dan merupakan sikap kehati-hatian dari Menteri Perhubungan ;
- Bahwa Walaupun izin perpanjangan reklamasi belum dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, namun tidak menghapuskan hak-hak Penggugat yang telah mempunyai Izin Lokasi terlebih dahulu diareal Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, termasuk wilayah/areal yang tumpang tindih dengan Amdal Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa berdasarkan PP No. 61 Tahun 2009 yang telah disempurnakan dengan PP No. 64 Tahun 2015, diatur bahwa konsesi diberikan oleh Menteri Perhubungan dengan cara pelelangan atau penugasan/penunjukkan langsung. Namun mekanisme penugasan dapat dilakukan apabila tidak ada biaya sedikitpun yang dikeluarkan pemerintah atau dengan kata lain tidak ada keikutsertaan APBN/APBD ;
- Bahwa Surat Penunjukkan atau Perjanjian Konsesi untuk suatu wilayah perairan hanya dapat diberikan oleh Menteri Perhubungan.
- Bahwa Penugasan/Penunjukan konsesi untuk Tergugat II Intervensi serta merta hanya terhadap wilayah yang sudah dioperasikan oleh Tergugat II Intervensi sebelum terbitnya UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, namun terhadap pengembangan wilayah kerja baru (objek

Hal. 210 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



sengketa tumpang tindih), harus mengikuti ketentuan mengajukan proses permohonan sebagaimana layaknya Badan Usaha Pelabuhan dan melalui pelelangan.

- Bahwa dalam suatu wilayah pelabuhan dapat ditunjuk konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan Swasta maupun Badan Usaha Pelabuhan Milik Negara (Persero) ;
- Bahwa dalam suatu wilayah pelabuhan bisa terdapat beberapa badan usaha pelabuhan yang mengelola kepelabuhanan (multi operator) ;

3. Keterangan Saksi Fakta Drs. Tri Cipto Cahyono sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja PT. Sinar Centra Cipta mulai tahun 1996 keluar tahun 2013 bekerja kurang lebih 17 tahun ;
- Bahwa saksi keluar atas permintaan sendiri ;
- Bahwa saksi di PT. Sinar Centra Cipta sebagai pengukuran tanah di Bandarharjo pelabuhan ;
- Bahwa saksi mengukur tanah dan posisi laut ;
- Bahwa yang sudah diurug 8 hektar rencana 67. 6 hektar ;
- Bahwa pengurugan hanya 1 tahun 2010 dari Januari sampai Desember ;
- Bahwa pada pengurugan 8 hektar saksi yang mengukur ;
- Bahwa pengurugan mulai bulan Januari ;
- Bahwa yang masih perlu di urug 59 hektar lagi ;
- Bahwa pada pengurugan tidak masalah dan complain dari instansi manapun ;
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi tahun 2013 ;
- Bahwa saksi waktu pengukuran itu ada 4 orang ;

4. Keterangan Saksi Fakta IR. Heroe Sidharta S.B sebagai berikut :

- Bahwa Pada tahun 2009 PT. Sinar Centra Cipta memasukkan izin reklamasi dimana proses permohonannya adalah rekomendasi dari

Hal. 211 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Walikota, rekomendasi keselamatan pelayaran dari perhubungan, kemudian amdal, rencana reklamasi, peralatan, dan prosedur jangka waktu begitu sudah dapat semua, kita masukkan, dan kemudian keluar izin reklamasi dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas wilayah reklamasi PT. Sinar Centra Cipta karena ikut pengukuran pada saat itu, dilakukan bersama-sama Jadi penentuan titik koordinat pada saat itu ;
- Bahwa tidak ada halangan atau complain Kami dengan tim mengukur sendiri di lapangan, mengajukan titik koordinat dan tidak ada masalah.
- Bahwa saksi tahu pada saat ini ada masalah tumpang tindih dengan permohonan dari Pelindo terhadap areal tersebut
- Bahwa saksi tahu titik-titik koordinat apabila disuruh menunjukan ;
- Bahwa saksi mendapatkan titik koordinat pada izin PT. Sinar Centra Cipta itu sekitar 67,6, kemudian kita diminta untuk menentukan titik koordinat, yang 67. 6 saya waktu itu mengukur dulu titik koordinatnya, setelah kita tau itu betul, kita laporkan ke Adpel, kemudian ditinjau bersama. Peninjauan dilapangan di titik tadi ;
- Bahwa saksi tahu aktivitasnya kegiatan reklamasi itu sendiri karena yang membuat pelaporannya tiap bulan. reklamasi keluar tahun Desember 2009. tapi baru bisa dimulai bulan Maret ;
- Bahwa saksi tahu kegiatan itu setelah 2010 terhenti Karena pada waktu itu izin perpanjangan belum keluar ;
- Bahwa menurut saksi luas tanah yang sudah direklamasi tahun 2010 itu sekitar 6,7 ha, tapi di lapangan pada waktu pengukuran itu sekitar 8 ha ;
- Bahwa terkait masalah perizinan terakhir saksi tau surat menyurat permohonan perpanjangannya bulan Pebruari 2017.

Hal. 212 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa intinya, pada pokoknya dari KSOP meminta PT. Sinar Centra Cipta memberikan waktu 2 minggu untuk memasukkan berkas-berkas perizinan reklamasi ;

- Bahwa perencanaan waktu mereklamasi 67 itu 5 tahun ;

5. Keterangan Saksi Fakta Khoendarto Kusuma sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pendiri dari PT. Sinar Centra Cipta ;
- Bahwa bermula dari PT. Satria Sakti menyewa lahan kepada PT. Pelindo III (Tergugat II Intervensi) untuk jangka waktu 30 tahun yaitu dihitung sejak tahun 1993 s/d 2023 dengan luas lahan yang berupa perairan seluas 33 ha dan tambak seluas 34 ha, sehingga total menjadi kurang lebih 67 Ha, dengan harga sewa sekitar Rp1,4 milyar ;
- Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Kota Semarang menetapkan lokasi yang disewa oleh PT. Satria Sakti itu ditetapkan jadi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sehingga pihak Pemerintah Kota Semarang memindahkan lokasi PT. Satria Sakti dari sisi timur ke sisi barat ;
- Bahwa Lokasi baru hasil pemindahan tadi, semuanya berupa perairan, tidak ada berupa daratan, sehingga PT. Satria Sakti harus melakukan / mengupayakan sendiri pengurukan/reklamasi terhadap perairan tersebut jika ingin dipergunakan sebagai Kawasan Industri guna menunjang kegiatan Pelabuhan Tanjung Emas ;
- Bahwa dikarenakan tidak ada kompensasi terhadap uang sewa yang pernah dikeluarkan oleh PT. Satria Sakti, maka terhadap pemindahan lahan dari sisi barat ke sisi timur, oleh Pemerintah Kota Semarang, PT. Satria Sakti diberikan hak untuk memanfaatkan lahan/izin lokasi sepanjang dipergunakan dan dikembangkan oleh PT. Satria Sakti tanpa ada batasan waktu ;
- Bahwa Lalu PT. Satria Sakti merger dengan PT. Sinar Centra Cipta /

Hal. 213 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Penggugat pada tahun 2004 ;

- Bahwa Kemudian pada tahun 2009 PT. Sinar Centra Cipta/ Penggugat mengajukan izin reklamasi karena ingin memanfaatkan lahan untuk dipergunakan sebagai Kawasan Industri untuk penunjang kegiatan Pelabuhan Tanjung Emas ;
- Bahwa Setelah Penggugat mendapatkan izin reklamasi pada 31 Desember 2009, maka kemudian Penggugat melakukan pekerjaan reklamasi sepanjang tahun 2010 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pekerjaan reklamasi untuk seluas 67 Ha, yaitu dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, namun Kementerian Perhubungan saat itu hanya memberikan izin selama 1 (satu) tahun saja, dengan alasan agar Kementerian Perhubungan ingin mengetahui dahulu prestasi dari Penggugat, dan apabila Penggugat mencapai prestasi yang diharapkan, termasuk tidak ada pelanggaran-pelanggaran selama melakukan pekerjaan, maka Kementerian Perhubungan akan melakukan perpanjangan izin reklamasi tersebut, menjadi 5 (lima) tahun sesuai dengan pada saat Penggugat mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (Tiga) orang Ahli yang bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Dosen Universitas Gadjra Mada, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 214 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



1. Keterangan Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., sebagai berikut :

- Apabila kejadian berakhirnya izin terjadi pada tahun 2010, maka menurut UU PTUN, 3 (tiga) bulan tidak ada tanggapan artinya sudah dikeluarkan KTUN dalam bentuk penolakan (KTUN Fiktif Negatif). Penggunaan KTUN Fiktif Positif dalam UU No. 30/2014 untuk peristiwa 2010 menjadi tidak relevan karena UU No. 30/2014 baru diundangkan tahun 2014. Kalau Pemohon Izin tidak setuju dengan itu maka seharusnya dilakukan uji TUN terhadap fiktif negatif nya itu. Kenapa kemudian ada pasal yang membatasi 3 (tiga) bulan (90 hari) karena itu memberikan kepastian hukum sebenarnya, agar Pemohon Izin yang telah ditolak itu sudah bisa untuk melakukan upaya hukum untuk mengujinya KTUN Penolakan itu, kalau Pemohon tidak melakukan langkah untuk pengujian itu berarti secara logika hukum Pemohon menerima penolakan permohonan izin tersebut ;
- Menurut UU No. 30/2014, tidak otomatis karena putusan fiktif positif setiap permohonan yang tidak direspon menjadi dianggap dikabulkan. Tetap harus dimintakan penetapan ke PTUN. Permohonan itu nantinya akan dinilai kembali. PTUN bisa saja menetapkan Permohonan KTUN itu diterima atau menetapkan Permohonan KTUN itu ditolak. Dasar penilaian hakim adalah jangka waktu, kelengkapan persyaratan permohonan izin. Berdasarkan Perma No. 8/2017 dibatasi jangka harinya, ada jangka waktu 10 hari untuk permohonan penetapan atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apabila permohonan penetapan ini kemudian tidak dimintakan maka Pemohon telah melewati kewenangannya untuk mendapatkan KTUN Fiktif Positif. Adapun ketentuan UU No. 30/2014 tidaklah berlaku surut ;

Hal. 215 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- Pemberian Izin boleh didelegasikan kepada pejabat bawahan, dalam hal memang ada atribusi, delegasi, atau mandat tertulis dari Pejabat Atasan atau ketentuan perundang-undangan yang mengatur Pejabat Atasan tersebut boleh dilakukan oleh Pejabat yang kedudukannya di bawah Pejabat Atasan ;
- Izin Lingkungan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang individual, final, dan kongkrit. Namun, harus di tinjau lebih lanjut apakah Izin Lingkungan itu adalah Izin Lingkungan yang berdiri sendiri ataukah hanya menjadi prasyarat untuk dipakai dalam keputusan selanjutnya. Kalau dipakai untuk keputusan selanjutnya tidak dipakai untuk diri sendiri maka dia dapat dianggap sebagai putusan yang belum selesai karena dia hanya masih merupakan putusan yang memerlukan persetujuan sesuai dengan Pasal 2 huruf b UU PTUN, keputusan yang masih bersifat membutuhkan persetujuan itu belum didalam ranah yang bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Apabila Izin Lingkungan tersebut memang dipakai untuk kegiatan reklamasi Izin Lingkungan itu hanyalah prasyarat untuk keluarnya Izin Reklamasi sehingga yang bisa digugat adalah ketika KTUN tersebut sudah menjadi Izin Reklamasi. Karena dalam konteks ini KTUN tersebut menjadi final, individual, konkret ketika dia sudah dalam bentuk Izin Reklamasi ;
- Terdapat beberapa jenis kerugian seperti actual loss atau potential loss, kerugian tersebut harus dapat dibuktikan dan tidak boleh hanya berupa “perasaan” dirugikan saja. Terkait dengan Izin Lingkungan untuk kegiatan reklamasi maka tidak ada kerugian pada saat Izin Lingkungan terbit, kerugian baru timbul ketika Izin Reklamasi terbit.

Hal. 216 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- Objek Gugatan *a quo* adalah KTUN yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di mana penentuan substansinya telah terlebih dahulu memenuhi Pasal 18 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 136 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi, sehingga Objek Gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Objek Gugatan *a quo* adalah KTUN yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena telah memenuhi prosedur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 136 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi serta tidak keluar dari ketentuan tentang teknis waktu tanggapan terhadap pengajuan izin permohonan, sehingga Objek Gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan AUPB.

2. Keterangan Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., sebagai berikut

- Terdapat 4 sebab berakhirnya KTUN, yaitu berakhir karena dicabut atau dibatalkan oleh pejabat yang membuatnya, berakhir karena dicabut atau dibatalkan oleh mereka yang berwenang untuk membatalkannya, karena gugatan ke pengadilan, atau waktunya habis. Dalam konteks masa berlakunya izin habis, apabila ketentuan perundang-undangan memperbolehkan adanya mekanisme

Hal. 217 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



perpanjangan maka proses perpanjangan akan mulus, tetapi apabila tidak diperbolehkan adanya perpanjangan maka perpanjangan tidak boleh dilakukan ;

- Ketika suatu izin akan diperpanjang tetapi tidak ada respon sama sekali, maka berlakulah istilah yang dulu dikenal dengan fiktif negatif berdasarkan UU PTUN, yang artinya bahwa ketika dia melampaui batas waktu yang diatur dalam perundang-undangan, namun pejabat TUN tidak merespon atau tidak menanggapi Permohonan tersebut, maka Permohonan dianggap ditolak. Maka Pemohon perpanjangan izin yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan atas penolakan tadi, karena penolakan disamakan dengan terbitnya sebuah keputusan. Di dalam UU PTUN ada jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangannya. Misalnya permohonan izin wajib dijawab kurang lebih selama 5, 6, atau 12 hari, bisa juga hitungan bulan. Jika tidak ditentukan waktunya maka berlakulah maksimal 4 bulan (sebagai batas waktu tidak ada respon). Apabila tidak ada tindakan/upaya hukum apapun maka tindakan pemerintah dianggap sudah diterima oleh Pemohon izin ;
- Ketentuan Pasal 48 ayat (3) PP No. 27/2012 menyatakan bahwa “izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan atau kegiatan” memiliki 2 makna: *Pertama*, memang izin lingkungan tidak disebutkan limit waktunya. *Kedua*, berakhirnya sebuah izin lingkungan berkaitan dengan berakhirnya izin usaha. Ketika izin usaha berakhir maka izin lingkungannya juga otomatis berakhir ;
- Kegiatan reklamasi adalah kegiatan yang akan berdampak penting pada lingkungan. Karena adanya suatu perubahan fisik yaitu perairan kemudian menjadi daratan. Ada perubahan yang signifikan kepada

Hal. 218 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan reklamasi pasti ada pada daftar wajib AMDAL. Oleh karena itu, di dalam kegiatan reklamasi tadi harus ada studi AMDAL-nya. Hasil studi AMDAL tadi, dinilai kelayakannya oleh pemerintah (oleh komisi AMDAL) karena pemerintah memastikan apakah layak atau tidak layak. Kemudian setelah itu terbitlah izin lingkungan ketika pemerintah mengatakan bahwa hasil studi komisi AMDAL tadi dinyatakan layak.

- Terkait kewenangan penilaian AMDAL untuk kegiatan reklamasi di wilayah DLKrdan DLKpPelabuhan, sesungguhnya ketika hal tersebut terjadi maka di daerah pelabuhan itu pasti akan ada hubungan antar instansi. Tidak hanya instansi yang kaitannya dengan Pemkot atau Pemda, tetapi juga Kementerian Perhubungan misalnya karena wilayah pelabuhan; karena terdapat juga laut maka Kementerian Kelautan dan Perikanan juga kemungkinan besar ada keterlibatan di dalam sektor kelautan dan perikanan; karena tata ruang juga nanti akan berubah maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga mungkin terlibat. Karena lintas sektor itulah, berdampak juga pada laut, pada perikanan, berdampak juga pada daratan maka dalam konteks ini kewenangan berada pada Pusat untuk menilai sebuah AMDAL-nya ;
- Ketika kewenangan penilaian AMDAL ada pada Komisi Penilai Pusat tetapi dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah padahal kriteria objek yang akan dinilai memenuhi syarat untuk menjadi kewenangan Komisi Penilai Pusat maka penilaian AMDAL akan dianggap tidak sah karena melampaui kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Ketika Komisi Penilai AMDAL Daerah memang menerbitkan itu dengan tidak memperhatikan lingkup kewenangannya maka hal tersebut dikualifikasikan sebagai melampaui kewenangannya ;

Hal. 219 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



- Penerbitan Izin lingkungan berkaitan dengan terbitnya AMDAL, Komisi Penilai AMDAL mana yang menilai suatu AMDAL. Apabila AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat maka Izin Lingkungannya diterbitkan pusat dalam hal ini Menteri LHK, apabila AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi maka Izin Lingkungannya diberikan oleh Gubernur ;
- Setiap dokumen perencanaan peruntukan suatu kegiatan/usaha tidak bisa keluar pemanfaatan dari RTRW. Setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan RTRW tetapi izinnnya dikeluarkan memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Bahkan ketika masyarakat memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dapat dipidana. Pasal 69 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ("UU No. 26/2007") misalnya, mengatur bahwa setiap orang yang menata ruangnya tidak sesuai dengan peruntukannya dipidana. Demikian juga bagi pemberi izin, Pasal 73 di UU No. 26/2007 dikatakan bahwa apabila pemberi izin mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan oleh rencana tata ruang dipidana. Ini adalah sebuah keseimbangan dari perbuatan yang berkonsekuensi pada perizinan pemanfaatan ruang. Jadi itulah, mengapa rencana tata ruang dijadikan sebagai rujukan di dalam setiap pemanfaatan ruang.
- Izin itu meliputi tiga aspek, *Pertama* ruang yang dimana lokasi berada. *Kedua*, kepada siapa izin diberikan. *Ketiga*, berapa lama waktu izin diberikan. Jika ada sebuah izin yang pada suatu lokasi itu ada pemiliknya/penguasanya, maka tidak boleh izin ditumpangkan pada lokasi yang sama karena izin masih ada. Dan itu artinya, akan ada persoalan dari segi kepastian hukum karena ada tumpang tindihnya izin. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa izin tidak masuk kepada

Hal. 220 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



izin yang sudah ada. Tetapi sebaliknya, ketika izin itu sudah tidak ada lagi yang menguasainya, sudah pasti tidak ada yang memegang izin disitu, maka izin bisa diberikan pada lokasi yang sama. Ketika sudah dipastikan tidak ada lagi pemegang hak dan izin tadi maka pemerintah berhak untuk menerbitkan izin yang lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

3. Keterangan Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. sebagai berikut

- Dalam konteks perumpamaan, terdapat suatu Badan Usaha yang memiliki izin reklamasi pada tahun 2009 yang telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2010, lalu kemudian terbit izin baru baru pada tahun 2017, lantas demi hukum Badan Usaha yang telah berakhir masa berlaku izinnnya tersebut tidak lagi punya kepentingan hukum. Karena izinnnya tersebut terbatas disebutkan misalnya tahun dan kapan itu berakhir. Apabila diajukan perpanjangan izin, maka bisa jadi permohonan itu dikabulkan, namun bisa juga ditolak. Adalah hal yang lazim dalam praktek pemerintahan ketika ada permohonan izin tetapi instansi yang berwenang mengabulkan/menolak permohonan itu sama sekali tidak memberikan jawaban apapun ;
- Pelabuhan Tanjung Emas sebagai DLKr dan DLKp Pelabuhan artinya setiap kegiatan di Pelabuhan Tanjung Emas termasuk reklamasi wajib tunduk pada hukum kepelabuhanan yang saat ini diatur melalui UU No. 17 Tahun 2008 dan aturan pelaksanaannya. Seluruh kegiatan yang dilakukan di areal Pelabuhan Tanjung Emas harus bertujuan untuk melaksanakan kegiatan kepelabuhanan dan pembangunan yang dilaksanakan di atasnya harus berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.
- Sesuai dengan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Hal. 221 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Umum ("UU No. 2 Tahun 2012"), pembangunan Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal termasuk dalam kategori "tanah untuk kepentingan umum." Berdasarkan ketentuan ini, maka pelaksanaan pembangunan di DLKr dan DLKp Pelabuhan termasuk untuk melakukan reklamasi sebenarnya merupakan kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Penyelenggara Pelabuhan. Pelabuhan dapat diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang memegang konsesi, dalam hal ini di Areal DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Emas ;

- Pasal 344 ayat (3) UU No. 17/2008 yang berbunyi "Kegiatan perusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud", artinya sebelum UU Nomor 17 Tahun 2008 itu lahir, kawasan pelabuhan itu memang sudah diusahakan oleh suatu Badan Usaha Milik Negara. Maka dengan lahirnya UU ini ketentuan itu akan terus berlanjut. Jadi, dia akan cover izin atau konsesi yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan/Dirjen perhubungan laut ;
- Permohonan Izin Reklamasi harus diajukan oleh Otoritas Pelabuhan kepada Menteri Perhubungan, tidak bisa diajukan oleh BUP langsung sekalipun BUP tersebut memegang konsesi ;
- Apabila reklamasi telah selesai dilaksanakan maka terhadap tanah hasil reklamasi di DLKr dan DLKp Pelabuhan nantinya tidak otomatis menjadi milik pihak yang melakukan reklamasi karena berdasarkan Pasal 75 ayat (5) UU No. 17/2008 daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai DLKr dan DLKp pelabuhan dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UU No. 26/2007 diatur bahwa penatagunaan tanah pada ruang

Hal. 222 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Selanjutnya dalam aturan khusus terkait reklamasi seperti dalam Pasal 22 Permenhub No. 52 Tahun 2011 beserta perubahannya, telah diatur bahwa lahan hasil reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Dalam hal pihak yang melakukan kegiatan pengusahaan di DLKr dan DLKp Pelabuhan adalah BUMN yang telah menyelenggarakan Pelabuhan sebelumnya, maka BUMN tersebut berwenang untuk tetap melakukan kegiatan di DLKr dan DLKp Pelabuhan melalui mekanisme konsesi penunjukan langsung oleh Penyelenggara Pelabuhan terkait.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang sedang disengketakan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat yang untuk mempersingkat waktu tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ataupun ahli akan tetapi pihak Tergugat menyatakan dalam persidangan ini tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan saksi atau ahli ;

Hal. 223 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 30 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya diluar persidangan melalui bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah diterima Ketua Majelis pada tanggal 31 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan gugatan, jawaban dan segala sesuatu menyangkut proses jawab-jawab dan proses pembuktian telah diuraikan di atas, kemudian setelah mempelajari Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata selain berisi tentang pokok perkara terdapat juga materi-materi tentang eksepsi oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, dengan pertimbangan di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, demikian juga halnya terhadap sanggahan oleh

Hal. 224 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Penggugat, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi beserta sanggahan-sanggahnya melainkan hanya pokok-pokoknya saja, eksepsi-eksepsi tersebut dikelompokkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah "Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam pengajuan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Terggat II Intervensi menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah :

1. Eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat ;
2. Eksepsi mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat premature ;
4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut mengarah kepada adanya cacad formal maupun cacad materi dari gugatan Penggugat yang kesemua dalil eksepsi tersebut bertujuan untuk menghindarkan diadakan putusan tentang pokok sengketa. Namun demikian walaupun tidak diajukan eksepsi oleh para pihak, apabila sebuah gugatan terdapat kekurangan/cacad formal ataupun materil sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk

Hal. 225 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



mempertimbangkan syarat formal maupun syarat materiil sebuah gugatan tersebut terlebih dahulu sebelum masuk kepada pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi-eksepsi tersebut telah disampaikan dalam jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan masyarakat, maka Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian, hal mana untuk mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, keterangan saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keaktifan hakim (*active rechter*) mengharuskan hakim secara aktif berupaya menemukan kebenaran materiil – vide Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) maka implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan sendiri permasalahan mana yang perlu dipertimbangkan, dan permasalahan mana terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang materinya sama akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan. Kemudian, dalam sengketa ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara berurutan dengan mendahului pertimbangan mengenai kepentingan Penggugat, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu kepentingan Penggugat, dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa: “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*

Hal. 226 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa penggalan Penjelasan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ...”;

Menimbang, bahwa dari norma hukum di atas dapat diartikan bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat menggunakan hak gugatnya di pengadilan tata usaha negara selalu dinilai dari adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat atau akibat hukum dari sebuah keputusan yang merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata sesuai dengan adagium *pas d'interet pas d'action*. Kepentingan yang dirugikan dapat ditelusuri dengan menilai adanya akibat hukum yang ditimbulkan terhadap diri Penggugat pada saat keputusan diterbitkan, akibat hukum pada seseorang selalu muncul dari adanya hubungan hukum artinya ada korelasi atau hubungan hukum antara keputusan dengan orang atau badan hukum perdata. Karena kepentingan diukur dari hubungan hukum, maka dalam suasana hukum administrasi (hukum tata usaha negara) suatu kepentingan tidaklah selalu tetap akan tetapi relatif sesuai dengan fakta-fakta yang mempengaruhinya. Dapat saja seseorang pada saat tertentu memiliki kepentingan ataupun belum memiliki kepentingan dan bahkan kepentingan yang ada padanya telah berakhir

Hal. 227 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



sesuai dengan tujuan keputusan itu diterbitkan, dengan demikian untuk mengetahui apakah Penggugat dalam sengketa ini mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa maka Majelis Hakim perlu melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang antara lain adalah sebagai berikut;

- Bahwa PT. Sinar Centra Cipta adalah perusahaan yang bergerak di bidang *real estate* (lihat keterangan saksi Heru Sidarta);
- Bahwa, Pada tanggal 15 oktober 2009 Penggugat mendapat Persetujuan Amdal Dari Walikota Semarang (lihat bukti P-3 = bukti T-16). Kemudian berdasarkan bukti P-4 = T-3, pada tanggal 31 Desember 2009, Menteri Perhubungan telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Izin kepada PT. Sinar Centra Cipta untuk melakukan reklamasi di Pantai Tanjung Emas, Dalam DLKr Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Propinsi Jateng. Izin tersebut berlaku untuk satu tahun, dan akan habis pada tanggal 31 Desember 2010;
- Berdasarkan bukti P-7, sebelum masa izin reklamasi berakhir, pada tanggal 14 Oktober 2010 Penggugat mengirim surat kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan perihal : permohonan Perpanjangan Izin Reklamasi (Permohonan Perpanjangan Pertama). Membalas surat permohonan tersebut pada tanggal 28 Desember 2010, Kementerian Perhubungan membalas surat permohonan kepada Penggugat yang pada intinya Penggugat diwajibkan untuk menyesuaikan antara dokumen Izin dengan RTRW, selain itu juga menyesuaikan Amdal dengan peraturan terbaru (lihat bukti P-24);
- Berdasarkan bukti P-26, pada tanggal 24 Mei 2011 Kementerian Perhubungan Laut menyampaikan surat ke Penggugat perihal Permohonan Perpanjangan Izin Kerja Reklamasi di Wilayah pantai Tanjung Emas Semarang, dengan memberikan syarat-syarat

Hal. 228 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



diantaranya: a) agar menyusun kembali dokumen studi lingkungan (AMDAL) secara lengkap menyesuaikan RTRW dan RDTRK Kota Semarang Tahun 2010-2030 sebagaimana disampaikan dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor. 552.43/12369/2010 tanggal 16 Juli 2010 perihal kegiatan reklamasi pantai tanjung emas semarang; b) agar Penggugat dapat menjelaskan lebih detail tentang rencana penggunaan lahan hasil reklamasi dan zonasi peruntukan ruang laut dan syarat lainnya ;

- Berdasarkan bukti P-27, pada tanggal 25 Januari 2017 Kementerian Perhubungan mengirimkan surat kepada Penggugat perihal: Usulan Reklamasi Kalibiru Barat, sesuai PM 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Emas Semarang, yang intinya meminta kepada Penggugat untuk mengajukan kembali mengenai reklamasi yang berlokasi di Kalibiru Barat dan diberikan tenggat waktu sejak tanggal surat P-27 dibuat. Dan berdasarkan bukti P-28, ditanggal yang sama Kementerian Perhubungan juga mengirim surat kepada Kantor kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas, dan menegaskan kembali Reklamasi harus sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan. Dengan demikian PT SCC (*in casu* Penggugat) diberi waktu lebih kurang 2 minggu untuk merespon/menindaklanjuti rencana reklamasi yang terhenti dan apabila tidak merespon supaya ditolak
- Pada tanggal 8 Februari 2017 Penggugat kembali mengajukan permohonan perpanjangan reklamasi (lihat bukti P-17), atas permohonan tersebut Kementerian Perhubungan pada tanggal 9 Februari 2017 mengirim surat kepada Penggugat yang intinya menyatakan bahwa: perpanjangan izin reklamasi perlu pengajuan kembali permohonan izin reklamasi baru yang dilengkapi dengan

Hal. 229 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



persyaratan sesuai Permenhub No. PM 52 Tahun 2011 PM, 74 Tahun 2014, PM No. 136 Tahun 2015, salah satunya AMDAL yang harus disesuaikan dengan lembaga yang berwenang untuk itu, surat rekomendasi dari Kantor kesyahbandaran dan syarat-syarat lainnya termasuk memiliki modal disetor paling sedikit 25 miliar rupiah (lihat bukti P-29);

- Menanggapi bukti P-29 tersebut, berdasarkan bukti P-18 dan P-30 masing-masing tertanggal 10 Februari 2017 dan 1 maret 2017 Penggugat menyampaikan kelengkapan berkas, namun belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan di atas;
- Berdasarkan bukti P-12 = P-31, pada tanggal 23 Mei 2017 Penggugat kembali mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Kegiatan Reklamasi PT. Sinar Centra Cipta seluas 45 ha, sedangkan yang 22 ha menunggu hasil kesepakatan dengan pihak Tergugat II Intervensi;
- Berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-13, P-16, P-20, P-21, T-11, T-12, T-14, T.II.Int- 16, T.II Int-32 dan bukti T.II Int-34 diketahui bahwa disebagian reklamasi yang pernah diberi izin kepada Penggugat juga dimohonkan izin reklamasi oleh T.II Intervensi, bukti-bukti tersebut merupakan upaya dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tentang adanya tumpang tindih lahan.
- Berdasarkan bukti P-1 = T-1 dan P-2 = T-2, pada tanggal 17 Oktober 2017 terbit objek sengketa 1 dan objke sengketa 2;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah melakukan persidangan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 di lokasi yang disengketakan, yang pada pokoknya diperoleh fakta hukum bahwa, lokasi reklamasi yang pernah diberikan kepada

Hal. 230 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Penggugat dan dimohonkan perpanjangannya sebagian atau 22 ha tumpang tindih dengan lokasi yang dimaksud oleh kedua objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat kedua objek sengketa, mengingat kedua objek sengketa bukanlah ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab mengenai kepentingan Penggugat ini, Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat masih mempunyai hubungan hukum yang sah dan patut dilindungi dengan lokasi yang pernah diberikan izin reklamasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap lokasi yang diperselisihkan, pada tanggal 15 oktober 2009 Penggugat mendapat Persetujuan Amdal Dari Walikota Semarang (lihat bukti P-3 = bukti T-16) dan pada tanggal 31 Desember 2009, Menteri Perhubungan telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemeberian Izin kepada PT. Sinar Centra Cipta untuk melakukan reklamasi di Pantai Tanjung Emas, Dalam DLKr Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Propinsi Jateng. Izin tersebut berlaku untuk satu tahun, dan akan habis pada tanggal 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu masa izin, Penggugat telah melakukan aktivitas sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam perizinan yang dimaksud, namun setelah izin berakhir Penggugat menghentikan aktivitasnya sambil menunggu perpanjangan izin yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa sampai waktu yang diharapkan oleh Penggugat, ternyata pihak yang berwenang mengeluarkan Izin reklamasi *in casu* Menteri Perhubungan tidak kunjung mengabulkan perpanjangan izin yang diajukan oleh Penggugat. Kendala yang dihadapi oleh Penggugat

Hal. 231 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



adalah adanya persyaratan baru sebagaimana dimaksud oleh P-26 dan P-29 diantaranya: Menyusun kembali dokumen studi lingkungan (AMDAL) secara lengkap menyesuaikan RTRW dan RDTRK Kota Semarang Tahun 2010-2030, mendapatkan rekomendasi dari kesyahbandaran, menjelaskan lebih detail tentang rencana penggunaan lahan hasil reklamasi dan zonasi peruntukan ruang laut, dan syarat-syarat lain termasuk memiliki modal disetor paling sedikit 25 miliar rupiah;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut lebih kepada bentuk pengajuan permohonan izin baru bukan perpanjangan izin sebagaimana diinginkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak terikat kepada perubahan peraturan dan perubahan persyaratan yang timbul setelahnya (*retro aktif*);

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya persyaratan baru tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama surat keputusan mengenai izin tidak diperpanjang dan masa berlakunya telah terlewati maka pada saat itu dia tidak lagi dapat menggunakan izinnya untuk melakukan aktivitas apapun;

Menimbang, bahwa pada umumnya suatu keputusan mengenai izin berakhir apabila izin tersebut a. dikembalikan; b. dicabut; atau c. habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini izin Penggugat habis terhitung mulai tanggal 31 Desember 2010 dan tidak mendapatkan persetujuan perpanjangan lagi, kemudian setelah mencermati peraturan perundang-undangan tentang reklamasi tidak ada peraturan yang mengatur tentang batasan izin reklamasi dan tidak ada kewajiban untuk memperpanjang ataupun membuat permohonan baru sehingga semuanya diserahkan kepada kebijakan pemerintah untuk menentukannya sesuai

Hal. 232 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian, menurut Majelis Hakim sepanjang izin tersebut tidak diperpanjang dan/atau diberikan izin baru maka dapat dianggap izin tersebut telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27 dan P-28 pihak yang berwenang (*in casu* Menteri Perhubungan) pada tanggal 25 Januari 2017 telah mengambil kebijakan bahwa Penggugat diminta untuk mengajukan kembali mengenai reklamasi yang berlokasi di Kalibiru Barat dan diberikan tenggat waktu 2 minggu sejak tanggal 25 Januari 2017 untuk merespon/menindaklanjuti rencana reklamasi yang terhenti dan memberi tahu kepada Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas selaku badan yang berwenang memberikan rekomendasi diperintahkan apabila Penggugat tidak merespon supaya ditolak;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak merespon sesuai dengan syarat yang ditentukan, dalam hal ini menurut majelis Hakim Penggugat secara diam-diam menyatakan ketidak-sanggupannya untuk memenuhi persyaratan, sedangkan syarat-syarat tersebut merupakan sarana bagi hukum publik untuk menentukan kesanggupan/kemampuan dan keseriusan pihak-pihak yang dituju untuk memperoleh suatu izin;

Menimbang, bahwa rentang waktu yang diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi syarat yang ditetapkan menurut Majelis Hakim cukup panjang dan pantas, sehingga, jika tidak dipenuhi setidaknya pada tanggal 8 Februari 2017 (dua minggu setelah dikeluarkannya P-27 dan P-28) maka dapat diartikan bahwa permohonan perpanjangan izin Penggugat sudah ditolak, dan pada saat itu juga hubungan hukum antara Penggugat dengan lokasi yang pernah diberikan izin reklamasi kepada Penggugat terputus;

Hal. 233 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa oleh karena izin untuk melakukan reklamasi kepada penggugat secara *de jure* habis pada tanggal 31 Desember 2010, dan karena masih ada peluang untuk memenuhi syarat untuk diberikan izin baru dengan berbagai kesempatan dan persyaratan maka secara *de facto* izin tersebut berakhir pada tanggal 8 Februari 2017. Dengan berakhirnya izin reklamasi maka persetujuan Amdal juga berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai adanya permohonan izin reklamasi lain ditempat yang sama, maka menurut hukum pemegang izin reklamasi yang pertama harus diprioritaskan tanpa harus memberi peluang kepada pihak-pihak pengaju untuk bernegosiasi, walaupun diberikan kesempatan seperti itu maka perbuatan hukum demikian bukan berada di ranah hukum administrasi sehingga majelis hakim tidak perlu jauh mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi reklamasi adalah berada di tanah dalam penguasaan negara, maka negara bebas untuk memberikannya kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tanpa terikat kepada perjanjian kedua belah pihak yang berselisih mengenai lokasi, kecuali salah satu pihak dapat menunjukkan hubungan hukum mereka belum terputus atau mereka masih mempunyai hak secara hukum publik yang harus dihormati oleh negara;

Menimbang, bahwa oleh karena izin reklamasi Penggugat telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya pada tanggal 8 Februari 2017 maka Penggugat setelah itu tidak mempunyai kepentingan lagi untuk menggugat kedua objek sengketa yang terbit pada tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan

Hal. 234 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



untuk menggugat kedua objek sengketa, dan seharusnya Penggugat melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk memohon kembali izin reklamasi yang telah diberikan kepada Penggugat setelah dikurangi 22 ha. Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat kedua objek sengketa maka sudah tepat dan adil secara hukum apa bila eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kepentingan diterima maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan kedua objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dengan demikian permohonan penundaan dimaksud haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat kedua objek sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkara atau pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan

Hal. 235 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait;

----- **MENGADILI** -----

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 12.785.850,-; (Dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., M.H** dan **UMAR DANI, SH., MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Hal. 236 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
AGUS WIDADA, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SH., MH

ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH

UMAR DANI, SH., MH

Panitera Pengganti,

AGUS WIDADA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp	125.000,-
- Panggilan	: Rp	104. 000,-
- Pemeriksaan setempat	; Rp.	12.504.350,-
- Materai Putusan Sela	: Rp	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	: Rp	5.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-

-----+
- **J U M L A H** Rp. 12.785.850,-
(Dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima
puluh rupiah);

Hal. 237 dari 237 Hal. Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUN-JKT